



**P U T U S A N**

Nomor 98/PDT/2021/ PT PTK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **EDDY ROSTANDY (dahulu Bernama TAN THIANG TJIAP)**  
Swasta, beralamat di Jalan H. Agus Salim Nomor 124, Rt.002/001.  
Kelurahan benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan,  
Kota Pontianak, selaku TERGUGAT II;
2. **ANTHONY ROSTANDY (dahulu Bernama TAN TIANG LIU),**  
Swasta, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari Nomor 60 BB,  
Rt.001/004, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Kota  
Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selaku  
TERGUGAT III;

Tergugat II dan III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herawan Utoro, S.H, Saulatia, S.H, Fransiskus, S.H. dan Angga Pribadi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 B, Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Tergugat II** dan **Tergugat III** ;

**L A W A N**

1. **ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN),**  
berkedudukan di Jalan Adisucipto Kilometer 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan, S.H, Norman S.Idrus, S.H., KN., M.H, Jakarianto, S.H, Advokat pada Kantor

**Halaman 1 dari 315 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum GUNAWAN & PARTNERS, beralamat di One Pacific Place  
15th Floor, Sudirman Central Business District, Jalan Jen.Sudirman  
Kav.52-53, Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  
15 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula  
**Penggugat** ;

2. **THOMAS TANDEAN (dahulu Bernama TAN THIAM PHENG)** Swasta, beralamat di Sidakangen, Rt.004/004, Kelurahan Sidakangen, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
3. **JOSEPH TEDY ROSTANDY (dahulu Bernama TAN TI IANG TAN G)**, Swasta, beralamat di Jalan Sultan Muhammad Nomor 195, Rt.001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat I** ;
4. **KOSMAS ROSTANDY TAN (dahulu Bernama TAN TIANG MOU W)**, Swasta, beralamat di Jalan Tanjung Pura Nomor 110, Rt.001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat II** ;
5. **TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H.**, Notaris di Kota Sukabumi, beralamat di Jalan Veteran I Nomor 2, Gunung parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

**Halaman 2 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 98/PDT/2021/PTK tanggal 09 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 30 Agustus 2021;
3. Berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah Tarekat atau Ordo Fransiskan Kapusin yang merupakan salah satu kongregasi Gereja Katolik Roma. Nama Kapusin adalah sebutan akrab untuk *Ordo Fratrum Minorum Cappuccinorum*, yang biasa disingkat dengan *OFM.Cap*;
2. Bahwa PENGUGAT adalah salah satu badan hukum yang berada di bawah Gereja Katolik Roma berdasarkan Staatsblad 1927 Nomor 156 tertanggal 29 Juni 1925 tentang *Regeling van de Rechtspositie der Kerkgenootschappen* (Peraturan Kedudukan Hukum Perkumpulan Gereja). Menurut Pasal 1 dari Staatsblad 1927 Nomor 156 tersebut dinyatakan, bahwa Gereja atau Perumpulan Gereja, atau bagian-bagiannya yang berdiri sendiri, dengan sendirinya merupakan badan hukum (*Kerk of Kerkgenootschappen, alsmede hunne zelfstandige onderdelen bezitten van rechtwege rechtspersoonlijkheid*). Berlakunya ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor B-339/DJ. IV/Hm. 00/08/2020 tertanggal 2 Agustus 2020 Perihal: Badan Hukum Gereja yang

**Halaman 3 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Seluruh Gubernur, Bupati/ Walikota, Camat Lurah, Bank P  
emerintah dan Swasta di seluruh Indonesia;

3. Bahwa PENGGUGAT adalah penerima wasiat satu-satunya dari almarhum  
Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M. Cap (ditulis juga dengan nama Pastor  
SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap) yang meninggal dunia karena  
sakit di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2017 dalam usia 75 (tujuh pul  
uh lima) tahun sebagaimana termuat dalam Akta Kematian Nomor 6171-K  
M-10012018-0013 tertanggal 6 September 2018, yang dikeluarkan oleh Din  
as Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai penerima wasiat berdasarkan Akta  
Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 Nomor 6, yang dibuat dihadapan MANGARA  
DJA PIUS SITOANG, S.H, pada waktu itu Notaris di Pontianak, yang salin  
an resminya dikeluarkan oleh Notaris pemegang protokol, yaitu ELISABET  
H VERONIKA ELY, S.H., M.H., Msi, Notaris di Kota Pontianak, yang berbun  
yi sebagai berikut:

I. *"saya Tarik kembali dan hapuskan semua Wasiat, akta-akta Wasiat, da  
n surat-surat lainnya yang mempunyai kekuatan sebagai Wasiat yang p  
ernah saya buat sebelum pembuatan wasiat ini, tidak ada yang dikecua  
likan".*

II. *"saya angkat menjadi satu-satunya pewaris saya: PERHIMPUNAN BIA  
RAWAN BIARAWAN KAPUSIN berkedudukan di Pontianak".*

Dengan demikian, PENGGUGAT adalah penerima wasiat yang sah dan  
satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. te  
rsebut.

5. Bahwa akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 Nomor 6 tersebut terdaftar pada  
Seksi Daftar Pusat Wasiat, Subdit Harta Peninggalan dan Kurator Negara s  
esuai surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

**Halaman 4 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU.2-AH.04.01-10747 tertanggal 13 November 2020 Perihal: Surat Keterangan Wasiat an. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP;

6. Bahwa didalam akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 Nomor 6 tersebut tidak diangkat pelaksana wasiat (*executeur testamentair*), oleh karena itu PENG GUGAT harus ditetapkan sebagai pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut, dengan segala hak-hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaksana wasiat, yang berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada: menginventarisasi, mengurus, mengelola dan membaliknama seluruh harta peninggalan (asset) milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN), termasuk mencairkan dana-dana milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap pada berbagai bank, baik bank-bank di Indonesia maupun bank-bank di luar negeri;
7. Bahwa pada awalnya Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang lahir di Pontianak pada tanggal 6 Desember 1943 bernama SIMON ROSTANDY, kemudian pada tanggal 1 Agustus 1964 memutuskan bergabung menjadi anggota **Komunitas Ordo Fransiskan Kapusin** dan mengubah namanya menjadi PETRUS ROSTANDY dan **mengucapkan kaul perdana pada tanggal 2 Agustus 1965, serta tercatat sebagai anggota Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060;**
8. Bahwa setelah menyelesaikan studi filsafat di Seminari Tinggi Parapat di Sumatera Utara, maka pada **tanggal 3 Agustus 1969 PETRUS ROSTANDY diizinkan mengucapkan kaul kekal (sumpah abadi) sebagai Kapusin, y**

**Halaman 5 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aitu kaul sebagai dasar hidup membiara yang disahkan oleh Gereja, yang mengikat secara kekal dalam waktu yang lebih lama bahkan seumur hidup. Ada 3 (tiga) kaul religius yang dihidupi dan diikrarkan, yaitu **kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan**, yang ketiganya saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu sama lain, serta harus dijalankan dalam kehidupan yang nyata. Kaul kemurnian merujuk pada sebuah status hidup tidak kawin (selibat) demi Kerajaan Surga Allah. Kaul ketaatan mengacu kepada sikap penyerahan diri secara radikal tanpa perhitungan kepada Allah yang membebaskan, dan kaul kemiskinan merupakan panggilan hidup miskin yang mesti dihayati dalam kenyataan dan dalam semangat. Dengan mengucapkan kaul kekal, maka Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tidak lagi berkedudukan sebagai pribadi biasa, tetapi dia menjadi orang yang mengikatkan dirinya secara permanen dalam ikatan khusus yang digariskan dalam **Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik)**, maupun dalam Konstitusi Ordonya, yaitu **Ordo Kapusin**.

9. Dengan perkataan lain, bahwa dengan telah diucapkannya kaul kekal, maka PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menjadi **civiliter mortuus**, yaitu seseorang yang dianggap sipil mati, sehingga kehilangan hampir semua hak sipil (perdata).

Bahwa semasa hidupnya, Pastor PETRUS ROSTANDY pernah mengemban tugas sebagai pastor [Paroki Katedral Pontianak](#) dari tahun 1979-2003 dan berlanjut kemudian tahun 2009-2010. Selama kurun waktu tahun 1989-2006 mendapat kepercayaan dari Keuskupan Agung Pontianak sebagai Vikaris Jenderal Keuskupan.

10. Bahwa di lingkungan Ordo Kapusin, Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menjadi anggota Dewan Pimpinan Ordo OFM.Cap tahun 1976-2003 dan pernah menjabat provinsial selama 2 (dua) periode tahun 2003-2009;

**Halaman 6 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemberian wasiat oleh Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap kepada PENGGUGAT sesuai akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 Nomor 6 tersebut adalah bentuk keterikatan almarhum dengan aturan Kongregasi dan Hukum Kanonik Gereja Katolik yaitu Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang berlaku bagi semua anggotanya sebagaimana termuat dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor 668 ayat (3), yang berbunyi sebagai berikut:

*Apapun yang didapat oleh religius baik atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama tarekat, menjadi milik tarekat. Apapun yang dihasilkan bagi religius dengan cara apapun atas dasar pensiun, bantuan atau asuransi, menjadi milik tarekat, kecuali ditentukan lain dalam hukum tarekat itu.*

Ketentuan tersebut bermakna bahwa apapun yang diperoleh dari hasil usaha seorang Imam/Pastor, baik berupa harta yang ditinggalkan oleh seorang Pastor pada saat meninggal dunia, maka semua harta tersebut menjadi milik tarekat *in casu* Ordo Fransiskan Kapusin, yaitu PENGGUGAT, bukan menjadi milik keluarga berdasarkan hubungan darah.

12. Bahwa oleh karena Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah anggota Ordo Kapusin, maka dia terikat dan tunduk pula pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik Nomor 668 ayat (5), yang berbunyi sebagai berikut:

*Orang berkaul, yang menurut hakikat tarekat melepaskan secara penuh harta-bendanya, kehilangan kemampuan memperoleh dan memiliki, maka tidak dapat secara sah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaul ke miskinian. Tetapi apa yang diperolehnya sesudah melepaskan itu, menjadi milik tarekat sesuai norma hukum tarekat itu sendiri.*

Ketentuan tersebut bermakna bahwa seorang anggota tarekat religius yang sudah berkaul kekal, maka dia harus melepaskan secara penuh harta benda yang berasal dari keluarga serta kehilangan kemampuan untuk memperoleh dan memiliki harta dari keluarga tersebut, tetapi apa yang diperolehnya s

**Halaman 7 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esudah melepaskan itu, menjadi milik tarekat sesuai norma hukum tarekat itu sendiri. Hal ini berarti, bahwa semasa hidupnya Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap berada dalam keadaan *In Mortua Manu* (ditangan yang mati, karena anggota korporasi tersebut dianggap sipil mati setelah mengambil sumpah agama).

Seorang anggota religius harus melepaskan harta yang diwariskan oleh orang tuanya atau oleh orang lain sebelum dia mengucapkan kaul kekal dan sama sekali tidak diperkenankan untuk memperoleh dan memiliki harta warisan tersebut dalam bentuk apapun dan atas pertimbangan apapun, jika dia hendak mengikatkan diri dalam tarekat, maka dia harus melepaskan semua harta kekayaan itu dan menerima kaul dalam keadaan tanpa memiliki apapun yang berasal dari pihak ketiga, baik itu keluarga, sahabat kenalan maupun siapapun itu;

13. Bahwa ketentuan Kitab Hukum Kanonik Nomor 668 ayat (5) tersebut dipertegas oleh Konstitusi Saudara Dina Kapusin Nomor 64 ayat (2) dan Ketetapan Kapitel General Saudara Dina Kapusin yang menyatakan "*Berdasarkan kaul religius kita, kita wajib menyerahkan kepada persaudaraan segala sesuatu, termasuk gaji, pensiun, santunan dan asuransi yang kita peroleh atas cara apapun*".
14. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelaslah, bahwa tindakan Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap semasa hidupnya yang membuat wasiat dan mengangkat PENGGUGAT sebagai penerima wasiat satu-satunya berdasarkan akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 Nomor 6 tersebut adalah sudah tepat dan benar.
15. **Bahwa setelah meninggalnya Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap ternyata TERGUGAT II selaku adik kandung almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap telah berupaya dan mengajukan permintaan penc**

**Halaman 8 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**airan dana atas rekening bank atas nama almarhum PETRUS ROSTAN**

**DY OFM.Cap kepada Bank OCBC NISP Pontianak;**

16. Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah menuntut dan meminta bagian atas semua harta yang tertulis atas nama almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap berupa tanah, tabungan, deposito dan investasi di bank kepada PENGGUGAT ketika pada tanggal 9 April 2019 PENGGUGAT bertemu dengan Para TERGUGAT bertempat di Forum Relawan Kemanusiaan Pontianak (FRKP), bahkan TERGUGAT II melalui kuasa hukumnya meminta surat keterangan yang menyatakan nomor rekening 146.0004.197039 atas nama almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap pada Bank Mandiri tidak ada kaitannya dengan PENGGUGAT sebagaimana termuat dalam surat tertanggal 4 Desember 2020;
17. Bahwa klaim/tuntutan dari Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut adalah didasarkan pada akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H., Notaris di Sukabumi (TURUT TERGUGAT III), yang menerangkan bahwa Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II adalah ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. Yang kemudian diketahui, bahwa Keterangan Hak Waris tersebut dibuat oleh TURUT TERGUGAT III dengan berpedoman pada akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat oleh Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II di hadapan TURUT TERGUGAT III.
18. Bahwa akta Pernyataan Nomor 11 dan Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 tersebut dibuat di hadapan dan oleh TURUT TERGUGAT III secara tidak benar dan tidak sesuai huku

**Halaman 9 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m, karena wilayah kerja TURUT TERGUGAT III adalah Kota Sukabumi, sedangkan TERGUGAT I bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II bertempat tinggal di Kota Pontianak, serta TERGUGAT III bertempat tinggal di Kota Jakarta Pusat, sehingga tidak mungkin Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II datang bersama-sama ke kantor TURUT TERGUGAT III di Kota Sukabumi hanya untuk membuat dan menandatangani akta Pernyataan Nomor 11 tersebut. Yang mungkin dan pasti terjadi adalah TURUT TERGUGAT III datang ke Kota Pontianak dan bertemu dengan Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II, sehingga akta-akta tersebut tidak memberikan jaminan mengenai kepastian tanggal pembuatan akta-aktanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan perbuatan TURUT TERGUGAT III yang membuat akta-akta tersebut dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a juncto Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang melarang bagi seorang Notaris menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, serta pembuatan akta-akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengharuskan setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

19. Bahwa selain itu, substansi dari Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT III yang hanya menyatakan bahwa Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II sebagai ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap adalah akta yang memuat keterangan yang tidak benar, karena TURUT TERGUGAT III telah menghilangkan hak-hak dari anak-anak

**Halaman 10 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k dari almarhum JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG N AM, dan almarhum JOHANNES GANI ROSTANDY, yang keduanya merupakan kakak dan adik dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagai ahli-ahli waris pengganti dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., sehingga akta Keterangan Hak Waris tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 844 KUHPerdara dan Pasal 845 KUHPerdara, yang mengatur mengenai ahli waris pengganti dalam garis kesamping. Dalam Pasal 844 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

*Dalam garis ke samping, penggantian diperkenankan demi keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan orang yang meninggal, baik jika mereka menjadi ahli waris bersama-sama dengan paman-paman atau bibi-bibi mereka, maupun jika warisan itu, setelah meninggalnya semua saudara si mati, harus dibagi di antara semua keturunan mereka, yang satu sama lainnya bertalian keluarga dalam derajat yang tidak sama.*

Selanjutnya dalam Pasal 845 KUHPerdara disebutkan sebagai berikut:

*Penggantian juga diperkenankan dalam pewarisan dalam garis ke samping, bila di samping orang yang terdekat dalam hubungan darah dengan orang yang meninggal, masih ada anak atau keturunan saudara laki-laki atau perempuan dari mereka yang tersebut pertama.*

Dengan demikian, maka akta Pernyataan Nomor 11 dan Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 tersebut memuat keterangan yang tidak benar, oleh karenanya kedua akta tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

20. Bahwa atas klaim dari Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II *a quo*, PENGGUGAT telah menyampaikan jawaban dengan surat tertanggal 25 Mei 2019 Perihal: Hak Jawab Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi St. Maria Ratu Para Malaikat Pontianak dan Yayasan Widya Dha

**Halaman 11 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rma Pontianak terhadap Gugatan Keluarga Almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy, yang pada intinya menolak klaim dari Para TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II atas harta peninggalan yang diat asnamakan almarhum PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan tidak akan me mbagi harta warisan tersebut dalam bentuk apapun;

21. Bahwa atas surat jawaban dari PENGGUGAT *a quo*, tampaknya TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II telah memahaminya, sehingga keduanya membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 15 Juni 2019 serta Surat Pernyataan dan Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 8 Juni 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II tidak akan menuntut harta benda bergerak dan tidak bergerak yang diat asnamakan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. tersebut;
22. Bahwa walaupun TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II telah menyatakan melepaskan haknya untuk tidak akan menuntut harta warisan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, namun Para TERGUGAT tetap bersikukuh meminta harta peninggalan tersebut kepada PENGGUGAT sehingga tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Para TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;
23. Bahwa turut digugatny TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II dalam perkara ini, karena TURUT TURUT I, dan TURUT TERGUGAT II tercantum/disebutkan nama-namanya di dalam akta Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, tertanggal 2 Oktober 2018 sebagai ahli-ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut, sehingga untuk kelengkapan dan formalitas gugatan ini, maka TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II harus pula didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini. Demikian pula halnya, ikut digugatny TURUT TERGUGAT II

**Halaman 12 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dalam perkara ini adalah dikarenakan akta Pernyataan Nomor 11 dan akta Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 tersebut dibuat di hadapan dan oleh TURUT TERGUGAT III harus dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum.

24. Bahwa dengan demikian turut digugatnya Para TURUT TERGUGAT adalah semata-mata hanya agar Para TURUT TERGUGAT mematuhi dan tunduk atas putusan Pengadilan dalam perkara ini;

25. **Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelaslah perbuatan Para TERGUGAT telah bertentangan dengan kewajiban-kewajiban hukum Para TERGUGAT, bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dari Para TERGUGAT, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Para TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum;**

26. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari :
- b. Kerugian Immaterial berupa kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran serta keuntungan, dan merasa dipermalukan, yang apabila dinilai dengan uang, maka pantas dan wajar apabila kerugian PENGGUGAT dihitung sebesar Rp.500.000.000,00,-(lima ratus juta rupiah);

Sehingga jumlah kerugian materiil dan immaterial dari PENGGUGAT untuk secara tanggung renteng harus dibayar oleh Para TERGUGAT adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00,-(satu milyar rupiah);

27. Bahwa oleh karena PENGGUGAT merasa khawatir Para TERGUGAT tidak mau dengan sukarela melaksanakan isi putusan ini, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar

**Halaman 13 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sar Rp.1.000.000,00,-(satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;

28. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti-bukti otentik yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) Rbg, maka PENGGUGAT mohon agar Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Voorraad**), walaupun Para TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi.

**M A K A**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**);
3. Menyatakan akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah penerima wasiat yang sah dan satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap berdasarkan akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H. tersebut;
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pelaksana wasiat (*exécuteur testamentaire*) dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap berdasarkan akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak, oleh karena pelaksana wasiat berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada: menginventarisasi, mengurus, mengelola dan membalik nama seluruh harta

**Halaman 14 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta peninggalan (asset) milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN), termasuk mencairkan dana-dana milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM. Cap pada berbagai bank, baik bank-bank di Indonesia maupun bank-bank di luar negeri;

6. Menyatakan bahwa akta Pernyataan Nomor 11 dan akta Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H., Notaris di Sukabumi (TURUT TERGUGAT III) adalah tidak sah, dan batal demi hukum;
  7. Menghukum Para TERGUGAT untuk secara tanggung renteng membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah), yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas kepada PENGUGAT;
  8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai/terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini;
  9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun Para TERGUGAT melakukan verzet, banding atau kasasi.
  10. Menghukum Para TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
  11. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).;

**Halaman 15 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI:

## DALAM EKSEPSI

### 1. Disqualificatoire Exceptie:

a. Bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2021, sebagaimana menjadi Dasar diajukannya gugatan perkara *a quo* adalah **Cacat Formil**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

1). Bahwa Pemberian Kuasa dari PEMBERI KUASA *in casu* PENGURUS HARIANDari ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (untuk selanjutnya disebut ORDO) kepada kepada Kuasa Hukumnya selaku PENERIMA KUASA **Tidak Berdasarkan dan/atau Tidak Bersesuaian dan/atau Bertentangan Dengan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-biarawan Kapusin yang berlaku** sebagaimana ternyata dari Akta NOTARIS DWI HARTININGSIH, SH. Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08;

2). Bahwa **PENGURUS HARIAN Tidak Berhak (*rechtstitel*) dan Tidak Berkedudukan Hukum (*legal standing*) Mewakili ORDO untuk mengajukan Gugatan ke PENGADILAN**, sebagaimana ternyata dari pasal 8 ayat (4) Huruf d, Akta NOTARIS DWI HARTININGSIH, SH. Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin bertanggal 13 Maret 2012 Nomor: 08 yang secara **ekspresis verbis** dinyatakan sebagai berikut;

*"Untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Pengurus Harian memerlukan Keputusan Badan Pengurus dan mendapat persetujuan dari Dewan Penasihat dan Dewan Pengurus Propinsial*

**Halaman 16 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU  
PARA MALAIKAT PONTIANAK “**

- 3). Bahwa dari **Komparisi Surat Kuasa Khusus** tersebut, Pemberian Kuasa dari PENGURUS HARIAN ORDO kepada Kuasa Hukumnya selaku PENERIMA KUASA tersebut, **Secara Kasat Mata Tidak Berdasarkan** sebagai berikut;

- a). Keputusan dari Badan PENGURUS ORDO;
- b). Persetujuan dari:

- (1). DEWAN PENASIHAT ORDO;
- (2). DEWAN PENGURUS PROPINSIALORDO;

- 4). Bahwa Keputusan dari Badan PENGURUS ORDO dan Persetujuan dari DEWAN PENASIHAT dan DEWAN PENGURUS PROPINSIALORDO tersebut, **Harus Diperoleh terlebih dahulu** oleh PENGURUS HARIANORDO sebelum Memberi Kuasa untuk mengajukan Gugatan perkara a quo, yang merupakan **Bagian Yang Tidak Terpisahkan** dari Surat Kuasa dan/atau **Tidak Dapat Disusul kemudian** dan/atau **Tidak Pula Dapat Diantedateer**;

Berdasarkan dan beralasan tersebut, Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Januari 2021 yang menjadi Dasar Gugatan perkara a quo adalah **Cacat Formil**, oleh karena mana sebagai Konsekwensi Logis-Yuridisnya, Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**;

- b. Bahwa PENGUGAT **Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum serta Tidak Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., termasuk tetapi tidak terbatas pada TERGUGAT II dan TERGUGAT III (*diskualifikasi in person*), **Karena PENGUGAT Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum**

**Halaman 17 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

- 1). Status PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. adalah **Diberikan, Diakui** (*recognized*), **Dijamin** (*be guaranteed*), **Dilindungi** (*be protected*), dan **Dihormati** (*be respected*) oleh Undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Si Meninggal;
- 2). PENGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada PENGUGAT, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena**:
  - a). Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
  - b). Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yakni bahwa PENGUGAT diangkat sebagai PEWARIS;
  - c). Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa PENGUGAT diangkat sebagai AHLI WARIS (*Erfstelling*) yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
  - d). Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT kepada PENGUGAT (Legaat);

**Halaman 18 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e). Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. di hadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak,

**Diluar Kehadiran Saksi-saksi;**

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi;**

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir; Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi;**

- 3). Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka **Tidak Terdapat Perselisihan Hukum** dan/atau **Hak** Antara PENGGUGAT dengan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;
- 4). Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

**Halaman 19 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5). Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopember 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP, **Tela hMelampaui Tenggang Waktu yakni dalam waktu 5 (lima) hari** pada minggu pertama setiap bulan berikutnya **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Syarat Formil**;
- 6). Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** dan/atau **Terlambat Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Asas Publisitas**;

Berdasarkan dan beralasan tersebut, maka sebagai konsekwensinya PENGUGAT **Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan hukumserta Tidak Berkepentingan hukum** mengajukan gugatan terhadap TERGUGAT II dan TERGUGAT III Dan Segenap Ahli Waris DariAlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. oleh karena mana Gugatan perkara *a quo* **harus dinyatakanTidak Dapat Diterima**,

hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI), sebagaimana dinyatakan dalam putusan MARI yakni Nomor 565/Sip/1973 yang menyatakan“*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas*”

## 2. Exceptie Obscuri Libeli

**Halaman 20 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari posita dan petitum gugatan perkara a quo, telah didalilkan adanya Hak PENGUGAT Atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan telah didalilkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah didalilkan **Melakukan perbuatan melawan hukum** ;

Bahwa akan tetapi dari posita-petitum gugatan perkara *aquo*, **PENGUGAT Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas tentang ADANYA HAK PENGUGAT** Atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **yang dilanggar dan dirugikan** TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan **ADANYA PERBUATAN melawan hukum** dan/atau **Letak Kesalahan masing-masing dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III** terhadap PENGUGAT;

Dari gugatan perkara *aquo*, PENGUGAT **Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas** bahwa **PENGUGAT Mewaris Berdasarkan Wasiat** tersebut, yakni **Diangkat** dan/atau **Ditunjuk** dan/atau **Ditetapkan dalam Surat Wasiat** sebagai **AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP;

Dari gugatan perkara *aquo*, PENGUGAT **Juga Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas Adanya Hibah Wasiat Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT** kepada PENGUGAT (Legaat); Yang didalilkan hanyalah **PENGUGAT Diangkat sebagai Satu-satunya PEWARIS dan PENERIMA WASIAT** sesuai Akta Wasiat;

Oleh karena mana gugatan perkara *aquo* **tidak memenuhi Prinsip Jelas dan Tegas** sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*). Gugatan yang diajukan PENGUGAT adalah *obscur libel*, **karena tidak disertai Dasar dan Alasan-alasan Tuntutan** (*middelen van den eis*), yakni tidak didukung dengan bukti-bukti yang menunjukkan adanya HAK

**Halaman 21 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Mewaris Berdasarkan Wasiat tersebut dan Adanya Hibah Wasiat Atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. kepada PENGUGAT, halmana sesuai dengan pendapat

**M.YAHYA HARAHAHAP, SH.**, yang menyatakan sebagai berikut:

*"Dalam praktik, dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain:*

a. *Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan*

*Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasarkan hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijke grond). Dalil seperti itu, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) "(M.Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, hal.449) Halmana Halmana sesuai pula dengan Yurisprudensi MARI sebagaimana dinyatakan dalam beberapa putusan MARI sebagai berikut ;*

a. Putusan MARI Nomor 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan:

**"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Pengugat atas obyek sengketa tidak jelas".**

b. Putusan MARI No.4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan;

**"Syarat materiel dari pada Gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak".**

**Halaman 22 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dan beralasanyuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas seluruh Dalil dan Dalih PENGUGAT kecuali yang diakui secara tegas, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan uraian Jawaban dalam Pokok Perkara tersebut di bawah ini;
3. Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, **Dalam Hukum Waris PerdataTerdapat 2 Cara untuk Memperoleh Warisan** yakni:
  - a. **MewarisBerdasarkan Ketentuan Undang-undang** (*erven volgens vers terfrecht*) atau **Mewaris Ab Intestato** yaitu Ahli Waris yang telah diatur d alam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
  - b. **Mewaris Berdasarkan Wasiat** (*erven volgens Testamen*) yaitu **AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari warisan, karena **Diangkat** dan/atau **Ditunjuk** dan/atau **Ditetapkan** dalam Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Si Meninggal;
4. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;  
  
Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu, maka seluruh war

**Halaman 23 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

5. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

6. Bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dahulu bernama TAN THIAN PAK telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 31 Desember 2017, pada usia 75 (tujuh puluh lima) tahun, sebagaimana ternyata dari Kutipan Kematian bertanggal 12 Januari 2018, Nomor:6171-KM-10012018-0013, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ;

7. Bahwa semasa hidupnya SIMON PETRUS ROSTANDY **Tidak Pernah Menikah**, sedangkan **Kedua Orang Tuanya** yaitu Ayahnya yakni TAN TEK HONG dan Ibunya yakni ANG HOEI KHIEM keduanya **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari SIMON PETRUS ROSTANDY;

8. Bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **Mempunyai 7 (tujuh) Saudara Kandung** yakni sebagai berikut :

- Yoseph Tedy Rostandy dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I) ;
- Joanes Benny Rostandy dahulu bernama THIANG NAM (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- Johannes Gani Rostandy (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum);

**Halaman 24 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Thomas Tendean dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I);
- e. Kosmas Rostandy Tan dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II);
- f. Eddy Rostandy dahulu bernama THAN THIANG TJIAP (TERGUGAT II);
- g. Anthony Rostandy dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);
9. Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 27 September 2018, Nomor; AHU.2-AH.04.01.9469, dinyatakan:
10. *"Bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** Aka Wasiat atas nama **SIMON PETRUS ROSTANDY** dahulu bernama **TAN THIAN PAK**".*
11. Bahwa oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya **Tidak Pernah Menikah**, dan AYAH maupun IBUNYA **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPerdata, **YANG MENJADI AHLI WARIS YANG BERHAK** dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY ialah 5 (*lima*) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup yakni sebagai berikut:
  - a. Yoseph Tedy Rostandy dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I);
  - b. Thomas Tendean dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I).
  - c. Kosmas Rostandy, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II);
  - d. Eddy Rostandy dahulu bernama THAN THIANG TJIAP (TERGUGAT II);
  - e. Aanthony Rostandy dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);
12. Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdata

**Halaman 25 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

13. Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2018 telah dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi diantaranya dinyatakan yang menjadi ahliwaris almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **ialah kelima saudara kandungnya yang masih hidup sebagai ahli waris golongan kedua tersebut.** Para AHLI WARIS dari ALMARHUM berhak sepenuhnya atas semua harta peninggalan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Para AHLI WARIS berhak menerima, meminta, menguasai, mempergunakan harta benda dari masing-masing ALMARHUM dan mereka Para AHLI WARIS berhak melakukan segala tindakan hukum, baik yang berupa pemilikan maupun yang mengenai pengurusan dalam arti kata yang seluas-luasnya, tanpa ada sesuai tindakan yang dikecualikan. Mereka Para AHLI WARIS dengan bersama-sama dengan mengecualikan siapapun berhak menuntut, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh BANK dan maskapai-maskapai asuransi yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

14. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak secara tegas Dalil dan Dalih Gugatan PENGUGAT pada Posita 3 hingga 22,25 berdasarkan dan beralasan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi yakni pada Pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa PENGUGAT **Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum serta Tidak Berkepentingan Hukum** Untuk Berkeberatan dan/atau me

**Halaman 26 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngajukan Gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, berkenaan dengan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20 /KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, termasuk dalam hal Para Ahli Waris menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut, **Karena PENGGUGAT Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

- 1). Bahwa Status PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati oleh Undang-undang** Untuk Mendapatkan Bagian Dari Warisan karena Hubungan Keluarga atau hubungan darah dengan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap;
- 2). Bahwa PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada PENGGUGAT, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S. H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**
  - a). Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
  - b). Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.** selaku

**Halaman 27 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uPEWASIAT yakni bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai PEWARIS;

- c). Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa PENGGUGAT diangkat sebagai AHLI WARIS (*Erfstelling*) yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
- d). Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT (Legaat);
- e). Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. di hadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi**;

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir**;

**Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi**;

- b. Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut

**Halaman 28 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ut, maka PENGGUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;

- c. Berdasarkan dan beralasan tersebut **PENGUGAT Juga Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat** (*executeur testamentair*);
- d. Dari posita-posita gugatan perkara *a quo*, yang didalilkan hanyalah **PENGUGAT Diangkat sebagai Satu-satunya PEWARIS dan PENERIMA WASIAT** sesuai Akta Wasiat;
- e. Dari gugatan perkara *a quo*, **Tidak Terdapat Posita** yang menyatakan bahwa **PENGUGAT Mewaris dan/atau Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP dan/atau **PENGUGAT Menerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT (Legataris);
- f. Dari Gugatan perkara *a quo*, **Secara A Contrario** dapat ditafsirkan bahwa **PENGUGAT Menyadari Sepenuhnya** bahwa **PENGUGAT Tidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut;
- Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi Pernyataan** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa **PENGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP dan/atau bahwa **PENGUGAT Menerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;
- g. Akta Wasiat tersebut oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara **Sebagaimana Diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang Nomor:34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana terdapat

**Halaman 29 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah diubah dengan Undang-undang Nomor:2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

- h. Akta Wasiat tersebut oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** dan/atau **Terlambat Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut,oleh karenanya **a Tidak Memenuhi Asas Publisitas;**
- i. Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopember 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP,**Telah Melampaui Tenggang Waktu** yakni **Dalam Waktu 5 (lima) Hari** pada Minggu Pertama setiap bulan berikutnya **Sebagaimana Diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris oleh karenanya **Tidak Memenuhi Syarat Formil;**
- j. Bahwa Hubungan PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dalam ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat** antara PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, DAN Aturan Kongregasi dan Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik) serta Konstitusi ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat Bagi Semua Anggotanya;** Dengan meninggalnya Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP maka Statusnya sebagai Anggota ORDO **Berakhir Demi Hukum**, halmana sesuai dengan Ketentuan **Pasal 12 ayat 4 Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012** Tentang Perubahan Anggaran Dasar PERHIMPUNAN BIARAWAN BIARAWAN KAPUSIN, menyatakan sebagai berikut :

**Halaman 30 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Berakhirnya keanggotaan Anggota ORDO SAUDARA DINA K  
APUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PO  
NTIANAK diantaranya adalah sebagai berikut :**

**“Meninggal Dunia”**

- k. Adanya Status Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagai Anggota ORDO dan adanya ketentuan hukum yang berlaku di ORDO **Tidak Dapat Memutus Adanya Hubungan** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dengan keluarganya, **Dan Tidak Dapat Menganulir** dan/atau **Tidak Dapat Mereduksi** Adanya Hak dari Keluarga Sedarah untuk menjadi AHLI WARIS terhadap Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati** baik oleh hukum, Undang-undang maupun oleh Kekuasaan Kehakiman;
- l. Didalam Kitab Hukum Kanonik terdapat **Norma-norma Hukum** yakni **pada Kan. 1**, dinyatakan: *Kanon–kanon Kitab Hukum ini Berlaku Hanya Untuk Gereja Latin.*
- m. Kitab Hukum Kanonik **Berjalan Sejajar** dengan Hukum Sipil, Kitab Hukum Kanonik **Harus Sinkron** dan **Saling Mengisi** dengan Hukum Sipil, Apa yang diatur dalam Kitab Hukum Kanonik **Berbeda Dengan** yang diatur dalam KUHPerdara. Gereja tentunya menyadari Hukum Kanonik tidak dapat mengatur segala-galanya, sehingga **Menyesuaikan Ketetapanannya dengan Ketetapan Hukum Sipil**. Didalam Kitab Hukum Kanonik, **Tidak Terdapat Ketentuan Hukum Waris** sebagaimana yang terdapat dalam KUHPerdara *casu Wasiat*;
- n. Didalam Kitab Hukum Kanonik, termasuk Aturan Kongregasi **dan Konstitusi** ORDO sama sekali **Tidak Terdapat Ketentuan mengenai** Pewarisan berdasarkan Wasiat, **Tidak Terdapat Akta** dan/atau Berita Acara **yang disediakan untuk mewariskan berdasarkan Wasiat, dan/atau Pendaftar**

**Halaman 31 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**an Akta Wasiat tersebut.** Adanya Ketentuan Pewarisan berdasarkan Wasiat hanya Diatur dalam Hukum Sipil in casu KUHPerdara ;

- o. Bahwa PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum serta Tidak Berkepentingan Hukum Untuk Berkeberatan dan/atau mengajukan Gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, berkenaan dengan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20 /KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, termasuk dalam hal Para Ahli

Waris menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris tersebut;

- p. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah berusaha menyelesaikan secara musyawarah dengan PENGGUGAT atas persoalan harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, namun Ditolak oleh PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT mengklaim harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah milik PENGGUGAT, bukan menjadi milik keluarga Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap berdasarkan hubungan darah, Dengan Dalih keluarga tidak memiliki dan tidak dapat membuktikan mereka memiliki akta wasiat sebagaimana yang dimiliki PENGGUGAT dengan mendasarkan PENGGUGAT Sebagai Satu-Satunya Ahli Waris sesuai Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, dan tidak ada akta wasiat lain ;

- q. Bahwa **seandainya Terdapat Persoalan** dalam proses pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, yang

**Halaman 32 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018, maka Persoalan tersebut **merupakan Persoalan Interen antara Segenap Ahli Waris** dari Almarhum mPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;

Demikian pula dengan Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN**, Sedangkan **PENGGUGAT** berkedudukan di **Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya**. Hal ini juga merupakan Persoalan Internal **PENGGUGAT**;

- r. Menerima atau Menolak Warisan adalah Merupakan Hak Masing-masing Individu dari Para Ahli Waris dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, hal mana dibenarkan oleh KUHPerdara Indonesia ;

Seandainya benar (*quod non*) Terdapat Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap in casu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang Tidak Menuntut harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap hal itu merupakan haknya dan hanya berlaku bagi dirinya;

TERGUGAT II dan TERGUGAT III berhak untuk menerima dan mempertahankan haknya selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, Dihormati oleh hukum dan Undang-undang(KUHPerdara), **Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum** sebagaimana didalilkan PENGUGAT pada posita 22 Gugatan;

15. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan PENGUGAT posita 26, Karena baik kerugian Materiel maupun

**Halaman 33 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immateriel masing-masing sebesar Rp.500.000.000,- yang dialami yang disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku Ahli Waris dari selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang melanggar dan merugikan hak PENGGUGAT **Tidak Dijelaskan** dan **Dirinci** oleh PENGGUGAT sebagaimana layaknya suatu surat Gugatan, oleh karenanya harus ditolak dan/atau kesampingkan ;

Status PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT II menjadi Ahli Waris yang berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi dan Dihormati oleh Undang-undang untuk mendapatkan harta peninggalannya, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Almarhum;

Adanya Hak Mewarisi Berdasarkan Undang-undang tersebut, **Harus Diterima, Diakui dan Dihormati oleh PENGGUGAT;**

Bahwa selama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menderita sakit menjalani perawatan dan pengobatan di tahun 2017, yang mendampingi dan mengurusnya selama berbulan-bulan membawanya berobat 2 (dua) kali luar negeri yakni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital di Singapura **adalah TERGUGAT II dan Keluarga** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Lainnya, **Bukan PENGGUGAT ;**

Pertama pada 22 Februari 2017, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap oleh TERGUGAT II dan keluarga dibawa berobat ke SINGAPURA kurang lebih **selama 6 bulan** dan baru pulang pada 12 Agustus 2017, kemudian pada sekitar 23 september 2017 kembali Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap jatuh sakit dan dibawa berobat ke Singapura hingga **sekitar 2 bulan** dan pada 26 Nopember 2017,

**Halaman 34 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan dibawa pulang ke Pontianak dan langsung dirawat di RS. Mitra Medika Pontianak ;

Selama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menjalani perawatan dan pengobatan di tahun 2017, **Tak Seorangpun dari ORDO yang datang menjenguknya, Apalagi mengurus dan merawat disampingnya;**

Bahkan pada tanggal 31 Desember 2017, saat Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sekarat/menjelang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Pontianak, Kalimantan Barat, **tak seorangpun dari ORDO yang datang menjenguk;**

Padahal Merawat Dan Memelihara Para Anggota ORDO Yang Sakit Dan Lanjut Usia Merupakan Salah Satu Maksud Dan Tujuan dari didirikannya ORDO sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan Biarawan Kapusin;

Namun kenyataannya justru **Keluarga dan TERGUGAT II lah yang Mendampingi dan Mengurus Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap selama menjalani perawatan dan pengobatannya;**

Bahkan Keluarga dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membayar biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp.9.395.713.110,- (*sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) dari jumlah mana PENGUGAT hanya membantu sebesar Rp.1.000.000.000,- (*tiga milyar rupiah*);

**Halaman 35 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, sudah sepantasnya Apabila Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Mewariskan harta peninggalannya kepada Segenap Saudara sekandungnya;

Dan adalah tidak mengherankan, apabila dalam Wasiatnya PENGGUGAT oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, Tidak Diangkat Sebagai Ahli Waris dan/atau Penerima Hibah Wasiat atas harta peninggalannya;

Setelah Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY meninggal dunia barulah PENGGUGAT sibuk dengan Aktivanya berdasarkan Akta Wasiat No. 6 Tanggal 1 Juni 1994;

16. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak secara tegas dalil dan dalih Gugatan PENGGUGAT posita 27 berkenaan Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*), karena adanya posita dan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana yang diajukan dan dimohonkan oleh PENGGUGAT telah bertentangan dengan prinsip yang dianut dalam praktek peradilan;

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Pebruari 1973 yang menyatakan bahwa uang paksa (*dwangsom*) **tidak berlaku untuk tindakan untuk membayar uang. Karena uang paksa merupakan hukuman pengganti atas keingkaran mengosongkan atau menyerahkan barang obyek tuntutan ;**

Oleh karenanya adanya Posita dan Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*)

Harus Dikesampingkan;

17. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III, menolak dengan tegas Posita dan Tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dari Gugatan perkara aquo **harus dinyatakan tidak dapat diterima karenatidak memenuhi syarat-syarat** sebagaimana diatur oleh pasal 180 ayat 1 HIR Jo pasal 191 ayat 1 Rbg Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Acara Penerapan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisional Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor : 4 Tahun

**Halaman 36 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) dan Provisionil Jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II halaman 127) yakni sebagai berikut:

a. Gugatan perkara aquo, **Tidak Didukung Dengan Alat Bukti (*middle bewijs*) Akta Authentik atau Akta Dibawah Tangan yang mempunyai Nilai Pembuktian Sempurna dan Mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*)**, sebagai bukti wasiat, dari bukti mana **dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan berdasarkan dan beralasan yuridis serta Bukti Penyangkalan dan/atau Bukti Lawan (*tegen bewijs*) yang cukup yang ada, yang adapada TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bedinde bewijs kracht*) yang menunjukkan bahwa Yang Menjadi Ahli Waris Yang Berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Capialah 5 (*lima*) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup diantaranya adalah TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah **AHLI WARIS YANG BERHAK dari ALMARHUM terhadap bukti-bukti mana Tidak Dapat Dibantah (*Undeniable*) termasuk dan tidak terbatas oleh PENGGUGAT;****

b. Gugatan perkara aquo cacat formil, karena mengandung, *Disqualificatio*redan *Obscuur Libeli*;;

c. Posita dan tuntutan provisi dan putusan serta merta dari gugatan perkara aquo, **Tidak Terdapat Urgensi Dan Tidak Disertai Dengan Alasan Logis dan Yuridis;**

18. Bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon agar YANG MULIA MAJELIS PEMERIKSA PERKARA menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**Halaman 37 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan cara kekeluargaan hingga dilakukan Sidang Mediasi, namun tidak ada itikad baik dari PENGUGAT sehingga tidak terlaksana, maka tidak ada jalan lain/upaya lain yang lebih baik bagi TERGUGAT kecuali mengajukan permohonan Gugatan Rekonsensi ini ke **PENGADILAN NEGERI MEMPAWAH** guna mendapatkan penyelesaian menurut hukum dan seadil-adilnya;
2. Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam KONPENSİ selanjutnya mohon disebut sebagai PARA PENGUGAT REKONPENSİ dengan ini mengajukan GUGATAN REKONPENSİ terhadap PENGUGAT dalam KONPENSİ selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSİ dan TERGUGAT KONPENSİ I selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ I dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ I selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ II dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ II selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ III dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ III selanjutnya mohon disebut sebagai TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSİ IV, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:
3. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam Konpensı adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi *aquo*;
4. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Konpensı tersebut, oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya Tidak Pernah Menikah, dan AYAH maupun IBUNYA Telah Meninggal Terlebih Dahulu dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPerdara, Yang Menjadi Ahli Waris Yang Berhak dari Almarhum Pastor

**Halaman 38 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SIMON PETRUS ROSTANDY ialah 5 (lima) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup yakni PARA PENGGUGAT REKONPENSI, TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI I, TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI II dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSI III;

5. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Kompensi tersebut, oleh karena sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tersebut;
6. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Kompensi tersebut, oleh karena TERGUGAT REKONPENSITidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan Penerima Hibah Wasiat dan/atauTidak Terdapat Hibah Wasiat atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada TERGUGAT REKONPENSI, berdasarkan Akta Wasiat dalam Kompensi tersebut, maka PARA PENGGUGATREKONPENSI mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA / PEMUTUS PERKARA agar Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, Dinyatakan Batal dan/atauBatal Demi Hukum dan/atauTidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atauTidak Mengikat Siapapun dan/atau Tidak Dapat Dijalankan;
7. Bahwa Perbuatan-perbuatan TERGUGAT REKONPENSI yang telah mengklaim sebagai Satu-satunya Ahli Waris yang berhak atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., Dengan Mendasarkan Akta Wasiat tersebut, Sedangkan Dalam Akta Wasiat TERGUGAT REKONPENSITidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan

**Halaman 39 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Penerima Hibah Wasiat dan/atau Tidak Terdapat Hibah Wasiat**  
dari PEWASIAT kepada TERGUGAT REKONPENSİ adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian padasegenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.tersebut;

8. Bahwa oleh karena sejak meninggalnya Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., TERGUGAT REKONPONSİ telah menahan dan menguasai sebagian harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.tersebut, maka sudah sepantasnya TERGUGAT REKONPONSİ Dihukum dan/atau Diperintahkan untuk menyerahkan semua harta peninggalan tersebut kepada segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.tersebut;
9. Bahwa akibat perbuatan-perbuatan TERGUGAT REKONPENSİ tersebut sangat merugikan PENGGUGAT REKONPENSİ baik Immateriil maupun Materiil kerugian mana dapat dirinci, **Kerugian Materiil:** biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp.8.395.713.110,- (*delapan Milyartiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) dan untuk mempertahankan dan memulihkan hak PARA PENGGUGAT REKONPENSİ atas Harta Peninggal dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. tersebut (*restitutio in integrum*) didalam membatalkan Akta Wasiat tersebut dan mengembalikan Harta Peninggalan tersebut diperlukan biaya untuk honorarium Advokat guna mewakili PARA PENGGUGAT REKONPENSİ untuk mengajukan gugatan-gugatan, bila diperhitungkan tidak kurang dari sebesar Rp. 1000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dan Kerugian Immateriil: Berupa perasaan tertekan karena PARA PENGGUGAT REKONPENSİ selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS

**Halaman 40 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSTANDY OFM.Cap.terhalang haknya untuk mengurus semua harta peninggalannya, yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk kepentingan terang dan jelasnya tuntutan ganti rugi dalam Gugatan rekonsensi a quo, maka nilai kerugian immateriil adalah tidak kurang dari Rp 2.000.000.000,00 (*dua milyar rupiah*), sehingga kerugian seluruhnya sejumlah Rp.11. 395.713.110,- (*sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*),maka sebagai konsekwensi yuridisnya sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara menimbulkan kewajiban hukum bagi TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSİ;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk (*kwader trouw*) TERGUGAT REKONPENSİ untuk mengalihkan/memindahtangankan dan menjaminkan atas sebagian harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.kepada Pihak Ketiga dengan menyalahgunakan Akta Wasiat tersebut **DAN** untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PARA PENGGUGAT REKONPENSİ oleh TERGUGAT REKONPENSİoleh karenanya PARA PENGGUGAT REKONPENSİ mohon agar YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA berkenan terlebih dahulu meletakkanSita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap Segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang daftar dan data-datanya segera akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak dan untuk saat ini terlebih dahulu meletakkanSita Revindikasi Terhadap;

- a. **Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3888/Kelurahan Darat Sekip Atas Nama SIMON PETRUS ROSTANDY ;**

**Halaman 41 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Rekening, Atas Nama **ALMARHUM SIMON PETRUS ROSTANDY** pada  
**PT. Bank BCA, BNI, Mandiri, OCBC NISP, Tbk Cabang Pontianak ;**

Dan selanjutnya menyatakan **sah dan berharga**(*van warde verklaard*)  
terhadap Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) yang diletakkan oleh  
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

11. Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT REKONPENSImentaati putusan  
gugatan Rekonsensi aquo, maka terhadap TERGUGAT REKONPENSImohon  
dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*),  
atas setiap hari keterlambatannya/ kelalaiannya mentaati putusan perkara aquo  
kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI, terhitung sejak Putusan  
Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

12. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi perkara aquo diajukan berdasarkan  
dan beralasan yuridis yang cukup menurut hukum serta berdasarkan serta  
didukung dengan bukti-bukti *authentiek*, yang mempunyai nilai pembuktian  
(*bewijskracht*) yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende*  
*bewijskracht*) dan menentukan(*beslissende bewijskracht*) yang tidak  
terbantahkan kebenarannya, maka PARA PENGGUGAT REKONPENSI mohon  
agar Pengadilan Negeri Pontianak untuk menyatakan keputusan dalam perkara  
ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT REKONPENSI  
mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya  
(*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian  
yang cukup menurut hukum tersebut, **Demi tegaknya hukum dan keadilan,**  
**danuntuk memulihkan**(*rechtsherstel in de vorige toestand*)**ketidak-adilan dan**  
**kerugian yang diderita** maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT II  
dan TERGUGAT III dalam KONPENSI/PARA PENGGUGAT REKONPENSI  
mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM

**Halaman 42 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan perlindungan hukum** (*rechts bescherming zoeken*) kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III dalam KONPENSII/ PARA PENGGUGAT REKONPENSIdan berkenan memeriksa dan mengadili perkara a quoserta memutuskan dengan dengan diktum sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSII:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT II DAN TERGUGAT III;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

## **DALAM REKONPENSII:**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSII seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga(*van warde verklaard*) Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap Segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang daftar dan data-datanya segera akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak dan untuk saat ini terlebih dahulu meletakkanSita Revindikasi Terhadap;
  - Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3888/Kelurahan Darat Sekip Atas Nama SIMON PETRUS ROSTANDY ;
  - Rekening, Atas Nama ALMARHUM SIMON PETRUS ROSTANDY pada PT. Bank BCA, BNI, Mandiri, OCBC NISP, Tbk Cabang Pontianak; Yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;
3. Menyatakan PARA PENGGUGAT REKONPENSII, TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSII I, TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSII II dan TURUT TERGUGAT DALAM KONPENSII III sebagai AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Captersebut;

**Halaman 43 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Capadalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK tersebut;
5. Membatalkan dan/atau Menyatakan Batal Demi Hukum dan/atau Tidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atau Tidak Mengikat Siapapun dan/atau Tidak Dapat Dijalankan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak;
6. Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian padasegenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK tersebut;
7. Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk segera menyerahkan segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap kepada segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK tersebut;
8. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar lunas dan seketika ganti rugi baik moril maupun materiil kepada PENGUGAT REKONPENSI Rp.11. 395.713.110,- (*sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI ;
9. Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara ini kepada PARA PENGUGAT REKONPENSI, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT REKONPENSI, mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

**Halaman 44 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSIluntuk tunduk dan taat atas putusan ini;
12. Menghukum TERGUGATREKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum PENGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 30 Agustus 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat IIdan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat III Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**);
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H, pada waktu itu Notaris di Pontianak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan PENGUGAT adalah penerima wasiat yang sah dan satu-satunya dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H Notaris di Pontianak;

**Halaman 45 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan PENGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H pada waktu itu Notaris di Pontianak, oleh karenanya pelaksana wasiat berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada menginventarisasi, mengurus, mengelola dan membaliknamakan seluruh harta peninggalan (asset) milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap pada berbagai Bank, baik Bank-Bank di Indonesia maupun Bank-Bank di Luar Negeri;
6. Menyatakan bahwa Akta Pernyataan Nomor 11 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H Notaris di Sukabumi (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mrembayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8. Menyatakan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## II. DALAM REKONVENSI

**Halaman 46 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi.

### III. DALAM KONVENSI/REKONVESI

Menghukum Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat III Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul selama proses persidangan ini sejumlah Rp.1.696.000,00-(satu juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Telah Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Ptk Jo Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh SYUAIDI, S.H, Plh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa : Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 telah datang menghadap Fransiskus, Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan selaku Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 30 Agustus 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;
  2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 kepada GUNAWAN,SH.,Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT“ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Businiss District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT telah diberitahukan adanya Permohonan Banding tersebut secara seksama dan sempurna ;
  3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak
- Halaman 47 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 kepada Thomas Tandean ( dahulu TAN THIAM PHENG ) beralamat di Sidakangen RT.00/004, Kelurahan Sidakangen, Kecamatan Kalimanah , Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding ( dahulu Tergugat I ) telah diberitahukan adanya Permohonan Banding tersebut secara seksama dan sempurna;

4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 kepada Joseph Tedy Rostandy ( dahulu TAN TI IANG TANG ) beralamat di Jalan. Sultan Muhammad No. 195 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I ( dahulu Turut Tergugat I ) telah diberitahukan adanya Permohonan Banding tersebut secara seksama dan sempurna;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 kepada Thomas Tandean ( dahulu TAN THIAM PHENG ) beralamat di Sidakangen RT.00/004, Kelurahan Sidakangen, Kecamatan Kalimanah , Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding ( dahulu Tergugat I ) telah diberitahukan adanya Permohonan Banding tersebut secara seksama dan sempurna;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September 2021 kepada Kosmas Rostandy Tan ( dahulu TAN TIANG MOUW ) beralamat di Jalan. Tanjung Pura No. 110 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut,

**Halaman 48 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II ( Turut Tergugat II ) telah diberitahukan adanya Permohonan Banding tersebut secara seksama dan sempurna;

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 kepada TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. beralamat di Jalan. Veteran I No. 2 Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III ( Turut Tergugat III ) telah diberitahukan adanya Permohonan Banding tersebut secara seksama dan sempurna;
8. Tanda Terima Memori banding Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Ptk Jo Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 23 September 2021 bahwa Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III tertanggal 23 September 2021, telah mengajukan memori banding , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 23 September 2021 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2021. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara seksama, resmi dan sempurna;
9. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III kepada Thomas Tandean ( dahulu TAN THIAM PHENG ) beralamat di Sidakangen RT.00/004, Kelurahan Sidakangen, Kecamatan Kalimanah , Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding ( dahulu Tergugat I ) pada tanggal 1 Oktober

**Halaman 49 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga secara Resmi, seksama dan sempurna;

10. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III kepada Joseph Tedy Rostandy ( dahulu TAN TI IANG TANG ) beralamat di Jalan. Sultan Muhammad No. 195 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I ( dahulu Turut Tergugat I ) pada tanggal 24 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak secara resmi, seksama dan sempurna ;

11. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III kepada Kosmas Rostandy Tan ( dahulu TAN TIANG MOUW ) beralamat di Jalan. Tanjung Pura No. 110 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II ( Turut Tergugat II ) pada tanggal 24 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak secara resmi, seksama dan sempurna ;

12. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat III kepada TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. beralamat di Jalan. Veteran I No. 2 Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III ( Turut Tergugat III ) pada tanggal 29 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi secara resmi, seksama dan sempurna ;

**Halaman 50 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Tanda Terima Kontra Memori banding Nomor 35/Akta. Pdt/2021 Jo 32/Pdt.G/2021/ PN Ptk tanggal 1 November 2021 bahwa Jakariato , S.H, kuasa Hukum / Advokat pada kantor GUNAWAN , SH., Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT “ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Business District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT , telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 November 2021 , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 November 2021 ;
14. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jakariato , S.H, kuasa Hukum / Advokat pada kantor GUNAWAN , SH., Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT “ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Business District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT kepada Herawan Utoro, Saulatia, Fransiskus dan Angga Pribadi , Advokat & Konsultan Hukum pada Herawan Utoro & Rekan selaku kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 16 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak secara resmi, seksama dan sempurna ;
15. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jakariato , S.H, kuasa Hukum / Advokat pada kantor GUNAWAN , SH., Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT “ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Business District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**Halaman 51 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT kepada kepada Thomas Tandean ( dahulu TAN THIAM PHENG ) beralamat di Sidakangen RT.00/004, Kelurahan Sidakangen, Kecamatan Kalimanah , Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding ( dahulu Tergugat I ) telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 22 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga secara resmi, seksama dan sempurna ;
16. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jakariato , S.H, kuasa Hukum / Advokat pada kantor GUNAWAN , SH., Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT “ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Business District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT kepada Joseph Tedy Rostandy ( dahulu TAN TI IANG TANG ) beralamat di Jalan. Sultan Muhammad No. 195 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I ( dahulu Turut Tergugat I ) telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 16 November 2021, Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak secara resmi, seksama dan sempurna ;
17. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jakariato , S.H, kuasa Hukum / Advokat pada kantor GUNAWAN , SH., Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT “ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Business District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

**Halaman 52 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT kepada Kosmas Rostandy Tan ( dahulu TAN TIANG MOUW ) beralamat di Jalan. Tanjung Pura No. 110 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, , selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II ( Turut Tergugat II ) telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 16 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak secara resmi, seksama dan sempurna ;

18. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Jakariato , S.H, kuasa Hukum / Advokat pada kantor GUNAWAN , SH., Dkk beralamat di KANTOR ADVOKAT “ GUNAWAN & PATNERS” , beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor , Sudirman Central Businiss District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT kepada TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. beralamat di Jalan. Veteran I No. 2 Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, , selanjutnya disebut sebagai Turu t Terbanding III ( Turut Tergugat III ) telah diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 18 November 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi secara resmi, seksama dan sempurna ;

19. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 22 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk,yang menerangkan bahwa pada tanggal 22September 2021 masing-masing kepada Herawan Utoro, Saulatia, Fransiskus dan Angga Pribadi , Advokat & Konsultan Hukum pada

**Halaman 53 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawan Utoro & Rekan selaku kuasa Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

20. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas I A Khusus pada tanggal 30 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2021 kepada GUNAWAN, SH., NORMAN, SH, KN, MH. JAKARIANTO, SH. beralamat di KANTOR ADVOKAT "GUNAWAN & PATNERS", beralamat Kantor di One Pacific Place 15<sup>th</sup> Floor, Sudirman Central Business District Jln. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 TERBANDING semula PENGGUGAT telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

21. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 22 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2021 kepada Thomas Tandean (dahulu TAN THIAM PHENG) beralamat di Sidakangen RT.00/004, Kelurahan Sidakangen, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding (dahulu Tergugat I) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

22. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021 kepada Joseph Tedy Rostandy (dahulu TAN TI IANG

**Halaman 54 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANG ) beralamat di Jalan. Sultan Muhammad No. 195 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat I telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

23. Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 16 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/PN. Ptk yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 September 2021 kepada Kosmas Rostandy Tan ( dahulu TAN TIANG MOUW ) beralamat di Jalan. Tanjung Pura No. 110 RT. 001/002, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

24. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 17 September 2021 Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 September 2021 kepada TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H. beralamat di Jalan. Veteran I No. 2 Gunungparang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, , selanjutnya disebut sebagai Turu t Terbanding III ( Turut Tergugat III ) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN

**Halaman 55 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ptk tanggal 30 Agustus 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Permohonan Pernyataan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk, tanggal 30 Agustus 2021 dengan mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2021 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 23 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI :

### **Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap Putusana *quo*, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, **SAMA SEKALI TIDAK Meneliti, Memeriksa, Mempertimbangkan Dasar dan Alasan-alasan hukum EKSEPSI**serta bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING berkenaan dengan **Exceptie Obscuri Libeli**;  
EKSEPSI PARA PEMBANDING Dinyatakan Tidak Diterima oleh MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, **tanpa pertimbangan atau tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup**(*onvoldoende gemotiveerd*), atau dengan pertimbangan-pertimbangan **bertentangan dengan common sense**, mengandung kemenduaan, kontradiksi dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis yakni **Disatu Sisi**, Eksepsi *a quo*

**Halaman 56 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah memasuki materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam materi pokok perkara, **Dilain Sisi** sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, Eksepsi a quo, **Dinyatakan Ditolak**, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan putusan a quo, pada halaman 61 paragraph 1 dan 2 dinyatakan sebagai berikut;

*Menimbang, bahwa setelah majelis hakim substansi dalil dari eksepsi butir 2 tersebut dst..... Menurut Majelis Hakim Dalil Eksepsi ini telah **telah masuk materi pokok perkara** dan harus di periksa dan diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan (Vide Pertimbangan Putusan Paragraf 1, halaman 61)*

*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dinyatakan tidak beralasan hukum, maka eksepsi yang mengenai **Exceptie Obscuri Libeli** harus dinyatakan di tolak (Vide Pertimbangan Putusan Paragraf 2, halaman 61)*

**Dengan kata lain**, seluruh atau masing-masing point dari seluruh eksepsi a quo, **sama sekali tidak diperiksa dan diadili** oleh MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, **tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya**;

Kemudian MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA **juga sama sekali tidak mempertimbangkan** atau **tidak mempertimbangkan** sama **sekali terhadap pengakuan** atau **hal-hal yang tidak dibantah TERBANDING** berkenaan dengan Eksepsi PARA PEMBANDING, yang kemudian telah dimohonkan PARA PEMBANDING kepada MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA agar dikonstatir dan dikonstitusir sebagai

**Halaman 57 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi yang tidak terbantah kebenarannya oleh TER BANDING, yang menurut pasal 1925 KUHPerdara merupakan bukti yang sempurna;

Bahwa dari posita dan petitum gugatan perkara a quo, telah didalilkan adanya Hak PENGUGAT Atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan telah didalilkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah didalilkan Melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akan tetapi dari posita-petitum gugatan perkara aquo, PENGUGAT Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas tentang ADANYA HAK PENGUGAT Atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. yang dilanggar dan dirugikan TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III dan ADANYA PERBUATAN melawan hukum dan/atau Letak Kesalahan masing-masing dari TERGUGAT-II dan TERGUGAT-III terhadap PENGUGAT;

Dari gugatan perkara aquo, PENGUGAT Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas bahwa PENGUGAT Mewaris Berdasarkan Wasiat tersebut, yakni Diangkat dan/atau Ditunjuk dan/atau Ditetapkan dalam Surat Wasiat sebagai AHLI WARIS yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP;

Dari gugatan perkara aquo, PENGUGAT Juga Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas Adanya Hibah Wasiat Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT kepada PENGUGAT (Legaat);

Yang didalilkan hanyalah PENGUGAT Diangkat sebagai Satu-satunya PEWARIS dan PENERIMA WASIAT sesuai Akta Wasiat;

**Halaman 58 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari posita-posita gugatan perkara *a quo*, yang didalilkan hanyalah **PENGUGAT** diangkat sebagai Satu-satunya **PEWARIS** dan **PENERIMA WASIAT** sesuai Akta Wasiat;

Dari gugatan perkara *a quo*, **Tidak Terdapat Posita** yang menyatakan bahwa **PENGUGAT** Mewaris dan/atau **Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROST ANDY, O.F.M. CAP dan/atau **PENGUGAT Menerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT (Legataris);

Dari Gugatan perkara *a quo*, **Secara A Contrario** dapat ditafsirkan bahwa **PENGUGAT Menyadari Sepenuhnya** bahwa **PENGUGAT Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada **PENGUGAT** berdasarkan Akta Wasiat tersebut;

Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROST ANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa **PENGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROST ANDY, O.F.M. CAP dan/atau bahwa **PENGUGAT Menerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

2. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan *a quo*, telah melampaui batas wewenangnyanya dan melanggar hukum yang berlaku karena **Tidak Jujur** dan **Tidak Adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice principle*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak** (*horen van partijen*) sehingga

**Halaman 59 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melanggar asas *impartial* dan asas *audi et alteram partem*, oleh karena mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan;

3. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan aquo **tidak memenuhi syarat materiel** sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan;**
4. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, maka sebagai konsekwensi logis yuridisnya PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo **dibatalkan**, Gugatan TERBANDING mohon agar dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 32/PDT.G/2019/PN.PTK, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilserta memutus perkara aquo **tidak dilakukan secara seksama** yakni **tidak seksama** di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili: **BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum** (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara aquo, **MAUPUN terhadap bukti-bukti yang diajukan** oleh PARA TERBANDING yakni sebagai berikut :

- 1.1. Apakah benar bahwa **PENGUGAT**, berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON

PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. selaku PEWASIAT **diangkat menjadi**  
**Halaman 60 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ahli Waris ?**

- 1.2. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat** **Kemauan Terakhir** dari **Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.** selaku **PEWASIAT** yakni bahwa **PENGGUGAT** diangkat sebagai **PEWARIS** ?
- 1.3. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat** **Kemauan Terakhir** dari **PEWASIAT** yakni bahwa **PENGGUGAT** diangkat sebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*) ?
- 1.4. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut, **Berisi** dan/atau **Dimuat** **Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari **PEWASIAT** kepada **PENGGUGAT (Legaat)** ?
- 1.5. Apakah benar Pihak lain, diluar Ahli waris dapat, **Berhak dan Berkedudukan Hukum** serta **Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap **Akta Keterangan Hak Waris** yang dibuat para ahli waris agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ?
- 1.6. Apakah benar dan terdapat bukti bahwa anggota Ordo yang sakit hanya di perbolehkan berobat dirumah sakit dalam negeri dan paling jauh di Rs. Kucing Malaysia ?
- 1.7. Apakah seorang pastor boleh menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim ?
- 1.8. Apakah adanya ijin kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, yakni menjadi Bendahara Yayasan Widyadharma (pendidikan), juga Berkarya di Gembala baik dan merupakan dispensasi bagi Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk tidak secara ketat terikat

**Halaman 61 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi ORDO ?

1.9. **Apakah sesuai** peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan **Harta Kekayaan Yayasan** (yayasan Widya Dharma Pontianak) **dibenarkan diatas namakan individu/pribadi dan atau pengurus yayasan ?**

1.10. Apakah benar dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **membuat Akta Wasiat** Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 tersebut apakah dapat dipandang sebagai **sikap dan pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat** (KUHPerdata) ?

1.11. **Apakah benar PARA PEMBANDING bukan merupakan saudara kandung dari almarhum** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **sehingga** dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo merupakan*

**Halaman 62 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





*perbuatan melawan hukum ?*

2. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap putusan *quo*, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadiliserata memutus Dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan bukti-bukti yang menjadi dasar (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara *aquo*, **tidak dilakukan secara seimbang, seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnyayakni** sebagai berikut;

- a. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA **Tidak Terlebih Dahulu** meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya **Kwalitas TERBANDING dan/atau Kedudukan Hukum dan/atau Alas Hak** serta **Kepentingan hukum** berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak sebagaimana yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelike grond*) gugatan perkara *a quo*, **untuk menggugat PARA PEMBANDING** berkenaan dengan Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No: 20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018 sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo* berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

- a. Bahwa TERBANDING **Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum serta Tidak Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap., termasuk tetapi tidak terbatas pada PARA PEMBANDING (*diskualifikasi in person*), **Karena TERBANDING Tidak Berhak**

**Halaman 63 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



terhadap harta peninggalandari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.,berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

1. Status PARA PEMBANDING serta TURUT TERGUGAT-II selaku Ahli Waris dari AlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah **Diberikan,Diakui** (*recognized*), **Dijamin** (*be guaranteed*), **Dilindungi** (*be protected*), dan **Dihormati** (*be respected*) oleh Undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Si Meninggal;
2. TERBANDING/PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada PENGGUGAT, berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**
  - a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
  - b. Dalam Akta Wasiat tesebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yakni bahwa TERBANDING/ PENGGUGAT Diangka tsebagai PEWARIS;
  - c. Dalam Akta Wasiat tesebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa TERBANDING Diangka tsebagai AHLI WARIS (*Erfstelling*) yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
  - d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat Atas Harta** peninggalandari PEWASIAT kepada TERBANDING (*Legaat*) ;

**Halaman 64 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. di hadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi**;

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir**;

**Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi**;

3. Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka **Tidak Terdapat Perselisihan Hukum** dan/atau **Hak** Antara PENGGUGAT dengan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap.;

4. Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

**Halaman 65 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

5. Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat S ubdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat K ementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dire ktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopembe r 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An. Pastor PETRUS ROST ANDY, O.F.M.CAP, **Telah Melampaui Tenggang Waktu** yakni **dalam waktu 5 (lima) hari** pada minggu pertama setiap bulan berikutnya s ebagaimana **diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Un dang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaim ana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Syarat Formil**;
6. Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** dan/atau **Te rlambat Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Asas Publisitas**;

Berdasarkan dan beralasan tersebut, maka sebagai konsekwensinya **TERBANDING/PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan hukumserta Tidak Berkepentingan hukum** mengajukan gugatan terhadap PARA PEMBANDING Dan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. oleh karena mana Gugatan perkara *a quo* **harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima**,

- b. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu** memberikan pertimbangan tentang pengertian arti kata/dan atau makna

**Halaman 66 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**penafsiran kata PEWARIS** dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 ;

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994, **sama sekali tidak terdapat adanya kehendak terakhir** dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**mengangkat TERBANDING selaku Ahli Waris akan tetapi selaku PEWARIS ;**

- c. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan tentang** peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, dimana **Harta Kekayaan Yayasan** (Yayasan Widya Dharma Pontianak) **TIDAKDIBENARKAN diatas namakan individu dan/atau pribadi dan/atau pengurus yayasan ;**

Namun dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan oleh karena almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya

**Halaman 67 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;

Dalam pembuktian hak tersebut MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA hanya mendasarkan pada keterangan saksi tanpa menyandingkan dengan alat bukti Surat berupa Neraca Yayasan, jika seandainya benar beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma maka, **tentunya akan terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma Pontianak** ;

**Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan** MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya **menegasikan** Keterangan saksi-saksi yang **Testimonium De Auditu** keterangannya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat ;

Bahwa akan terapi ternyata dari **seluruh BUKTI SURAT yang diajukan TERBANDING tidak terdapat bukti** bahwa beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma dan **terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma** ;

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan terhadap Bukti Surat T.II. & T.III. 41 dan Bukti Surat T.II. & T.III. 41** yang diajukan PEMBANDING dimana berdasarkan bukti

**Halaman 68 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





surat tersebut, almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;

Dimana inti dari kedua Bukti Surat tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah Kepunyaan Yayasan Widya Dharma dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak;

Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah Kepunyaan Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserita memutus gugatan perkara a quo “tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya harus dibatalkan ;

3. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo “tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara aquo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis;

Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut ;

3.1. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 3 dan 4 Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMAatas Akta Pernyataan dan Keterangan Hak

**Halaman 69 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, masing-masing tanggal 02 Oktober 2018 (Bukti Surat T.II. & T.III. 1 dan 2) **hanya tajam kepada PEMBANDING**, dengan **tidak mempertimbangkan Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin** yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN**, Akta mana menjadi dasar hukum bagi TERBANDING dalam kedudukannya selaku Badan hukum maupun dalam menunjuk Penasihat Hukum guna mengajukan Gugatan perkara a quo ;

**Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan :

***“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduanta bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut tidak ada disebutkan bahwa “Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...”***

***“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduanta bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat***

**Halaman 70 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi **adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dst..."**

Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN**, Sedangkan **TERBANDING/PENGGUGAT** berkedudukandi Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat **tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN** dan dalam akta tersebut juga Tidak Ada Disebutkan bahwa **"PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN, sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08 bertanggal 13 Maret 2012 adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Selanjutnya dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku

**Halaman 71 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEWASIAT TERBANDING/PENGGUGAT diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris ;

Sehingga TERBANDING, tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukumserta Tidak Berkepentingan Hukum Untuk Berkeberatan dan/atau mengajukan Gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, berkenaan dengan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20 /KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, termasuk dalam hal Para Ahli Waris menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut, Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

- 1) . Bahwa Status PARA PEMBANDING Selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati oleh Undang-undang** Untuk Mendapatkan Bagian Dari Warisan karena Hubungan Keluarga atau hubungan darah dengan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap;
- 2) Bahwa TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada TERBANDING, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOH ANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**

**Halaman 72 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
- b. Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku **PEWASIAT** yakni bahwa **TERBANDING** diangkat sebagai **PEWARIS**;
- c. Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari **PEWASIAT** yakni bahwa **TERBANDING** diangkat sebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
- d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat Atas** Harta peninggalan dari **PEWASIAT** kepada **TERBANDING (Legaat)**;
- e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. di hadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi**

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Pengh

**Halaman 73 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir;**  
**Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukannya dihadapan Saksi-saksi;**

- 3). Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akt a Wasiat tersebut, maka PENGGUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;
- 4). Berdasarkan dan beralasan tersebut **PENGGUGAT Juga Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat (executeur testamentair);**

Bahwa Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA dalam putusan perkara a quo pada halaman 70 Hingga 77 yang mengabulkan Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik dan Konstitusi Ordo adalah **bertentangan dengan asas legalitas** dari Kitab Hukum Kanonik dimana didalam Kitab Hukum Kanonik terdapat **Norma – norma Hukum** yakni **pada Kan. 1**, dinyatakan:

*Kanon–kanon Kitab Hukum ini Berlaku Hanya Untuk Gereja Latin.*

Selanjutnya dalam Kan.671 **“Religius jangan menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim**

Bahwa dengan **adanya ijin** kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, maka **ijin tersebut merupakan dispensasi** bagi Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan**

**Halaman 74 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi ORDO ; Kemudian dengan adanya sikap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap membuat Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 tersebut maka dapat dipandang sebagai sikap dan pilihan hukum dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat (KUHPdata);

Diajukan dan didaftarkan Gugatan Perkara a quo berdasarkan hukum keperdataan Indonesia juga menunjukkan dan membuktikan bahwa PENGUGAT secara diam-diam telah menundukkan diri terhadap hukum Perdata Indonesia pula ;

Bahwa baik Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK maupun PENGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang semasa hidupnya atas harta benda yang diperolehnya diatas namanya Pribadi Almarhum ;

Jika harta benda tersebut bukan miliknya maka sudah barang tentu baik PENGUGAT maupun Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK, akan MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap atas tindakannya tersebut;

Bahwa Hubungan PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dalam ORDO Hanya Berlaku dan Mengikat antara PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, DAN aturan Kongregasi dan Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik) serta Konstitusi ORDO Hanya Berlaku dan Mengikat Bagi Semua Anggotanya;

Halaman 75 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan meninggalnya Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP maka Statusnya sebagai Anggota ORDO **Berakhir Demi Hukum**, halmana s esuai dengan Ketentuan **Pasal 12 ayat 4 Akta Nomor 08 bertanggal 1 3 Maret 2012** Tentang Perubahan Anggaran Dasar PERHIMPUNAN BI ARAWAN BIARAWAN KAPUSIN, menyatakan sebagai berikut :

***Berakhirnya keanggotaan Anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKA T PONTIANAK diantaranya adalah sebagai berikut :***

Menerima atau Menolak Warisan adalah Merupakan Hak Masing-masing Individu dari Para Ahli Waris dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, hal mana dibenarkan oleh KUHPerd data sesuai ketentuan pasal 1045 dan pasal 1057 ;

Pasal 1045 KUHPerd data “ **Tidak** seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya”

Pasal 1057 KUHP “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu “

Seandainya benar (*quod non*) Terdapat Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap in casu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang Tidak Menuntut harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap hal itu merupakan haknya dan hanya berlaku bagi dirinya;

PARA PEMBANDING berhak untuk menerima dan mempertahankan haknya selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTA

**Halaman 76 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NDY OFM.Cap sebagaimana Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, Dihormati oleh hukum dan Undang-undang(KUHPerdata),;

Adanya Status Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagai Anggota ORDO dan adanya ketentuan hukum yang berlaku di ORDO T

**idak Dapat Memutus Adanya Hubungan**Pastor SIMON PETRUS RO  
STANDY OFM.Cap dengan keluarganya, **Dan Tidak Dapat Menganulir**

dan/atau **Tidak Dapat Mereduksi** Adanya Hak dari Keluarga Sedarah u  
ntuk menjadi AHLI WARIS terhadap Harta Peninggalan AlmarhumPasto

r SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Capsebagaimana **Diberikan,**  
**Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati** baik oleh hukum,

Undang-undangmaupun oleh Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat **tidak terdapat ketentuan yang**  
**menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan**

**kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang  
Pastor;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak**  
**Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan**

**darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup  
ketika Pewaris meninggal dunia;

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang  
meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami at

au isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu, mak  
**a seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Pere**

**mpuan dari si meninggal;**

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPerdata, **segala harta**  
**peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan**

**Halaman 77 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu  
dia belum mengadakan ketetapan yang sah;

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

Bahwa semasa hidupnya SIMON PETRUS ROSTANDY **Tidak Pernah Menikah**, sedangkan **Kedua Orang Tuanya** yaitu Ayahnya yakni TAN TEK HONG dan Ibunya yakni ANG HOEI KHIEM keduanya **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari SIMON PETRUS ROSTANDY;

Bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **Mempunyai 7 (tujuh) Saudara Kandung** yakni sebagai berikut :

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I) ;
- b. JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- c. JOHANNES GANI ROSTANDY (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- d. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I);
- e. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II) ;
- f. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- g. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

**Halaman 78 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 27 September 2018, Nomor; AHU.2-AH.04.01.9469, dinyatakan:

*"Bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** Akta Wasiat atas nama **SIMON PETRUS ROSTANDY** dahulu bernama **TAN THI AN PAK**".*

Bahwa oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya **Tidak Pernah Menikah**, dan AYAH maupun IBUNYA **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPdata, **YANG MENJADI AHLI WARIS YANG BERHAK** dari Almarhum Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY** ialah **5 (lima) Saudara kandungnya Yang Masih Hidup** yakni sebagai berikut:

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I);
- b. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I).
- c. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II);
- d. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- e. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

**Halaman 79 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2018 telah dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi diantaranya dinyatakan yang menjadi ahliwaris almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **ialah kelima saudara kandungnya yang masih hidup sebagai ahli waris golongan kedua tersebut**. Para AHLI WARIS dari ALMARHUM berhak sepenuhnya atas semua harta peninggalan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Para AHLI WARIS berhak menerima, meminta, menguasai, mempergunakan harta benda dari masing-masing ALMARHUM dan mereka Para AHLI WARIS berhak melakukan segala tindakan hukum, baik yang berupa pemilikan maupun yang mengenai pengurusan dalam arti kata yang seluas-luasnya, tanpa ada sesuai tindakan yang dikecualikan. Mereka Para AHLI WARIS dengan bersama-sama dengan mengecualikan siapapun berhak menuntut, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh BANK dan maskapai-maskapai asuransi yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserta

**Halaman 80 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memutus gugatan perkara a quo “tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan ;

- 3.2. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 5 Gugatan TERBANDING, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis, Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 77 Paragraph 1 hingga halaman 78 yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat “Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak” sebagai keluarga satu-satunya dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 yang telah dinyatakan sebagai penerima yang sah dan satu-satunya atas Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap dihadapan Mangaradja Pius Sihotang, S.H, yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Pontianak, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pelaksana wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut (executeur testamentair) yang*

**Halaman 81 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada : menginventarisi, mengurus, mengelola dan membaliknama seluruh harta peninggalan (asset) milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap pada berbagai Bank, baik bank-bank di Indonesia maupun bank-bank di luar negeri dengan demikian*  
***Petitum angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan”***

**Dilain sisi terhadap harta harta peninggalan** milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,CapMAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang **sumber dananya berasal dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;**

**Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 78 Paragraph 2 dan 3 yang menyatakan ;

*Menimbang, bahwa selama almarhum menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap, telah membeli beberapa bidang tanah yang dibuat atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS*

**Halaman 82 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ROSTANDY, OFM,Cap diantaranya tanah yang terletak di Jalan Cokroamonoto tempat berdirinya Universitas Widya Dharma milik Yayasan Widya Dharma, Tanah SHM Nomor 3888/Kelurahan Darat Skip atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap dan uang di beberapa rekening Bank yaitu Bank BNI, Bank Mandiri Rek.Nomor 146.0004.197039, Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pontianak dan Bank BCA semuanya masih atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap yang mana sumber dananya berasal dari SPP Mahasiswa dan uang Sumbangan Pembangunan Universitas Widya Dharma”*

Selanjutnya oleh karena TERBANDING Tidak Mewaris dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau Tidak Terdapat Hibah Wasiat atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada TERBANDING berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut, maka TERBANDING/PENGUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalandari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., maka seharusnya TERBANDING **Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat** (*executeur testamentair*);

- 3.3. **Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 6 Gugatan Penggugat/Terbanding MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** telah memberikan **pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis, Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan ;

**Halaman 83 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



**“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut **tidak ada disebutkan** bahwa **“Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...****

**“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum dikabulkan...****

Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Sedangkan TERBANDING/PENGGUGAT berkedudukandi Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan

**Halaman 84 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.** (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat

**tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah**

**kerja DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN** dan

dalam akta tersebut juga **Tidak Ada Disebutkan** bahwa

**“PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN,**

**sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08** bertanggal 13

Maret 2012 **adalah pula cacat hukum dan tidak sah** oleh karena itu

**harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum**

**mengikat ;**

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang

dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, **Dalam Hukum Waris**

**Perdata Terdapat 2 Cara untuk Memperoleh Warisan** yakni:

a. **Mewaris Berdasarkan Ketentuan Undang-undang** (*erven volgens ve*

*rsterfrecht*) atau **Mewaris Ab Intestato** yaitu Ahli Waris yang telah diat

ur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, kar

ena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meningg

al;

b. **Mewaris Berdasarkan Wasiat** (*erven volgens Testamen*) yaitu **AHLI**

**WARIS** yang mendapatkan bagian dari warisan, karena **Diangkat** dan/

atau **Ditunjuk** dan/atau **Ditetapkan** dalam Surat Wasiat yang ditinggal

kan oleh Si Meninggal;

1. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal **832 KUHP** Perdata, **Yang Berhak**

**Menjadi AHLI WARIS** adalah orang yang mempunyai hubungan

**darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup

ketika Pewaris meninggal dunia;

**Halaman 85 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdara, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu, maka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

2. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPerdara, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris.** Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

3. Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya,** oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

4. Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOHANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWAS IAT TERBANDING/PENGGUGAT **diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris ;**

**Halaman 86 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY,O.F.M.CAP dan/atau bahwa **PENGGUGAT Menerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

- 3.4. **Disatu sisi, didalam mempertimbangkan menolak** biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp. 8.395.713.110,- (*delapan Milyartiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya tajam kepada PEMBANDING dengan **tidak mempertimbangkan secara seimbang, sewajarnya dan seadilnya :** Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 82 Paragraph 1 yang menyatakan :

*" Menimbang, bahwa terhadap biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp. 9.395.713.110,- (Sembilan Milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah) sebagaimana Bukti T.II dan T.III-10 beserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordo bahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS.*

**Halaman 87 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Kucing Malaysia, namun karena keinginan keluarga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi pimpinan Yayasan Widya Dharma mengingat jasa-jasa almarhum masih bersedia membantu pengobatannya di Singapura dan membayar ongkos carter pesawat membawa almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dari Pontianak ke Singapura sebagaimana Bukti P-11D dan P-11E tersebut diatas"*

**Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan Kewajiban Merawat Dan Memelihara Para Anggota ORDO Yang Sakit Dan Lanjut Usia Merupakan Salah Satu Maksud Dan Tujuan dari didirikannya ORDO sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan Biarawan Kapusin;.**

**MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan dan belum megkonfirmasi dan memvalidasikebenaran adanya Bukti Surat berupa Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordobahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia ;**

**Sehingga Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya menegasikan Keterangan saksi-saksi yang Testimonium De Auditu keteranganya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti**

**Halaman 88 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat selanjutnya telah **Memaksa** menyandingkan alat Bukti T.II dan T.III.10 dengan **Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dan ditunjukkan dalam persidangan** ;

Selanjutnya dari **Bukti Surat** yang diajukan TERBANDING, **sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura adalah keinginan keluarga dan tanpa ijin dari Ordo;**

Sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, **perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura didampingi oleh assitenya dan anggota Ardo ;**

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadilserta memutus gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (Onvoldoende Gemotiveerd)**, karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara **aquo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan oleh karenanya harus dibatalkan ;**

4. Bahwa MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo **didalam mempertimbangkan perbuatan melawan hukum tidak dilakukan secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum dari Jawaban Dalam Pokok Perkara berikut bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING, MAUPUN terhadap pengakuan**

**Halaman 89 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hal-hal yang tidak dibantah oleh TERBANDING dalam Replik berkenaan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 86 Paragraph 1 hingga 87 yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebagai orang yang warga yang beragama Khatolik sudah memahami dan sungguh-sungguh mengerti tentang Hukum Gereja dan mengetahui konsekwensi dari seorang Iman atau Pastor apabila telah mengucapkan kaul kekal dan bergabung dalam suatu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK bahwa demi kaul kekalnya dan tunduk kepada Hukum Konanik dan Konstitusi Ordo yang menjadi keluarga barunya, namun Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dijadikan dasar atau pedoman membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Nataris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi dimana Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 adalah Akta yang cacat hukum dan akta tersebut dijadikan dasar untuk membuat surat keberatan kepada Penggugat tanggal 9 April 2019 agar Penggugat menyerahkan sebahagian harta-harta peninggalan atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Bukti T.II dan T.III-14, 15 dan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mengajukan surat*

**Halaman 90 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemblokiran SHM Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak tanggal 25 Januari 2021 Bukti T.II dan T.III-12 dan Surat Pemblokiran kepada Bank OCBS cabang Pontianak tanggal 4 Januari 2019 T.II dan T.III-13, menurut **Majelis Hakim** bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut telah mengganggu komunitas Penggugat Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak dan telah menghambat kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Yayasan Widya Dharma khususnya Universitas Widya Dharma Pontianak karena dana yang tersimpan di Bank atas nama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM. Cap sebagai bendahara Yayasan Widya Dharma tidak bisa dicairkan karena telah diblokir oleh Para Tergugat serta telah mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2018...dst... adalah perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak patut serta perbuatan tercela, apa lagi saudara-saudara Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak setuju sama sekali atas tindakan hukum yang dilakukannya.... dst... perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat atau Umat Khatolik untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini komunitas para Pastor/Imam Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III

**Halaman 91 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Konpensi/Penggugat Rekonpensi termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi terbukti melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara '*

Dari pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di sitir adalah Perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III selaku para Ahli Waris dalam menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Demikian pula adanya perbuatan PARA PEMBANDING membuat Akta Pernyataan Nomor 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, masing-masing bertanggal 02 Oktober 2018 dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi **bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Perbuatan PARA PEMBANDING dalam melakukan pemblokir terhadap SHM

Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak dan Surat Pembelokiran kepada Bank-Bank OCBS Cabang Pontianak terkait Yayasan Widya Dharma sama **sekali bukan mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak. ;**

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdara) **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor ;

**Halaman 92 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status PARA PEMBANDING menjadi Ahli Waris yang berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi dan Dihormati oleh Undang-undang untuk mendapatkan harta peninggalannya, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Almarhum;

Adanya Hak Mewarisi Berdasarkan Undang-undang tersebut, **Harus Diterima, Diakui dan Dihormati oleh TERBANDING;**

Bahwa selama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menderita sakit menjalani perawatan dan pengobatan di tahun 2017, yang mendampingi dan mengurusnya selama berbulan-bulan membawanya berobat 2 (dua) kali luar negeri yakni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital di Singapura **adalah PARA PEMBANDING dan Keluarga** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Lainnya, **bahkan ketika akan dilakukan operasi terhadap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang diminta persetujuan untuk tindakan tersebut adalah keluarga bukan TERBANDING;

Dengan demikian pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, tetapi hanya menerima begitu saja dalil gugatan TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga telah merugikan PARA PEMOHON BANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum (general justice principle)**, yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak (horen van partijen)** sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**, oleh karena mana PARA PEMOHON BANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutus

**Halaman 93 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya **harus dibatalkan**;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang ternyata dari keberatan- keberatan tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pokok perkara aquo, telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku karena **tidak jujur dan tidak adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice principle*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak**(*horen van partijen*)sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**oleh karena mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan;
6. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan *aquo***tidak memenuhi syarat materiel** sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan**;
7. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut,maka sebagai konsekwensi logis yuridisnya PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo **dibatalkan**, Gugatan PARA TERBANDING mohon agar dinyatakan ditolak;

**DALAM REKOPENSI:**

1. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Konpensi tersebut, PARA PEMBANDING mohon dengan hormat kehadapan YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA /PEMUTUS PERKARA agar oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya Tidak Pernah Menikah, dan AYAH

**Halaman 94 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



maupun IBUNYA Telah Meninggal Terlebih Dahulu dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPerdara, Yang Menjadi Ahli Waris Yang Berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY ialah 5 (lima) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup yakni PARA PENGUGAT REKONPENSII, TURUT TERGUGATDALAM KONPENSII I, TURUT TERGUGATDALAM KONPENSII II dan TURUT TERGUGATDALAM KONPENSII III;

2. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Konpensi tersebut, oleh karena sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara tersebut, segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tersebut;
3. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Konpensi tersebut, oleh karena TERGUGAT REKONPENSII **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Bukan Penerima Hibah Wasiat** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIIAT kepada TERGUGAT REKONPENSII, berdasarkan Akta Wasiat dalam Konpensi tersebut, maka PARA PENGUGATREKONPENSII mohon dengan hormat hadapan YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA / PEMUTUS PERKARA agar Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, Dinyatakan Batal dan/atauBatal Demi Hukum dan/atauTidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atauTidak Mengikat Siapapun dan/atau Tidak Dapat Dijalankan;

**Halaman 95 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dan beralasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan tersebut, **DEMI tegaknya hukum dan keadilan DAN untuk memulihkan** (*rechtsherstel in de vorige toestand*) **ketidak-adilanserta kerugian yang** **diderita** oleh PARA PEMBANDING selaku pencari keadilan (*justice seeker*), maka dengan segala kerendahan hati PARA PEMBANDING mohon dengan hormat kehadiran BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT YANG MULIA agar sudi kiranya berkenan untuk **memberikan perlindungan hukum** (*rechts bescherming zoeken*) kepada PARA PEMBANDING dan berkenan memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan selanjutnya berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING: yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: HERAWAN UTORO, SAULATIA, dan FRANSISKUS tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 30 Agustus 2021, Nomor: 32/PDT.G/2021/PN.PTK, yang dimohonkan Banding ini;

**Dan dengan mengadili sendiri berkenan pula untuk memutuskan:**

## **DALAM KONPENSI:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima seluruh eksepsi PARA TERGUGAT ;
- Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;

## **DALAM REKONPENSI:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT II DAN TERGUGAT III;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ;

### **Dalam Pokok Perkara:**

**Halaman 96 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

### DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga(*van warde verklaard*) Sita Revindikasi (*Revindicatoir Beslag*) terhadap Segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, baik berupa barang tidak bergerak maupun barang bergerak, yang daftar dan data-datanya segera akan disampaikan kepada Pengadilan Negeri Pontianak dan untuk saat ini terlebih dahulu meletakkan Sita Revindikasi Terhadap;
  - Sebidang Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 3888/Kelurahan Darat Sekip Atas Nama SIMON PETRUS ROSTANDY ;
  - Rekening, Atas Nama ALMARHUM SIMON PETRUS ROSTANDY pada PT. Bank BCA, BNI, Mandiri, OCBC NISP, Tbk Cabang Pontianak ;

Yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak;

- Menyatakan PARA PENGGUGAT REKONPENSI, TURUT TERGUGATDALAM KONPENSI I, TURUT TERGUGATDALAM KONPENSI II dan TURUT TERGUGATDALAM KONPENSI III sebagai AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Captersebut;
- Menyatakan Segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK tersebut;
- Membatalkan dan/atau Menyatakan Batal Demi Hukum dan/atau Tidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atau Tidak Mengikat Siapapun dan/atau Tidak Dapat Dijalankan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak;

**Halaman 97 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian padasegenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK tersebut;
- Memerintahkan TERGUGAT REKONPENSI untuk segera menyerahkan segala Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Capkepada segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK tersebut;
- Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar lunas dan seketika ganti rugi baik moril maupun materiil kepada PENGGUGAT REKONPENSI Rp.11. 395.713.110,- (*sebelas milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI ;
- Menghukum TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 1.000.000,- (*satujuta rupiah*) secara tunai dan sekaligus atas setiap hari keterlambatannya/kelalaiannya mentaati putusan perkara ini kepada PARA PENGGUGAT REKONPENSI, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun TERGUGAT REKONPENSI, mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Memerintahkan kepada PARA TURUT TERGUGAT REKONPENSI untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
- Menghukum TERGUGATREKONPENSI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum PENGGUGAT DALAM KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI sekarang TERBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun yang timbul dalam tingkat banding;

**Halaman 98 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Atau :**

Apabila MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA YTH. berpendapat lain, PARA PEMBANDING mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III, selanjutnya Terbanding semula Penggugat juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana tersebut di atas maupun pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam mengadili perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi dan ahli yang terungkap di dalam persidangan, oleh karenanya tidak terdapat alasan hukum yang patut bagi Para PEMBANDING/semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat banding.
2. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku, karena tidak jujur dan tidak adil (*unfair and unjust trial*), bertentangan dengan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), melanggar asas *impartial* dan asas *audi et alteram partem*, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak

**Halaman 99 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.32/G/PDT.G/2021/PN.Ptk. tertanggal 30 Agustus 2021 harus dibatalkan.

3. Bahwa setelah TERBANDING membaca dengan seksama atas Memori Banding tertanggal 23 September 2021, ternyata dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh ParaPEMBANDING/semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III a quosebagaimana termuat dalam Memori Banding tersebut merupakan keberatan-keberatan yang bersifat pengulangan, karena keberatan-keberatan tersebut sebelumnya sudah pernah dikemukakan oleh Para PEMBANDING sebagai TERGUGAT II dan TERGUGAT III di dalam Jawaban dan Duplik, serta tidak terdapat argumentasi-argumentasi hukum yang baru.
4. Bahwa dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING/semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III terkait Dalam Eksepsi pada angka 1 s/d 4 halaman 4-6, dan terkait Dalam Pokok Perkara angka 1 s/d 7 halaman 6-25 Memori Bandingnya tersebut adalah dalil-dalil keberatan yang tidak benar, sangat subyektif, dan mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena Para PEMBANDING hanya melihat dari sisi kepentingannya sendiri tanpa melihat kenyataan (fakta) hukum yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan khususnya bukti-bukti surat, keterangan para saksi, dan keterangan para ahli, yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim di dalam mengabulkan gugatan TERBANDING/semula PENGUGAT.
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak tersebut yang telah mengabulkan gugatan TERBANDING/semula PENGUGAT untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan oleh karenanya

**Halaman 100 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak.

6. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana tersebut di atas maupun pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam mengadili perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta dan bukti-bukti tertulis, serta keterangan para saksi dan para ahli yang terungkap di dalam persidangan, oleh karenanya tidak ada alasan hukum yang patut bagi Para PEMBANDING/semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk mengajukan permohonan pemeriksaan perkara *a quo* dalam tingkat banding.

**TANGGAPAN TERBANDING/SEMULA PENGGUGAT TERHADAP MEMORI  
BANDING DARIPARA PEMBANDING/SEMULA TERGUGAT II DAN  
TERGUGAT III.**

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para PEMBANDING/ semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada bagian Eksepsi angka 1-4 halaman 4-6 Memori Banding pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sama sekali tidak meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dasar dan alasan-alasan hukum eksepsi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para PEMBANDING berkenaan dengan Eksepsi *Obscur Libel* (Eksepsi tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas).
2. Bahwa TERBANDING menolak dengan sangat tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING di dalam Memori Banding berkaitan dengan Eksepsi *Obscur Libel*, yang menyatakan bahwa gugatan TERBANDING adalah kabur, karena tidak mampu menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya hak TERBANDING atas harta peninggalan dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. yang

**Halaman 101 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



dilanggar dan dirugikan oleh Para PEMBANDING dan adanya perbuatan melawan hukum dan/atau letak kesalahan masing-masing PEMBANDING terhadap TERBANDING. Eksepsi tersebut bukanlah suatu Eksepsi dan dalil tersebut tidak bersifat ekseptif, karena di dalam eksepsi tersebut Para PEMBANDING mempermasalahkan hak TERBANDING untuk mewaris berdasarkan wasiat, padahal dengan jelas telah diuraikan dalam posita dan petitum gugatan bahwa obyek perkara *a quo* adalah akta wasiat yang mengangkat TERBANDING sebagai ahli waris satu-satunya atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. Hal itu berarti, bahwa Eksepsi *Obscur Libel* yang dikemukakan oleh Para PEMBANDING adalah eksepsi yang sudah menyinggung mengenai materi pokok perkara.

Dengan demikian, tepatlah pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* terkait eksepsi *Obscur Libel* pada paragraph 2 halaman 61 putusannya, yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi dalil eksepsi butir 2 tersebut diatas yang intinya mempersoalkan ketidakmampuan Penggugat menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya Hak Penggugat atas Harta Peninggalan dari Almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy, OFM.Cap dan juga tentang rincian perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta letak kesalahannya masing-masing Tergugat, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi ini telah masuk dalam materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian*

**Halaman 102 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



*dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;*

3. Bahwa gugatan TERBANDING adalah gugatan yang tidak kabur atau tidak *obscur libel*, karena :

- a. posita (*fundamentum petendi*) gugatan sudah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. objek yang disengketakan jelas atau tidak kabur;
- c. tidak ada penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, misalnya penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;
- d. tidak terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum. Petitum gugatan jelas atau tidak ada kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi tidak kabur. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum adalah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita;
- e. petitum dibuat secara jelas dan terinci.

Untuk lebih jelasnya, TERBANDING uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, bahwa gugatan TERBANDING dalam perkara *a quo* adalah sudah jelas, karena TERBANDING sudah menyatakan dengan tegas dalam gugatan ini bahwa TERBANDING adalah penerima wasiat satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap berdasarkan akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 No.6, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITO HANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak. Diangkatnya PENGGUGAT sebagai ahli waris adalah berdasarkan wasiat (*erfstelling erfgenaam*), karena almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. semasa hidupnya adalah seorang Imam Religius, yang berarti seorang Imam sekaligus

**Halaman 103 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, yang terikat pada cara hidup dan aturan ORDO tersebut. Sebagai Imam Religius, almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, OFM.Cap semasa hidupnya telah mengikrarkan kaul kekal (permanen/abadi), yaitu kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan, sehingga apapun yang diperoleh dari hasil usaha seorang Imam/Pastor Religius berupa harta yang ditinggalkan oleh seorang Pastor pada saat meninggal dunia, maka semua harta kekayaannya menjadi milik tarekat *in casu* ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, yaitu TERBANDING, bukan menjadi milik keluarga berdasarkan hubungan darah, apalagi **Para PEMBANDING hanya ahli waris golongan II, yang haknya atas warisan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. dapat dikesampingkan dengan adanya wasiat berdasarkan akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994**tersebut.

4. Bahwa dalil-dalil gugatan TERBANDING adalah sangat jelas, yaitu Para PEMBANDING telah menuntut dan meminta bagian atas semua harta yang tertulis atas nama almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap berupa tanah, tabungan, deposito dan investasi di bank kepada TERBANDING dan klaim/tuntutan tersebut adalah didasarkan pada akta Pernyataan No.11 dan akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H., Notaris di Sukabumi (TURUT TERBANDING IV), yang menerangkan bahwa Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING I, II, dan III adalah ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap. Padahal hak waris mereka sebagai ahli waris golongan II telah dikesampingkan dengan Akta Wasiat No.6 tersebut. **Dengan demikian, jelaslah bahwa Para PEMBANDING bukanlah ahli**

**Halaman 104 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





waris dan oleh karenanya klaim/tuntutan Para PEMBANDING kepada TERBANDING atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, dalil posita gugatan TERBANDING adalah dalil posita yang telah menggambarkan dengan jelas hubungan antara Para PEMBANDING dengan adanya akta Pernyataan No.11 dan akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dijadikan dasar oleh Para PEMBANDING untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari dan mengklaim atau menuntut harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap sebagai harta warisan Para PEMBANDING. Begitu pula halnya dalil-dalil gugatan TERBANDING adalah sudah sesuai dan jelas antara dalil posita dan petitum gugatan. Dengan perkataan lain, bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, TERBANDING telah memuat identitas para pihak, pada posita (*fundamentum petendi*) sudah sangat jelas dasar hukum dari dalil gugatannya serta kejadian yang mendasari gugatannya kepada Para PEMBANDING, sangat jelas obyek sengketa, sangat jelas petitumnya dimana petitum tersebut telah dirinci serta dalil-dalil pada posita dan petitum sangat relevan dan saling mendukung.

5. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, bahwa kriteria suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevan

dengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 8 Desember No. 1075 K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "*P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita*

**Halaman 105 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



*gugatan, gugatan tidak dapat diterima*", sedangkan apabila perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat adanya hubungan hukum, maka gugatan tidak menjadi kabur (*obscur libel*), sebagaimana dinyatakan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Para PEMBANDING tidak beralasan menurut hukum, mengada-ada dan bukan Eksepsi yang bersifat ekseptif, serta Eksepsi tersebut harus ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena sudah menyinggung mengenai pokok perkara. Dengan demikian, jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak atau menyatakan tidak dapat diterima atas Eksepsi-eksepsi Para PEMBANDING adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *a quo* haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding in casu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

**A. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA PERTIMBANGAN A QUO BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN**

1. Bahwa TERBANDING / semula PENGUGAT menolak dengan tegas keberatan Para PEMBANDING / semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada bagian Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 6-7 Memori Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili serta memutus perkara *a quo* tidak dilaku

***Halaman 106 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan secara seksama, baik terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara *a quo*, maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para TERBANDING.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada pengumpulan fakta yuridis berdasarkan alat-alat bukti baik bukti tertulis, maupun bukti saksi-saksi dan ahli, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* mengidentifikasi isu hukum apakah terjadi perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para PEMBANDING. Langkah berikutnya yang ditempuh oleh Majelis Hakim *a quo* adalah melakukan penemuan hukum berdasarkan pada peraturan (*based on rules or statute approach*), baik perundang-undangan seperti KUHPerdara, hukum tertulis yang dibuat lembaga yang berwenang, seperti hukum kanonik (hukum Gereja), dan hukum konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN; mengidentifikasi norma (norma-proposisi, yang merupakan rangkaian konsep) dan *conceptual approach*.

Dalam norma ini konsep yang dijelaskan adalah menjelaskan perbuatan siapa dan siapa yang bertanggung jawab, yaitu Para PEMBANDING. Konsep melanggar hukum (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, melanggar kepatutan, kesusilaan) yang dilakukan oleh Para PEMBANDING dan konsep kerugian (kerusakan yang diderita, keuntungan yang diharapkan, biaya keluar) yang diderita oleh TERBANDING. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) guna menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta dengan teknik interpretasi dan konstruksi hukum. Setelah menemukan norma

**Halaman 107 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit langkah berikutnya Majelis Hakim akan menerapkan pada fakta hukum.

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi (fakta dan ahli) yang diajukan oleh TERBANDING/semula PENGGUGAT dalam perkara *a quo* terbukti bahwa TERBANDING/semula PENGGUGAT telah diangkat sebagai satu-satunya ahli waris berdasarkan wasiat oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M. Cap berdasarkan bukti P-1A berupa Akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 No.6, yang dibuat di hadapan MANGARA DJA PIUS SITO HANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak, yang salinan resminya dikeluarkan oleh ELISABETH VERONIKA ELY, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Pontianak, selaku pemegang protokol dari Notaris MANGARADJA PIUS SITO HANG, S.H. tersebut. Bukti P-1A tersebut diperkuat dengan bukti P-1B berupa Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No AHU.2-AH.04.01-10747 tertanggal 13 November 2020 Perihal : Surat Keterangan Wasiat an. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP.

Berdasarkan ke-2 bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa TERBANDING menjadi ahli waris satu-satunya untuk seluruh harta peninggalan dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M. Cap berdasarkan Akta Wasiat. Dengan demikian, Akta Wasiat No.6 (bukti P-1A) adalah wasiat yang berisi *erfs telling* atau wasiat pengangkatan waris, bukan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Akta Wasiat No.6 tersebut merupakan akta wasiat umum yang memuat kemauannya yang terakhir dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M. Cap yang dibuat di hadapan seorang Notaris (MANGARADJA PIUS SITO HANG, S.H.), yang sudah memenuhi syarat formil, karena dibuat oleh Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M. Cap ketika masih hidup, berakal dan sehat walafiat, serta sudah dewasa. Akta Wasiat No.6 tersebut

**Halaman 108 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

but juga sudah memenuhi syarat materiil, karena memuat syarat-syarat yang dapat dimengerti atau dapat dilaksanakan atau tidak bertentangan dengan kesusilaan, wasiat juga tidak memuat sebab yang palsu dan tidak dibuat karena paksaan, tipu atau muslihat. Akta wasiat tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris), karena Para PEMBANDING adalah ahli waris golongan II yang tidak berhak atas *legitieme portie* sehingga Para PEMBANDING sebagai ahli waris *ab intestato* atau menurut ketentuan undang-undang dapat dikecualikan berdasarkan Akta Wasiat tersebut. Sesuai ketentuan Pasal 913 KUHPdata yang menentukan, bahwa *legitieme portie* hanya diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang (ahli waris golongan I), sedangkan Para PEMBANDING adalah ahli waris dalam garis kesamping (ahli waris golongan II).

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka pembuatan Akta Wasiat No. 6 tersebut sama sekali tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam KUHPdata, yaitu :

- Tidak boleh melakukan pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (*fidei-commis*) sesuai ketentuan Pasal 879 KUHPdata;
- Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 901 KUHPdata;
- Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 902 jo Pasal 852a KUHPdata;
- Tidak boleh membuat suatu penetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan sesuai ketentuan Pasal 903 KUHPdata;

**Halaman 109 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat sesuai ketentuan dalam Pasal 904-907 KUHPerdara;
  - f. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara sesuai ketentuan dalam Pasal 908 KUHPerdara;
  - g. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 909 KUHPerdara;
  - h. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya sesuai ketentuan Pasal 912 KUHPerdara.
4. Bahwa keberatan-keberatan Para PEMBANDING sebagaimana termuat pada angka 1.1 s/d 1.11 halaman 6-7 Memori Banding bukan merupakan keberatan, karena sama sekali tidak menjelaskan argumentasi hukum dari keberatan Para PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*. Dalam hal ini penolakan atau keberatan yang digunakan oleh Para PEMBANDING untuk menolak pertimbangan atau argumentasi hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* seharusnya disertai dengan memberikan sebuah alasan yang bersifat obyektif dan rasional. Ketika Para PEMB

**Halaman 110 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANDING mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum atau argumen hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* harus disertai dengan penjelasan, alasan, bukti, dan ulasan objektif, nyata, fakta faktual, valid dan kuat.

**B. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA TERBANDING BERHA K, BERKEDUDUKAN DAN BERKEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENG AJUKAN GUGATAN A QUOTERHADAP PARA PEMBANDING**

5. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas atas dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada angka 2 halaman 7-11 Memori Banding yang menyatakan bahwa TERBANDING tidak berhak, dan tidak berkedudukan serta tidak berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap segenap ahli waris almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.
6. Bahwa memang benar Para PEMBANDING mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan dengan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap., karena Para PEMBANDING, dan Para TURUT TERBANDING (kecuali TURUT TERBANDING IV) adalah para adik kandung dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap., namun adanya hubungan darah atau kekeluargaan tersebut tidak menyebabkan dan mengakibatkan Para PEMBANDING, dan Para TURUT TERBANDING (kecuali TURUT TERBANDING IV) menjadi ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Semasa hidupnya almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. dengan sukarela dan tanpa paksaan telah memilih masuk menjadi anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN;

**Halaman 111 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah ditahbiskan sebagai pastor religius pada ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap telah mengucapkan kaul kekal, yang terdiri dari kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan;
- c. Dengan ikrar kaul kekal tersebut, maka Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap terikat seumur hidupnya kepada tarekatnya, yaitu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN;
- d. Sebagai seorang religius, Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap tidak boleh memiliki harta sesuai Kan. 668 - § 3 yang berbunyi "*Apapun yang didapat oleh religius baik atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama tarekat, menjadi milik tarekat. Apapun yang dihasilkan bagi religius dengan cara apapun atas dasar pensiun, bantuan atau asuransi, menjadi milik tarekat, kecuali ditentukan lain dalam hukum tarekat itu*". Dengan demikian, maka semua penghasilan yang diterima oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. semasa hidupnya, termasuk penghasilan yang diterima ketika menjadi Bendahara pada Yayasan Widya Dharma Pontianak harus diserahkan kepada pemimpin dari TERBANDING (ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN), dan pemimpinlah yang menentukan besaran yang boleh digunakan oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap setiap bulannya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaannya. Pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan tersebut merupakan tindakan illegal. Apabila seseorang religius diketahui memiliki harta tanpa izin, maka harta tersebut tetap menjadi milik tarekat. Bila seorang religius meninggal dan masih menjadi anggota ordo, maka hartanya tetap menjadi milik tarekat;
- e. Konsekuensi dari kaul kemiskinan adalah bila seorang imam religius sakit, maka perawatan dan pengobatannya menjadi tanggung jawab tar

**Halaman 112 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekat dengan aturan yang sudah ditentukan, seperti dirawat di rumah sakit dalam negeri atau luar negeri harus mendapat izin pemimpin;

- f. Hukum gereja sejajar dengan hukum sipil. Hukum kanonik mengatur mengenai kaul kekal, sehingga yang berlaku hukum kanonik. Dalam hal ini berlaku asas perundang-undangan, yaitu *lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan berlakunya hukum yang bersifat umum). Dalam hal ini KUHPerdata adalah peraturan yang bersifat umum, yang berlaku untuk setiap orang warga Negara Indonesia, sedang hukum kanonik adalah hukum yang bersifat khusus, karena hanya berlaku bagi mereka yang beragama Katolik Latin (Roma), yang telah mengikrarkan kaul kekal, termasuk almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.;
- g. Masalah hukum waris termasuk wasiat di dalamnya diatur dalam KUHPerdata sebagai hukum sipil yang berlaku bagi setiap orang, kecuali bagi orang Islam yang berlaku hukum waris Islam, dan masyarakat adat yang berlaku hukum waris adat;
- h. Almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. semasa hidupnya adalah seorang pastor beragama Katolik yang telah membuat wasiat umum yang memuat kehendaknya yang terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H. pada waktu itu Notaris di Pontianak;
- i. Pembuatan Akta Wasiat No.6 (bukti P-1A) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebuah akta wasiat sesuai KUHPerdata;
- j. Di dalam Akta Wasiat No.6 tersebut, almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. telah mengangkat TERBANDING sebagai satu-satunya ahli waris, yang berarti TERBANDING diangkat sebagai ahli waris

**Halaman 113 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s untuk seluruh harta peninggalan almarhum, bukan sebagai ahli waris untuk sebagian harta peninggalan ataupun hibah untuk barang-barang tertentu dari milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.;
- k. Dengan diangkatnya TERBANDING sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap berdasarkan Akta Wasiat No.6 tersebut, maka Akta Wasiat tersebut telah menghilangkan hak Para PEMBANDING yang merupakan adik-adik kandung dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap sebagai ahli warisnya;
- l. Penghilangan hak waris Para PEMBANDING tidak bertentangan dengan ketentuan KUHPdata, karena Para PEMBANDING adalah ahli waris yang termasuk dalam golongan II;
- m. Sebagai ahli waris golongan II, Para PEMBANDING tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Hal itu berarti, bahwa Para PEMBANDING tidak berhak menuntut hak bagiannya atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. tersebut.

Argumentasi hukum TERBANDING tersebut di atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada angka 1) sampai dengan angka 4) halaman 13-14 dan huruf a dan b halaman 20-21 Memori Banding.

7. Bahwa TERBANDING adalah pihak yang berhak, berkedudukan hukum dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING, karena TERBANDING adalah ahli waris satu-satunya berdasarkan Akta Wasiat No.6 tersebut, namun telah dibantah oleh dan bahkan Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING (kecuali TURUT TERBANDING IV) mengklaim diri mereka sebagai ahli waris dari

**Halaman 114 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap dengan membuat Akta Pernyataan No.11, dan Keterangan Hak Waris No. 20/KHW/X/2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH, Notaris di Sukabumi (TURUT TERBANDING IV), keduanya tertanggal 02 Oktober 2018. Dengan demikian, jelaslah bahwa antara TERBANDING dengan Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING terdapat perselisihan hukum yang menjadi syarat mutlak untuk mengajukan gugatan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.4 K/Sip/1958.

8. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah perkara mengenai warisan bukan perkara mengenai yayasan, sehingga tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, serta mengada-ada dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING yang mengaitkan dan mempermasalahkan Yayasan Widya Dharma Pontianak, termasuk harta bendanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tetap harus berpedoman pada dalil-dalil gugatan TERBANDING dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, apalagi bukti T.II. & T.III.41 yang diajukan oleh Para PEMBANDING berupa Surat Pernyataan berkop Surat Yayasan Widya Dharma tertanggal 20 Februari 2017 adalah bukti yang masih berupa draft, karena tidak ditandatangani, sehingga bukti tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak membuktikan apa-apa, termasuk hak Para PEMBANDING sebagai ahli waris almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.
- c. **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (VOLDOENDE GEMOTIVEERD), KARENANYA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM**

***Halaman 115 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA PERTIMBANGAN HAKIM A QUO HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIAMBIL ALIH SERTA DIKUATKAN DI TINGKAT BANDING**

9. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* pada halaman 83-85 putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Keterangan Hak Waris No. 20/KHW/X/2018, yang didasarkan pada Akta Pernyataan No.11, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TURUT TERBANDING IV adalah akta-akta yang tidak memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta-aktanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan perbuatan TURUT TERBANDING IV yang membuat akta-akta tersebut dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 yang melarang bagi seorang Notaris menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya, serta pembuatan akta-akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi adalah pertimbangan hukum yang cukup (*voldoende gemotiveerd*), oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* yang menyatakan Akta Keterangan Hak Waris dan Akta Pernyataan tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim

**Halaman 116 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





Tingkat Banding dan harus dikuatkan di tingkat banding dengan cara menguatkan putusan dalam perkara *a quo*.

10. Bahwa dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada halaman 11-14 Memori Banding yang mempersoalkan mengenai keberadaan akta No.08 tertanggal 13 Maret 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin, yang dibuat di hadapan DWI HARTININGSIH, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman(*vide* bukti P-3B) adalah dalil-dalil keberatan yang tidak berdasarkan hukum, dan mengada-ada, oleh karena keberatan-keberatan tersebut seharusnya diajukan oleh Para PEMBANDING dalam eksepsi atau gugatan rekonsensi, namun faktanya Para PEMBANDING tidak mempersoalkan sama sekali mengenai keabsahan dan keberadaan akta tersebut. Apalagi akta tersebut bukanlah akta yang menjadi obyek materi dalam perkara *a quo*.
11. Bahwa akta No.08 tertanggal 13 Maret 2012 adalah akta yang sudah dibuat sesuai ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (undang-undang yang berlaku pada waktu akta tersebut dibuat).

Untuk lebih jelasnya TERBANDING akan mengutip ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tersebut.

Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. judul akta;
- b. nomor akta;

**Halaman 117 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) *Badan akta memuat:*

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

(4) *Akhir atau penutup akta memuat:*

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

(5) *Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.*

**Halaman 118 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
  - d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
  - e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

**Halaman 119 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

12. Bahwa TERBANDING dengan jelas dan tegas menolak dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada halaman 14-21 Memori Banding yang menyatakan bahwa almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. yang berkarya diluar Gereja/Kepastoran merupakan dispensasi bagi almarhum untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN dan/atau Konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN. Dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena tidak ada satupun ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur mengenai pemberian dispensasi bagi anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, yang bekerja diluar Gereja/Kepastoran untuk tidak secara ketat terikat pada hukum kanonik dan/atau Konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, termasuk almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. Bahkan larangan memiliki harta benda secara tegas diatur dalam Kan.666-§ 3. yang berbunyi "*Apapun yang didapat oleh religius baik atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama tarekat, menjadi milik tarekat. Apapun yang dihasilkan bagi religius dengan cara apapun atas dasar pensiun, bantuan atau asuransi, menjadi milik tarekat, kecuali ditentukan laindalam hukum tarekatitu*" (*vide* bukti P-5A halaman 211). Demikian pula halnya, pembuatan Akta Wasiat No.6 tertanggal 1

**Halaman 120 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1994 (*vide* bukti P-1A) semasa hidupnya oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. No.6 bukan sebagai penundukan diri secara diam-diam oleh almarhum terhadap hukum perdata Indonesia, akan tetapi justru merupakan pelaksanaan dari kaul kemiskinan sebagaimana termuat dalam Kan.666-§ 1. yang berbunyi "*Sebelum profesi pertama para anggota hendaknya menyerahkan pengelolaan harta-bendanya kepada orang yang dikehendaknya, dan menentukan dengan bebas penggunaan serta pemanfaatannya, kecuali konstitusi menentukan lain*" dan Kan.666-§ 4. yang berbunyi "*Yang dari hakikat tarekatnya harus melepaskan harta-bendanya secara penuh, hendaklah melepaskannya, sedapat mungkin juga dalam bentuk yang berlaku bagi hukum sipil, dan melakukannya sebelum profesi kekal, meskipun baru akan berlaku sejak hari diucapkan profesi tersebut. Hal yang sama hendaknya dibuat oleh orang yang sudah berkaul kekal, yang menurut ketentuan hukum tarekatnya mau melepaskan harta-bendanya, sebagian atau seluruhnya dengan izin Moderator tertinggi*", dan Kan.666-§ 5. yang berbunyi "*Orang berkaul, yang menurut hakikat tarekat melepaskan secara penuh harta-bendanya, kehilangan kemampuan memperoleh dan memiliki, maka tidak dapat secara sah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaul kemiskinan. Tetapi apa yang diperolehnya sesudah melepaskan itu, menjadi milik tarekat sesuai norma hukum tarekat itu sendiri*" (*vide* bukti P-5A halaman 211).

Oleh karena Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. adalah seorang yang beragama Katolik, dan menjadi anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, maka ketentuan-ketentuan hukum kanonik dan konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN berlaku sepanjang hidupnya, sedangkan Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994 adalah wasiat yang

**Halaman 121 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru berlaku setelah Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. meninggal dunia, karena wasiat adalah bagian dari kewarisan dan kewarisan baru ada setelah adanya kematian. Dengan demikian, jelaslah bahwa **TERBANDING** adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Pastor **PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap.** berdasarkan Akta Wasiat No.6 tersebut dan dengan Akta Wasiat tersebut telah mengesampingkan hak Para **PEMBANDING** dan Para **TURUT TERBANDING** (kecuali **TURUT TERBANDING IV**) sebagai ahli waris yang termasuk Golongan

II. Hal itu berarti, bahwa pembuatan Akta Pernyataan No.11 yang kemudian menjadi dasar dibuatnya Akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018. Pembuatan Akta Pernyataan tersebut cacat hukum, karena :

- a. hanya dibuat dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang, yaitu ANTHONY ROSTANDY (PEMBANDING I) tanpa ada pemberian kuasa dari saudara a-saudara lainnya;
- b. tidak menyebutkan ahli waris pengganti dari 2 (dua) orang saudaranya a yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu almarhum JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM, dan almarhum JOHANES GANI ROSTANDY, yang keduanya merupakan kakak dan adik dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. Padahal kedua kakak dan adik tersebut semasa hidupnya meninggalkan keturunan. Dengan demikian, Akta Pernyataan tersebut telah menghilangkan hak waris dari ahli waris pengganti; dan
- c. tidak menyebutkan apakah ada atau tidaknya wasiat dari 2 (dua) orang saudaranya yang telah meninggal dunia.

Oleh karena Keterangan Hak Waris No. 20/KHW/X/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI,

**Halaman 122 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH (TURUT TERBANDING IV) didasarkan pada Akta Pernyataan No.11, maka argumentasi hukum TERBANDING atas Akta Pernyataan No.11 (*vide* bukti T.II & T.III.1) mutatis mutandis berlaku pula untuk Akta Keterangan Hak Waris tersebut (*vide* bukti bukti T.II. & T.III. 2).

13. Bahwa demikian pula halnya TERBANDING dengan jelas dan tegas menolak terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING terkait biaya perawatan dan pengobatan Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. di rumah sakit Singapura sebesar Rp.8.395.713,110,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah). Dalil keberatan Para PEMBANDING mengenai biaya perawatan dan pengobatan tersebut telah berkurang 1 milyar rupiah dibandingkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Jawaban dan Duplik Para PEMBANDING sebagai TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yaitu sebesar Rp.9.395.713.110,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah) yang menunjukkan ketidakkonsistenan dalil-dalil Para PEMBANDING di dalam Memori Banding.
14. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING mengenai biaya perawatan dan pengobatan Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap., karena bukti-bukti kuitansi perawatan dan pengobatan tersebut hanya berupa fotocopy-fotocopy yang tidak disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi-saksi fakta yang menerangkan bahwa semua anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN yang sakit hanya diperbolehkan berobat dan dirawat di rumah sakit dalam negeri dan paling

**Halaman 123 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh di rumah sakit Kuching di Malaysia dipertegas dengan keterangan ahli Pastor PIUS BARCES, CP. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi fakta merupakan alat bukti saksi yang sah dan bernilai, karena keterangan saksi telah memenuhi syarat formil, yaitu saksi adalah orang yang cakap untuk menjadi saksi, keterangannya disampaikan di dalam sidang pengadilan, pemeriksaan dilakukan satu per-satu, mengucapkan sumpah/janji, serta bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksibaik secara absolut maupun relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBG maupun 1909 KUHPdata, dan juga telah memenuhi syarat materiil, karena saksi yang dihadirkan lebih dari 1 (satu) orang, keterangan mereka berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, serta keterangan masing-masing saling bersesuaian, dalam arti keterangan mereka mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

**D. DI DALAM REPLIK, TERBANDING TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PENGAKUAN TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMBANDING DALAM JAWABAN PADA BAGIAN POKOK PERKARA, OLEH KARENA TERBANDING ADALAH AHLI WARIS SATU-SATUNYA ATAS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM PASTOR PETRUS ROSTANDY,O.F.M.CAP BERDASARKAN AKTA WASIAT NO.6 TERTANGGAL 1 JUNI 1994 (VIDE BUKTI P-1A), MAKA PERBUATAN PARA PEMBANDING YANG MEMBUAT AKTA PERNYATAAN NO.11 DAN AKTA KETERANGAN HAK WARIS NO.20/KHW/X/2018, KEDUANYA TERTANGGAL 2 OKTOBER 2018ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

15. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada angka 4 halaman 22-25 Memori Banding yang menyatakan TERBANDING memberikan pengakuan dalam

***Halaman 124 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Replik berkenaan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara, karena dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING *a quo* adalah dalil-dalil halusinasi, sehingga mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena, sangkalan TERBANDING di dalam Replik diawali dengan pembukaan yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. *Bahwa segala sesuatu yang telah PENGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah dimasukkan pula dalam Pokok Perkara.*
2. *Bahwa PENGUGAT tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan PENGUGAT tertanggal 8 Februari 2021.*
3. *Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.*

Berdasarkan bunyi kalimat pembuka di dalam Replik Dalam Bagian Pokok Perkara tersebut jelaslah bahwa TERBANDING tidak pernah memberikan pengakuan terhadap dalil-dalil Jawaban Para PEMBANDING.

16. *Bahwa selain itu, TERBANDING juga telah menyangkal seluruh dalil Jawaban Para PEMBANDING yang termuat Dalam Bagian Pokok Perkara pada angka 3 sampai dengan angka 16 halaman 6-15 Jawabannya, kecuali angka 1 dan 2, karena ke-2 angka tersebut hanya kalimat pembuka Jawaban Dalam Pokok Perkara, yang tidak perlu ditanggapi oleh TERBANDING. Apabila yang dimaksud oleh Para PEMBANDING adalah SHM No.3888/Darat Sekip yang tidak ditanggapi oleh TERBANDING, maka tanah SHM tersebut tidak terkait dengan TERBANDING dan oleh karenanya tidak relevan bagi TERBANDING untuk menanggapi, karena tanah SHM tersebut milik Yayasan Widya Dharma Pontianak, yang*

***Halaman 125 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***



merupakan badan hukum tersendiri, sehingga TERBANDING tidak berhak, tidak berkedudukan hukum, serta tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah SHM tersebut. Di sini tampak logika hukum dan penalaran hukum yang salah dari Para PEMBANDING di dalam memahami permasalahan hukum.

17. Bahwa oleh karena sedari awal, Para PEMBANDING yang beragama Katolik mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. telah mengucapkan kaul kekal, yang terdiri dari kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan, serta almarhum tersebut juga telah membuat wasiat umum yang termuat dalam Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994, sehingga seluruh penghasilan yang diterima oleh almarhum adalah menjadi milik tarekatnya, yaitu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN (TERBANDING) dan terkait harta-harta yang terdaftar atas nama pribadi almarhum sesuai Akta Wasiat No.6 tersebut jatuh kepada ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN (TERBANDING) sebagai ahli waris satu-satunya almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.

Dengan adanya Para PEMBANDING yang membuat Akta Pernyataan No.11 dan Akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TURUT TERBANDING IV merupakan perbuatan yang dengan sengaja untuk menghalang-halangi tindakan TERBANDING sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. untuk menerima, menguasai dan mengelola harta warisannya, sehingga perbuatan Para PEMBANDING dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan TERBANDING.

**Halaman 126 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena Akta Pernyataan No.11 dan Akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 tersebut adalah akta-akta yang cacat hukum, karena dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai hukum, maka ke-2 akta tersebut harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
19. Bahwa dengan mengacu kepada bukti-bukti dan fakta tersebut di atas, serta argumentasi hukum TERBANDING di dalam Kontra Memori Banding ini terbukti dengan jelas dan juga tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa TERBANDING adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap berdasarkan wasiat sebagaimana termuat dalam Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak, sehingga dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING yang menyatakan diri mereka sebagai ahli waris *ab intestato* (menurut undang-undang) dari golongan II dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. harus ditolak dan dikesampingkan.
20. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah bertindak jujur dan adil, serta tidak melanggar asas imparsial dan *audi et alteram partem*, karena imparsialitas adalah ketidakberpihakan Majelis Hakim di dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara *a quo*, yang sama sekali tidak tercermin adanya pelanggaran atas asas imparsial oleh Majelis Hakim *a quodalam* putusnya. Demikian pula, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena Majelis Hakim tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara, yaitu Para PEMBANDING selaku TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERBANDING selaku

**Halaman 127 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya dalam bentuk Jawaban, Replik, Duplik, termasuk mengajukan bukti-bukti surat dan memberikan kesempatan yang sama kepada Para PEMBANDING untuk mengajukan saksi fakta dan saksi ahli, sehingga terdapat keseimbangan hak untuk didengar keterangannya masing-masing pihak dan tercapai keadilan, namun hak untuk mengajukan saksi fakta dan saksi ahli tidak digunakan oleh Para PEMBANDING. Dengan perkataan lain, bahwa penerapan asas *audi et alteram partem* adalah konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata.

Dengan demikian, maka penerapan asas *audi et alteram partem* dalam proses persidangan adalah :

- a. memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak untuk dipanggil ke persidangan;
- b. mendengar keterangan dalam gugatan dan menjawab gugatan PENGUGAT;
- c. memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuktikan, membagi beban pembuktian secara proporsional;
- d. memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuat kesimpulan;
- e. memutuskan berdasar *audi et alteram partem*;
- f. memberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) dalam hal tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang dikalahkan.

21. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melalui tahap jawaban dari Para PEMBANDING selaku TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, replik dari TERBANDING selaku PENGUGAT, duplik dari Para PEMBANDING, pembuktian, baik

**Halaman 128 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, maupun saksi-saksi dan ahli serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, sehingga pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai. Dengan demikian, produk akhir dari pemeriksaan sebuah perkara adalah putusan.

22. Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tepat dan benar, serta tidak cacat hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena putusan dalam perkara *a quo* :

- a. sudah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.
- b. sudah mengadili seluruh bagian gugatan sesuai ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
- c. tidak mengabulkan melebihi tuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV yang menyatakan, bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi

**Halaman 129 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* (bertindak melampaui wewenangnya).

- d. diucapkan di muka umum, baik persidangan maupun putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan telah berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum telah diterapkan mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan di jatuhkan. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Oleh karena tidak terdapat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* terhadap asas-asas putusan sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan atau pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan dalam perkara *a quo* berdasarkan alasan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Berhubung dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING Dalam Rekonvensi adalah sama dengan dalil-dalil keberatan Dalam Bagian Pokok Perkara, maka argumentasi hukum TERBANDING atas dalil-dalil keberatan banding yang

**Halaman 130 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Para PEMBANDING Dalam Pokok Perkara mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil-dalil keberatan banding Para PEMBANDING Dalam Rekonpensi.

Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan *a quo*, jelaslah bahwa Para PEMBANDING sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya yang menyatakan Para PEMBANDING adalah ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, OFM. Dengan demikian, dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Para PEMBANDING dalam Memori Banding tersebut adalah keberatan-keberatan banding yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengabulkan gugatan TERBANDING untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan oleh karenanya adalah patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Pontianak *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak.

Selanjutnya apa yang telah termuat di dalam Gugatan, Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan TERBANDING yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kontra Memori Banding dari TERBANDING.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* adalah sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum dan putusan *a quo* harus dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

**MAKA**, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding untuk menolak permohonan banding dari Para PEMBANDING dan mengadili dalam tingkat banding :

***Halaman 131 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.32/Pdt.G/2021/PN.Ptk.tertanggal 30 Agustus 2021.
- Menghukum Para PEMBANDING/semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkatan peradilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan Banding, dan telah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 23 September 2021, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 01 November 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan berpe ndapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan serta amar putusan sebagaimana dalam putusa nnya Nomor Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 30 Agustus 2021 dan atas putusan tersebut Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang para Pembanding telah menolak putusan tersebut dengan mengajukan permintaan Banding dengan al asan - alasan sebagaimana dalam Memori Bandingnya dan memori banding ter sebut Terbanding semula Penggugat juga telah menanggapi dengan alasa n-alasan sebagaimana dalam Kontra Memori Bandingnya dan selanjutnya Maje lis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah alasan Memori Ba nding dari Para Pembanding beralasan menurut hukum atau tidak ;

**Halaman 132 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding dari para P  
embanding dalam mengajukan permintaan Banding atas putusan Majelis Haki  
m Tingkat Pertama tersebut adalah pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam memori Banding tentang ek  
sepsi dari Pembanding semula Tergugat-II dan Terguga-III adalah pada pokokn  
ya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap Putusana *quo*,  
karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan  
mengadili serta memutus perkara *a quo*, **SAMA SEKALI TIDAKMeneliti,**  
**Memeriksa, MempertimbangkanDasar** dan**Alasan-alasan hukum**  
**EKSEPSI**serta bukti-bukti yang diajukan olehPARA PEMBANDING  
berkenaan dengan **Exceptie Obscuri Libeli;**
- EKSEPSI PARA PEMBANDING Dinyatakan Tidak Diterima oleh MAJELIS  
HAKIM TINGKAT PERTAMA, **tanpa pertimbangan** atau **tidak disertai**  
**dengan pertimbangan yang cukup**(*onvoldoende gemotiveerd*), atau  
dengan pertimbangan-pertimbangan **bertentangan dengan common sense,**  
**mengandung kemenduaan, kontradiksi dan inkonsistensi baik secara**  
**logis maupun secara yuridis** yakni **Disatu Sisi**, Eksepsi *a quo* dinyatakan  
telah memasuki materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam  
materi pokok perkara, **Dilain Sisi** sebelum mempertimbangkan Pokok  
Perkara, Eksepsi *a quo*, **Dinyatakan Ditolak**, hal mana dapat dilihat dari  
pertimbangan putusan *a quo*, pada halaman 61 paragraph 1 dan 2  
dinyatakan sebagai berikut :

*Menimbang, bahwa setelah majelis hakim substansi dalil dari eksepsi bu  
tir 2 tersebut dst..... Menurut Majelis Hakim Dalil Eksepsi ini telah telah*

**Halaman 133 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*masuk materi pokok perkara dan harus di periksa dan diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan (Vide Pertimbangan Putusan Paragraf 1, halaman 61)*

*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dinyatakan tidak beralasan hukum, maka eksepsi yang mengenai **Exceptie Obscuri Libeli** harus dinyatakan di tolak (Vide Pertimbangan Putusan Paragraf 2, halaman 61)*

**Dengan kata lain**, seluruh atau masing-masing point dari seluruh eksepsi *aquo*, **sama sekali tidak diperiksa dan diadili** oleh MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, **tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya**;

- Kemudian MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA **juga sama sekali tidak mempertimbangkan atau tidak mempertimbangkan sama sekaliterhadap pengakuan atau hal-hal yang tidak dibantah TERBANDING berkenaan dengan Eksepsi PARA PEMBANDING**, yang kemudian telah dimohonkan PARA PEMBANDING kepada MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA agar dikonstatir dan dikonstitusir sebagai Eksepsi yang tidak terbantah kebenarannya oleh TER BANDING, **yang menurut pasal 1925 KUHPerdata merupakan bukti yang sempurna**;
- Bahwa dari posita dan petitum gugatan perkara *a quo*, telah didalilkan adanya Hak PENGGUGAT atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan telah didalilkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah didalilkan **Melakukan perbuatan melawan hukum** ;
- Bahwa akan tetapi dari posita-petitum gugatan perkara *aquo*, **PENGGUGAT Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas tentang**

**Halaman 134 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ADANYA HAK PENGGUGAT** Atas Harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. yang dilanggar dan dirugikan TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan **ADANYA PERBUATAN** melawan hukum dan/atau Letak Kesalahan masing-masing dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap PENGGUGAT;

- Dari gugatan perkara *aquo*, PENGGUGAT Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas bahwa PENGGUGAT Mewaris Berdasarkan Wasiat tersebut, yakni Diangkat dan/atau Ditunjuk dan/atau Ditetapkandalam Surat Wasiat sebagai AHLI WARIS yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP;
- Dari gugatan perkara *aquo*, PENGGUGAT Juga Tidak Mampu Menggambarkan atau Menunjukkan Secara Jelas Adanya Hibah Wasiat Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT (Legaat);
- Yang didalilkan hanyalah PENGGUGAT Diangkat sebagai Satu-satunya PEWARIS dan PENERIMA WASIAT sesuai Akta Wasiat;
- Dari posita-posita gugatan perkara *a quo*, yang didalilkan hanyalah PENGGUGAT Diangkat sebagai Satu-satunya PEWARIS dan PENERIMA WASIAT sesuai Akta Wasiat;
- Dari gugatan perkara *a quo*, Tidak Terdapat Posita yang menyatakan bahwa PENGGUGAT Mewaris dan/atau Diangkat sebagai AHLI WARIS yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP dan/atau PENGGUGAT Menerima Hibah Wasiat atas harta peninggalan dari PEWASIAT (Legataris);
- Dari Gugatan perkara *a quo*, Secara A Contrario dapat ditafsirkan bahwa PENGGUGAT Menyadari Sepenuhnya bahwa PENGGUGAT Tidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan Penerima Hibah

**Halaman 135 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut;

- Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa **PENGKUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY,O.F.M.CAP dan/atau bahwa **PENGKUGATMenerima Hibah**

**Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

2. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan *aquo*, telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku karena **Tidak Jujur** dan **Tidak Adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice prinsip*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak**(*horen van partijen*)sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**,oleh karena mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan *aquo* dibatalkan;
3. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan *aquo*tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan**;
4. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut,maka sebagai konsekwensi logis yuridisnya PARA PEMBANDING mohon agar putusan *aquo* **dibatalkan**, Gugatan TERBANDING mohon agar dinyatakan tidak dapat diterima;

**Halaman 136 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas alasan eksepsi dalam Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III, Terbanding-I semula Penggugat juga telah menanggapi dalam kontra Memori Banding tentang Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Para PEMBANDING/ semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada bagian Eksepsi angka 1-4 halaman 4-6 Memori Banding pada pokoknya menyatakan, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sama sekali tidak meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dasar dan alasan-alasan hukum eksepsi serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para PEMBANDING berkenaan dengan Eksepsi *Obscur Libel* (Eksepsi tentang Gugatan Kabur atau Tidak Jelas)
2. Bahwa TERBANDING menolak dengan sangat tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING di dalam Memori Banding berkaitan dengan Eksepsi *Obscur Libel*, yang menyatakan bahwa gugatan TERBANDING adalah kabur, karena tidak mampu menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya hak TERBANDING atas harta peninggalan dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. yang dilanggar dan dirugikan oleh Para PEMBANDING dan adanya perbuatan melawan hukum dan/atau letak kesalahan masing-masing PEMBANDING terhadap TERBANDING. Eksepsi tersebut bukanlah suatu Eksepsi dan dalil tersebut tidak bersifat ekseptif, karena di dalam eksepsi tersebut Para PEMBANDING mempermasalahkan hak TERBANDING untuk mewaris berdasarkan wasiat, padahal dengan jelas telah diuraikan dalam posita dan petitum gugatan bahwa obyek perkara *a quo* adalah akta wasiat yang mengangkat TERBANDING sebagai ahli waris satu-satunya atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. Hal itu

**Halaman 137 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, bahwa Eksepsi *Obscuur Libel* yang dikemukakan oleh Para PEMBANDING adalah eksepsi yang sudah menyinggung mengenai materi pokok perkara.

Dengan demikian, tepatlah pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quoterkait eksepsi *Obscuur Libel* pada paragraph 2 halaman 61 putusannya, yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi dalil eksepsi butir 2 tersebut diatas yang intinya mempersoalkan ketidak mampuan Penggugat menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya Hak Penggugat atas Harta Peninggalan dari Almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy, OFM. Cap dan juga tentang rincian perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta letak kesalahannya masing-masing Tergugat, menurut Majelis Hakim dalil eksepsi ini telah masuk dalam materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan;*

3. Bahwa gugatan TERBANDING adalah gugatan yang tidak kabur atau tidak *obscuur libel*, karena :

- a. posita (*fundamentum petendi*) gugatan sudah menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. objek yang disengketakan jelas atau tidak kabur;
- c. tidak ada penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, misalnya penggabungan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan;

**Halaman 138 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. tidak terdapat saling bertentangan antara posita dengan petitum.

Petitum gugatan jelas atau tidak ada kontradiksi antara posita dengan petitum sehingga gugatan menjadi tidak kabur. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum adalah mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan dalam posita;

e. petitum dibuat secara jelas dan terinci.

Untuk lebih jelasnya, TERBANDING uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, bahwa gugatan TERBANDING dalam perkara *a quo* adalah sudah jelas, karena TERBANDING sudah menyatakan dengan tegas dalam gugatan ini bahwa TERBANDING adalah penerima wasiat satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap berdasarkan akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 No.6, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOHANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak. Diangkatnya PENGUGAT sebagai ahli waris adalah berdasarkan wasiat (*erfstelling erfgenaam*), karena almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. semasa hidupnya adalah seorang Imam Religius, yang berarti seorang Imam sekaligus juga anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, yang terikat pada cara hidup dan aturan ORDO tersebut. Sebagai Imam Religius, almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, OFM.Cap semasa hidupnya telah mengikrarkan kaul kekal (permanen/abadi), yaitu kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan, sehingga apapun yang diperoleh dari hasil usaha seorang Imam/Pastor Religius berupa harta yang ditinggalkan oleh seorang Pastor pada saat meninggal dunia, maka semua harta kekayaannya menjadi milik tarekat *in casu* ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, yaitu TERBANDING, bukan menjadi milik keluarga berdasarkan hubungan darah, apalagi **Para PEMBANDING**

**Halaman 139 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



**hanya ahli waris golongan II, yang haknya atas warisan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. dapat dikesampingkan dengan adanya wasiat berdasarkan akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994 tersebut.**

4. Bahwa dalil-dalil gugatan TERBANDING adalah sangat jelas, yaitu Para PEMBANDING telah menuntut dan meminta bagian atas semua harta yang tertulis atas nama almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap berupa tanah, tabungan, deposito dan investasi di bank kepada TERBANDING dan klaim/tuntutan tersebut adalah didasarkan pada akta Pernyataan No.11 dan akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, S.H., Notaris di Sukabumi (TURUT TERBANDING IV), yang menerangkan bahwa Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING I, II, dan III adalah ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap. Padahal hak waris mereka sebagai ahli waris golongan II telah dikesampingkan dengan Akta Wasiat No.6 tersebut. **Dengan demikian, jelaslah bahwa Para PEMBANDING bukanlah ahli waris dan oleh karenanya klaim/tuntutan Para PEMBANDING kepada TERBANDING atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap merupakan perbuatan melawan hukum.**

Dengan demikian, dalil posita gugatan TERBANDING adalah dalil posita yang telah menggambarkan dengan jelas hubungan antara Para PEMBANDING dengan adanya akta Pernyataan No.11 dan akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dijadikan dasar oleh Para PEMBANDING untuk menyatakan dirinya sebagai ahli waris dari dan mengklaim atau menuntut harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap sebagai harta warisan Para

**Halaman 140 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBANDING. Begitu pula halnya dalil-dalil gugatan TERBANDING adalah sudah sesuai dan jelas antara dalil posita dan petitum gugatan. Dengan perkataan lain, bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, TERBANDING telah memuat identitas para pihak, pada posita (*fundamentum petendi*) sudah sangat jelas dasar hukum dari dalil gugatannya serta kejadian yang mendasari gugatannya kepada Para PEMBANDING, sangat jelas obyek sengketanya, sangat jelas petitumnya dimana petitum tersebut telah dirinci serta dalil-dalil pada posita dan petitum sangat relevan dan saling mendukung.

5. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, bahwa kriteria suatu gugatan dapat dikategorikan/diklasifikasikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) apabila posita gugatan tersebut tidak relevandengan petitum gugatan dan/atau tidak mendukung petitum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tertanggal 8 Desember No. 1075 K/Sip/1982 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa "*P.T. tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima*", sedangkan apabila perumusan kejadian material secara singkat telah memenuhi syarat adanya hubungan hukum, maka gugatan tidak menjadi kabur (*obscuur libel*), sebagaimana dinyatakan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 547/K/Sip/1971 tertanggal 15 Maret 1972.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Eksepsi yang dikemukakan oleh Para PEMBANDING tidak beralasan menurut hukum, mengada-ada dan bukan Eksepsi yang bersifat ekseptif, serta Eksepsi tersebut harus ditolak, atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena sudah menyinggung mengenai pokok perkara.

**Halaman 141 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelaslah bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak atau menyatakan tidak dapat diterima atas Eksepsi-eksepsi Para PEMBANDING adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum *a quo* haruslah dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding *casu* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan Memori Banding tentang eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi dari Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*, **SAMA SEKALI TIDAK Meneliti, Memeriksa, Mempertimbangkan Dasar dan Alasan-alasan hukum EKSEPSI** serta bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING berkenaan dengan **Exceptie Obscuri Libeli**;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan Eksepsi dari para Pembanding dalam Memori Bandingnya adalah tentang Exceptie Obscuri Libeli dimana jenis eksepsi tersebut adalah merupakan Eksepsi Prosesual diluar Eksepsi Kompetensi dalam praktek peradilan menurut pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, membagi bentuk Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi dalam perkara Perdata secara garis besar terdiri dari 1. Eksepsi tentang Surat Kuasa, 2. Eksepsi Error In Persona, 3. Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem serta 4. Exceptio Obscuri Libel ;

**Halaman 142 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Eksepsi dari para Pemandir  
g semula Tergugat-II dan Tergugat-III adalah Eksepsi tentang Eksepsi Obscur  
Libel dimana eksepsitersebut menurut pendapat dari M. Yahya Harahap dalam  
bukunya Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pe  
mbuktian dan Putusan Pengadilan adalah menyangkut tentang **Gugatan  
PenggugatKabur/Tidak Jelas (*obscur libel*)**, dalam hal ini adalah berkaitan d  
engan surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau  
menyangkut formulasi gugatan yang tidak jelas atau saling bertentangan antara  
posita yang satu dengan posita yang lainnya serta bertentangan antara posita  
dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Putusan Pengadilan  
Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk.tertanggal 30 Agustus 2021 dim  
ana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang Exceptie  
Obscuri Libeli sebagaimana dalam pertimbangannya sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II dan III  
Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsinya mendalilkan bahwa  
gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dimana gugatan  
Penggugat atas harta peninggalan dari almarhum Pastor Petrus  
Rostandy OFM.Cap terhadap Tergugat II dan III Konvensi/Penggugat  
Rekonvensiadalah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi  
dari posita dan petitum Gugatan perkara a quo, Penggugat tidak mampu  
menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya Hak  
Penggugat atas Harta Peninggalan dari Almarhum Pastor Simon Petrus  
Rostandy, OFM.Cap yang dilanggar dan dirugikan Tergugat II dan  
Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan adanya perbuatan  
melawan hukum serta letak kesalahan masing-masing Tergugat “;

**Halaman 143 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi dalil eksepsi butir 2 tersebut diatas yang intinya mempersoalkan ketidakmampuan Penggugat menggambarkan atau menunjukkan secara jelas tentang adanya Hak Penggugat atas Harta Peninggalan dari Almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy, OFM.Cap dan juga tentang rincian perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta letak kesalahannya masing-masing Tergugat, menurut Majelis hakim dalil eksepsi ini telah masuk dalam materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan “

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah berkesimpulan bahwadalil eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III telah masuk dalam pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam pokok perkara, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan dalil Eksepsi dinyatakan dikesampingkan dan menolak Eksepsi tentang Exceptie Obscuri Libeli tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempunyai kewenangan untuk menilai dan mengambil kesimpulan apakah eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III merupakan eksepsi berupa tangkisan atau bantahan terhadap syarat-syarat formalitas gugatan atau apakah eksepsinya telah memasuki materi pokok perkara sebab apabila eksepsi sudah memasuki materi pokok perkara maka bukan lagi masuk dalam eksepsi atau tangkisan atau bantahan terhadap syarat formalitas gugatan melainkan sudah menyangkut bagian dari jawaban atas materi pokok perkara sehingga oleh karena itu pemeriksaan akan dilanjutkan

**Halaman 144 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dengan pemeriksaan materi pokok perkara dengan mempertimbangkan semua alat bukti dari kedua belah pihak berperkara hal ini bertujuan untuk menjamin suatu kepastian hukum serta untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak berperkara dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang Exceptie Obscuri Libeli dalam perkara a quo dan oleh karena itu alasan eksepsi Tentang Exceptie Obscuri Libeli dari para Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan Memori Banding tentang eksepsi dari para Pembanding yang menyatakan EKSEPSI PARA PEMBANDING Dinyatakan Tidak Diterima oleh MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, **tanpa pertimbangan atau tidak disertai dengan pertimbangan yang cukup**(*onvoldoende gemotiveerd*), atau dengan pertimbangan-pertimbangan **bertentangan dengan common sense, mengandung kemenduaan, kontradiksi dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis** yakni **Disatu Sisi**, Eksepsi a quo dinyatakan telah memasuki materi pokok perkara dan harus diperiksa dan diputus dalam materi pokok perkara, **Dilain Sisi** sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, **Eksepsi a quo**, **Dinyatakan Ditolak**, hal mana dapat dilihat dari pertimbangan putusan a quo, pada halaman 61 paragraph 1 dan 2 dinyatakan sebagai berikut;

*Menimbang, bahwa setelah majelis hakim substansi dalil dari eksepsi butir 2 tersebut dst..... Menurut Majelis Hakim Dalil Eksepsi ini telah **telah masuk materi pokok perkara** dan harus di periksa dan diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi ini tidak beralasan*

**Halaman 145 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*n hukum dan oleh karena itu harus dikesampingkan (Vide Pertimbangan Putusan Paragraf 1, halaman 61)*

*Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dinyatakan tidak beralasan hukum, maka eksepsi yang mengenai **Exceptie Obscuri Libeli** harus dinyatakan di tolak (Vide Pertimbangan Putusan Paragraf 2, halaman 61)*

**Dengan kata lain**, seluruh atau masing-masing point dari seluruh eksepsi *aquo*, **sama sekali tidak diperiksa dan diadili** oleh MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dalam memori Banding dari para Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa apabila dicermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk. tertanggal 30 Agustus 2021 dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alasan Eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III sesuai pertimbangan telah diuraikan dalam putusannya, dan mengenai pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang untuk menilai apakah eksepsi tersebut mengenai syarat-syarat formalitas gugatan atau apakah telah memasuki Materi Pokok Perkara dan apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Eksepsi telah memasuki materi Pokok Perkara maka eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang Pembanding tersebut dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak, kemudian akan diputus bersamaan dengan pokok perkara dengan mempertimbangkan alat bukti dari para pihak berperkara, sehingga mengenai pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan

**Halaman 146 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





n benar dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara a quo pada tingkat Banding, sehingga cukup beralasan untuk menolak alasan eksepsi dalam memori Banding dari para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai alasan Memori Banding tentang eksepsi dari para Pembanding yang menyatakan Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan *aquo*, telah melampaui batas wewenangnyanya dan melanggar hukum yang berlaku karena **Tidak Jujur dan Tidak Adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice prinsip*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak**(*horen van partijen*)sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**,oleh karena mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori Banding tentang Eksepsi dari para Pembanding tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sep endapat dengan para Pembanding sebab apabila diteliti dan dicermati Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk.tertanggal 30 Agustus 2021 dimana Mjelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alasan Eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III sehingga apa yang tela h dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat maj elis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar dan telah cukup memperti mbangkannya serta tidak bertentangan satu dengan yang lain, kemudian Majeli s Hakim Tingkat pertama tidak melampaui kewenangannya sebab apabila dicer mati Gugatan Penggugat sekarang Terbanding adalah menyangkut Perbuatan

**Halaman 147 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum kemudian dipersidangan telah terjadi jawab-jawab antara kedua belah pihak berperkara artinya telah mendengar kedua belah pihak berperkara sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo serta telah mendengar kedua belah pihak dan telah mempertimbangkannya sehingga alasan memori Banding tentang eksepsi dari para Pembanding tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi dalam Memori Banding dari para Pembanding adalah menyangkut tentang Exceptie Obscuri Libeli yang menyatakan bahwa Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan *aquotidak memenuhi syarat materiel* sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dalam Memori Banding dari Pembanding yang menyatakan putusan *aquotidak memenuhi syarat materiel* sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab apabila dicermati alasan eksepsi dalam Memori Banding para Pembanding adalah masalah Obscuri Libeli berupa tangkisan terhadap syarat dan formalitas surat gugatan dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk.tertanggal 30 Agustus 2021 telah mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III dan telah memuat dasar dan alasan hukum, sebab perlu dicermati perihal mengenai Eksepsi dari Pembanding adalah tentang Exceptie Obscuri Libeli berupa tangkisan terhadap syarat dan formalitas surat gugatan dan atas eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama

**Halaman 148 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan bahwa Eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III telah memasuki materi perkara sehingga akan diputus bersamaan dengan materi pokok perkara dan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara a quo pada Tingkat Banding dan dengan demikian cukup alasan untuk menolak alasan eksepsi dari para Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi dalam Memori Banding dari para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III telah ditanggapi oleh Terbanding-I semula Penggugat sebagaimana dimuat dalam Kontra Memori Bandingnya dan atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara tersendiri oleh karena alasan dalam Kontra Memori Banding tersebut adalah merupakan pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya tentang Disqualification Exceptie meskipun dalam Memori Banding dari para Pembanding tidak secara tegas mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut namun sesuai kewenangan pada Peradilan Tingkat Banding sebagai judex factie Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Disqualification Exceptie dari para Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang para Pembanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bila dicermati Putusan Majelis Tingkat Pertama Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk. tertanggal 30 Agustus 2021 telah mempertimba

**Halaman 149 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkan tentang alasan eksepsi Disqualification Exceptie dari para Tergugat-II dan Tergugat-III yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Eksepsinya pada butir 1, 2, 3 dan 4 tersebut, Pihak Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi mendalilkan dimana Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Januari 2021 yang dipergunakan Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah cacat formil, dimana Pemberian Kuasa dari Pemberi Kuasa in casu Pengurus Harian dari ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK kepada kuasa hukumnya tidak berdasarkan dan/atau tidak bersesuaian dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-biarawan Kapusin yang berlaku sebagaimana ternyata dari Akta Notaris DWI HARTININGSIH, S.H Nomor 8 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin tertanggal 13 Maret 2012, sehingga Pengurus Harian tidak berhak atau tidak mempunyai **Legal Standing** untuk mewakili Ordo mengajukan gugatan kepada para Tergugat ke Pengadilan karena belum dapat persetujuan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Propinsial Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak dan sebagai konsekwensi hukumnya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/ PN.Ptk.tertanggal 30 Agustus 2021 telah mempertimbangkan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat konvensi setelah Majelis Hakim memeriksa dan

**Halaman 150 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencermati Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Maret 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat sudah benar dan sudah memenuhi sebagaimana yang diinginkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang mana Surat Kuasa Penggugat tersebut telah memuat:

1. Identitas dan alamat yang jelas dari Penggugat yaitu HERMANUS MAYONG, OFM.Cap, IOSEPHUS ERWIN, OFM.Cap, ANDREAS DERRY, OFM.Cap yang merupakan Pengurus Harian ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK;
2. Identitas Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yaitu:
  1. Thomas Tendean (dahulu bernama Tan Thiam Pheng) Tergugat I;
  2. Eddy Rostandy (dahulu bernama Tan Thiang Tjiap) Tergugat II;
  3. Anthony Rostandy (dahulu bernama Tan Thiang Liu) Tergugat III;
  4. Joseph Tedy Rostandy (dahulu bernama Tan Thiang Tang) Turut Tergugat I;
  5. Kosmas Rostandy Tan (dahulu bernama Tan Thiang Mouw Turut Tergugat II;
  6. Tjoeng Indryani Kusuma Lestari, S.H Turut Tergugat III;
3. Bahwa surat kuasa Penggugat telah memuat kompetensi Pengadilan yang memeriksa dan mengadili yaitu Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Bahwa surat kuasa Penggugat telah memuat dasar Gugatan Penggugat yaitu Perbuatan Melawan Hukum dimana Penggugat adalah Tarekat atau Ordo Fransiskan Kapusin yang merupakan salah satu Kongregasi Gereja Katolik Roma. Nama Kapusin adalah sebutan

**Halaman 151 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akrab untuk Ordo Fratrum Minorum Cappuccinorum, yang biasa disingkat dengan OFM.Cap;

5. Bahwa surat kuasa Penggugat telah mencantumkan tujuan surat kuasa adalah Khusus untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat maupun para Turut tergugat;

6. Bahwa surat kuasa telah ditandatangani Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Pemberi Kuasa dan para Kuasa Hukum selaku penerima kuasa dan telah didaftarkan di Kpaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 1 Maret 2021.”

“ Menimbang, bahwa dalil eksepsi mengenai **Legal Standing** Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada para Tergugat, setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencermati Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-biarawan Kapusin yang berlaku sebagaimana ternyata dari Akta Notaris DWI HARTININGSIH, S.H Nomor 8 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin tertanggal 13 Maret 2012 dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ternyata pada tanggal 8 Februari 2018 berdasarkan hasil rapat Kapitel Provinsi Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak sebagaimana Pernyataan Keputusan Rapat Akta Notaris SUWANTO, S.H Nomor 27 tanggal 23 Maret 2018 sesuai Bukti P-3C telah ditetapkan Pengurus Harian Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak yaitu:

1. Hermanus Mayong *OFM.Cap* sebagai Ketua
2. Iosephus Erwin, *OFM.Cap* sebagai Sekretaris
3. Andreas Derry, *OFM.Cap* sebagai Bendahara

**Halaman 152 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-biarawan Kapusin Akta Notaris DWI HARTININGSIH, S.H Nomor 8 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin tertanggal 13 Maret 2012 Bukti P-3 B, Pengurus Harian berwenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dengan memerlukan Keputusan Badan Pengurus, mendapat Persetujuan dari Dewan Penasehat dan Pengurus Propinsial **Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak** “ ;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4A Tentang Surat Keputusan Badan Pengurus Nomor SK.279/MP/KapPtk/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 ternyata Pengurus Harian telah memperoleh Keputusan Badan Pengurus, berdasarkan Bukti P-4B Tentang Surat Persetujuan Nomor: Spny.277/MPDP/KapPtk/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020 ternyata Pengurus Harian telah mendapat Surat Persejutan dari Dewan Penasehat dan berdasarkan Bukti P-4C Tentang Surat Persetujuan Nomor: 5.Pny.278/MP/KapPtk/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 ternyata Pengurus Harian telah mendapat Surat Persetujuan dari Pengurus Provinsi **Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak** “;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengurus Harian **Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak** adalah memiliki Legal Standing karena telah memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-biarawan Kapusin Akta Notaris DWI HARTININGSIH, S.H Nomor 8 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin tertanggal 13 Maret 2012

**Halaman 153 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mempunyai hak dan wewenang sebagai Penggugat atas nama **Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak** dan oleh karena itu berkompten memberikan Kuasa Khusus kepada Advokat untuk mewakili kepentingan hukum **Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak** untuk mengajukan gugatan hukum di Pengadilan Negeri Pontianak “;

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa Penggugat tertanggal 15 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang surat kuasa khusus yaitu Pasal 147RBG/Pasal 123 Ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 Tahun 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga surat kuasa Penggugat tidak cacat formil dan oleh karena itu dinyatakan sebagai surat kuasa khusus yang sah, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II dan III yang menyatakan Surat Kuasa cacat hukum dan oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat tidaklah beralasan hukum harus dinyatakan ditolak “ ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan alasan eksepsi mengenai Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Januari 2021 yang dipergunakan Penggugat untuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dimana Pemberian Kuasa dari Pemberi Kuasa in casu Pengurus Harian dari ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK kepada kuasa hukumnya tidak bertentangan

**Halaman 154 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-biarawan Kapusin yang berlaku sebagaimana ternyata dari Akta Notaris DWI HARTININGSIH, S.H Nomor 8 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin tertanggal 13 Maret 2012, sehingga Pengurus Harian berhak atau mempunyai **Legal Standing** untuk mewakili Ordo mengajukan gugatan kepada para Tergugat ke Pengadilan karena sudah mendapat persetujuan dari Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Propinsial Ordo Saudara Dina Kapusin Provinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak sudah memenuhi syarat yang diinginkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Banding dengan demikian cukup alasan untuk menolak eksepsi dari Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang para pbanding tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap alasan eksepsi Disqualification Exceptie dari para Tergugat-II dan Tergugat-III sekarang para Pbanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai point : b. Bahwa dalam eksepsinya Pihak Tergugat II dan III mendalilkan, Pihak Penggugat tidak berhak dan tidak berkedudukan hukum serta tidak berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan kepada segenap ahli Waris dari almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy OFM.Cap dikarenakan Penggugat tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy OFM.Cap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putsannya sebagai berikut :

**Halaman 155 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi **butir 1b** tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena yang dipermasalahkan adalah masalah berhak atau tidak atau punya kepentingan hukum atau tidak atas harta peninggalan dari almarhum Pastor Simon Petrus Rostandy OFM.Cap, maka menurut Majelis Hakim dalil eksepsi ini telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus diperiksa dan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga harus diputus dalam pokok perkara sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II dan III Konvensi/Penggugat Rekonvnsi tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan “;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang untuk menilai apakah eksepsi telah memasuki materi pokok perkara atau tidak dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum serta pemeriksaan lebih efektif dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berperkara sebab tujuan dari suatu Ekspesi dari Tergugat adalah bertujuan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap pokok perkara, namun disisi lain Penggugat juga mempunyai tujuan agar pemeriksaan perkara diputus dengan materi pokok perkara, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berwenang untuk menilai apakah eksepsi termasuk eksepsi menyangkut formalitas gugatan atau sudah memasuki materi pokok perkara sehingga nantinya apabila eksepsi yang diajukan ternyata telah memasuki materi pokok Perkara maka sudah sepatutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan materi perkara yang diajukan oleh pihak Penggugat dengan memepertimbangkan seluruh alat bukti dari kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seluruh alasan Mem

**Halaman 156 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ori Banding Tentang Eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III tidak beralasan hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan ditolak; ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan Memori Banding tentang pokok Perkara dari para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat-III sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dari Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 32/PDT.G/2019/PN.PTK, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili serta memutus perkara aquo **tidak dilakukan secara seksama** yakni **tidak seksama** di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili: **BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum** (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara aquo, **MAUPUN terhadap bukti-bukti yang diajukan** oleh PARA TERBANDING yakni sebagai berikut :

1.1. Apakah benar bahwa **PENGGUGAT**, berdasarkan Akta Wasiat Nomor :6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT **diangkat menjadi Ahli Waris ?;**

1.2. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.** selaku **PEWASIAT** yakni bahwa **PENGGUGAT diangkat sebagai PEWARIS ?;**

**Halaman 157 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.3. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari **PEWASIAT** yakni bahwa **PENGGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** (*Erfstelling*) yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*) ?;
- 1.4. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut, **Berisi** dan/atau **Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari **PEWASIAT** kepada **PENGGUGAT** (Legaat) ?;
- 1.5. Apakah benar Pihak lain, diluar Ahli waris **dapat, Berhak dan Berkedudukan Hukum** serta **Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap **Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat para ahli waris** agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ?;
- 1.6. Apakah benar dan terdapat bukti bahwa anggota Ordo yang sakit hanya di perbolehkan berobat dirumah sakit dalam negeri dan paling jauh di **Rs. Kucing Malaysia** ?;
- 1.7. Apakah seorang pastor boleh menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim ?;
- 1.8. Apakah adanya ijin kepada Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.**Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, yakni menjadi Bendahara Yayasan Widyadharma (pendidikan), juga Berkarya di Gembala baik dan merupakan dispensasi bagi Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.**Cap untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi **ORDO** ?;
- 1.9. Apakah sesuai peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah **Halaman 158 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan **Harta Kekayaan Yayasan** (yayasan Widya Dharma Pontianak) **dibenarkan diatas namakan individu/pribadi dan atau pengurus yayasan ?;**

1.10. Apakah benar dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **membuat Akta Wasiat** Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 tersebut apakah dapat dipandang sebagai **sikap** dan **pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat (KUHPerduta) ?;**

1.11. Apakah benar **PARA PEMBANDING** bukan merupakan saudara kandung dari almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **sehingga** dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo merupakan perbuatan melawan hukum ?*

2. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap putusan *quo*, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadiliserata memutus Dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan bukti-bukti yang menjadi dasar (*feitelijke grond*)dari gugatan perkara *aquo*,**tidak dilakukan secara seimbang, seksama, sewajarnya,**

**Halaman 159 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejurnya dan seadilnyayakni sebagai berikut;

a. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMATidak Terlebih Dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejurnya danseadilnya **Kwalitas TERBANDING** dan/atau **Kedudukan Hukum** dan/atau **Alas Hak** serta **Kepentingan hukum** berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak sebagaimana yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta(*feitelike grond*)gugatan perkara *a quo*,untuk menggugat **PARA PEMBANDING** berkenaan dengan Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo* berdasarkan beralasan sebagai berikut;

a. Bahwa TERBANDINGTidak Berhak dan Tidak Berkedudukan **Hukumserta Tidak Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*)untuk mengajukan gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., termasuk tetapi tidak terbatas pada PARA PEMBANDING (*diskualifikasi in person*),**Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalandari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**,berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

1. Status PARA PEMBANDING serta TURUT TERGUGAT-II selaku Ahli Waris dari AlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.a dalah **Diberikan,Diakui** (*recognized*), **Dijamin** (*be guaranteed*), **Dilindungi** (*be protected*), dan **Dihormati** (*be respected*) oleh Undan **g-undang** untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Si Meninggal;

**Halaman 160 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



2. TERBANDING/PENGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada PENGUGAT, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOHA NG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**

- a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
- b. Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yakni bahwa **TERBANDING/ PENGUGAT** diangkat sebagai PEWARIS;
- c. Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa **TERBANDING** diangkat sebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
- d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT kepada TERBANDING (Legaat) ;
- e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. di hadapan MANGRADJA PIUS SITOHA NG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi** ;

**Halaman 161 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS ke pada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir**;

**Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya d**

**ilakukan dihadapan Saksi-saksi;**

3. Bahwa oleh karena PENGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASAT kepada PENGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka **Tidak Terdapat Perselisihan Hukum** dan/atau **Hak Antara PENGUGAT dengan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;**
4. Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris **sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;**
5. Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopember 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F. M.CAP, **Telah Melampaui Tenggang Waktu yakni dalam waktu 5 (lima) hari** pada minggu pertama setiap bulan berikutnya **sebagaimana di**

**Halaman 162 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**wajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang No.3 4 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Syarat Formil**;

6. Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** dan/atau **Terlihat Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Asas Publisitas**;

Berdasarkan dan beralasan tersebut, maka sebagai konsekwensinya **TERBANDING/PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan hukumserta Tidak Berkepentingan hukum** mengajukan gugatan terhadap PARA PEMBANDING Dan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. oleh karena mana Gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan **Tidak Dapat Diterima**,

b. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan tentang pengertian arti kata/dan atau makna penafsiran kata PEWARIS dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994** ;

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994, **sama sekali tidak terdapat adanya kehendak terakhir** dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **mengangkat TERBANDING selaku Ahli Waris akan tetapi selaku PEWARIS** ;

c. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan**

**Halaman 163 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pertimbangan tentang** peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, dimana **Harta Kekayaan Yayasan** (Yayasan Widya Dharma Pontianak) **TIDAKDIBENARKAN diatas namakan individu dan/atau pribadi dan/atau pengurus yayasan ;**

Namun dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan oleh karena almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;

Dalam pembuktian hak tersebut MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA hanya mendasarkan pada keterangan saksi tanpa menyandingkan dengan alat bukti Surat berupa Neraca Yayasan, jika seandainya benar beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma maka, **tentunya akan terdaftar**

**Halaman 164 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma Pontianak ;

Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya **menegasikan** Keterangan saksi-saksi yang **Testimonium De Audit** keteranganya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat ;

Bahwa akan terapi ternyata dari **seluruh BUKTI SURAT yang diajukan TERBANDING tidak terdapat bukti** bahwa beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma dan **terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma ;**

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan terhadap Bukti Surat T.II. & T.III. 41 dan Bukti Surat T.II. & T.III. 41** yang diajukan PEMBANDING dimana berdasarkan bukti surat tersebut, almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;**

Dimana inti dari kedua Bukti Surat tersebut **menunjukkan dan membuktikan bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain** adalah Kepunyaan Yayasan Widya Dharma **dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak;**

**Halaman 165 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah **Kepunyaan** Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak dibawah **naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak ;**

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutus gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya **harus dibatalkan ;**

3. Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara aquo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis;

Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut ;

- 3.1 Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan **Petitum angka 3 dan 4 Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**atas Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, masing-masing tanggal 02 Oktober 2018 (Bukti Surat T.II. & T.III. 1 dan 2)**hanya tajam kepada PEMBANDING**, dengan **tidak mempertimbangkan Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin** yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN**, Akta mana menjadi dasar hukum bagi TERBANDING dalam kedudukannya selaku

**Halaman 166 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan hukum maupun dalam menunjuk Penasihat Hukum guna mengajukan Gugatan perkara a quo ;

**Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan :

***“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut tidak ada disebutkan bahwa “Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...”***

***“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dst...”***

**Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan**

**Halaman 167 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Biarawan-Biarawan Kapusin** yang dibuat oleh dan atau dihadapan  
DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS** di **Kabupaten SLEMAN**,  
Sedangkan **TERBANDING/PENGGUGAT** berkedudukan di Jalan Adi  
**Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai**  
**Raya, Kabupaten Kubu Raya.** (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat  
*tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah*  
*kerja* DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS** di **Kabupaten SLEMAN**  
dan dalam akta tersebut juga **Tidak Ada Disebutkan** bahwa  
“**PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN,**  
**sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08** bertanggal  
13 Maret 2012 **adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh**  
**karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan**  
**hukum mengikat ;**

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang  
dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Selanjutnya dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang  
dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. **NOTARIS** di  
Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku  
**PEWASIAT TERBANDING/PENGGUGAT diangkat menjadi PEWARIS**  
**bukan sebagai Ahli Waris ;**

Sehingga TERBANDING, **tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan**  
**Hukumserta Tidak Berkepentingan Hukum** Untuk Berkeberatan  
dan/atau mengajukan Gugatan terhadap Segenap Ahli Waris  
dariAlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap,  
berkenaan dengan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris  
No:20 /KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA

**Halaman 168 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, termasuk dalam hal Para Ahli Waris menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut, **Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

- 1) . Bahwa Status PARA PEMBANDING Selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati oleh Undang-undang** Untuk Mendapatkan Bagian Dari Warisan karena Hubungan Keluarga atau hubungan darah dengan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap;
- 2) Bahwa TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada TERBANDING, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITO ANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**
  - a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
  - b. Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yakni bahwa **TERBANDING diangkat sebagai PEWARIS**;
  - c. Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa **TERBANDING** Dia

**Halaman 169 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkatsebagai **AHLI WARIS** (*Erfstelling*) yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);

d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **TidakBerisi** dan/atau **TidakDimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalandari PEWASIAT kepada TE RBANDING (Legaat) ;

e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap.dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi**

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir**;

**Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi**;

3). Bahwa oleh karena PENGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka PENGUGAT **Tidak Berhak** terhadap hart

**Halaman 170 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;

- 4). Berdasarkan dan beralasan tersebut **PENGUGAT Juga Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat** (*exécuteur testamentaire*);

Bahwa Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA dalam putusan perkara a quo pada halaman 70 Hingga 77 yang mengabulkan Gugatan TERBANDING/PENGUGAT tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik dan Konstitusi Ordo adalah **bertentangan dengan asas legalitas** dari Kitab Hukum Kanonik dimana didalam Kitab Hukum Kanonik terdapat **Norma – norma Hukum** yakni pada **Kan. 1**, dinyatakan:

*Kanon–kanon Kitab Hukum ini Berlaku Hanya Untuk Gereja Latin.*

Selanjutnya dalam *Kan.671 “Religius jangan menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim*

Bahwa dengan **adanya ijin** kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, maka **ijin tersebut merupakan dispensasi** bagi Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi ORDO ; Kemudian dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **membuat Akta Wasiat** Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 tersebut maka dapat dipandang sebagai **sikap** dan **pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat** (KUHPerdata);

**Halaman 171 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diajukan dan didaftarkan Gugatan Perkara a quo berdasarkan hukum keperdataan Indonesia juga menunjukkan dan membuktikan bahwa **PENGUGAT secara diam-diam telah menundukkan diri terhadap hukum Perdata Indonesia pula ;**

Bahwa baik Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK maupun **PENGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI** terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang semasa hidupnya atas harta benda yang diperolehnya diatas namakan Pribadi Almarhum ;  
Jika harta benda tersebut bukan miliknya maka sudah barang tentu baik **PENGUGAT** maupun Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK, akan **MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI** terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap atas tindakannya tersebut;

Bahwa Hubungan **PENGUGAT** dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dalam ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat** antara **PENGUGAT** dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, DANaturan Kongregasidan Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik) serta KonstitusiORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat Bagi Semua Anggotanya;**

Dengan meninggalnya Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP maka Statusnya sebagai Anggota ORDO **Berakhir Demi Hukum**, halmana s sesuai dengan Ketentuan **Pasal 12 ayat 4 Akta Nomor 08 bertanggal 1 3 Maret 2012** Tentang Perubahan Anggaran Dasar PERHIMPUNAN BI ARAWAN BIARAWAN KAPUSIN, menyatakan sebagai berikut :

**Halaman 172 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



**Berakhirnya keanggotaan Anggota ORDO SAUDARA DINA**

**KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKA**

**T PONTIANAK diantaranya adalah sebagai berikut :**

Menerima atau Menolak Warisan adalah Merupakan Hak Masing-masing Individu dari Para Ahli Waris dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, hal mana dibenarkan oleh KUHPerdara sesuai ketentuan pasal 1045 dan pasal 1057 ;

Pasal 1045 KUHPerdara “ **Tidak seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya**”

Pasal 1057 KUHP “**Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu “**

Seandainya benar (*quod non*) Terdapat Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap in casu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang Tidak Menuntut harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap hal itu merupakan haknya dan hanya berlaku bagi dirinya;

PARA PEMBANDING berhak untuk menerima dan mempertahankan haknya selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, Dihormati oleh hukum dan Undang-undang(KUHPerdara);,

Adanya Status Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagai Anggota ORDO dan adanya ketentuan hukum yang berlaku di ORDO **Tidak Dapat Memutus Adanya Hubungan** Pastor SIMON PETRUS RO

**Halaman 173 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STANDY OFM.Cap dengan keluarganya, **Dan Tidak Dapat Menganulir** dan/atau **Tidak Dapat Mereduksi** Adanya Hak dari Keluarga Sedarah untuk menjadi AHLI WARIS terhadap Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati** baik oleh hukum, Undang-undang maupun oleh Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu, maka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPerdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada su

**Halaman 174 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

Bahwa semasa hidupnya SIMON PETRUS ROSTANDY **Tidak Pernah Menikah**, sedangkan **Kedua Orang Tuanya** yaitu Ayahnya yakni TAN TEK HONG dan Ibunya yakni ANG HOEI KHIEM keduanya **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari SIMON PETRUS ROSTANDY;

Bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **Mempunyai 7 (tujuh) Saudara Kandung** yakni sebagai berikut :

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I) ;
- b. JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- c. JOHANNES GANI ROSTANDY (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- d. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I);
- e. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II) ;
- f. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJIAP (TERGUGAT II);
- g. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 27 September 2018, Nomor; AHU.2-AH.04.01.9469, dinyatakan:

**Halaman 175 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"Bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa per tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** Akta Wasiat atas nama **SIMON PETRUS ROSTANDY** dahulu bernama **TAN THI AN PAK**".*

Bahwa oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya **Tidak Pernah Menikah**, dan AYAH maupun IBUNYA **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPdata, **YANG MENJADI AHLI WARIS YANG BERHAK** dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY ialah **5 (lima) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup** yakni sebagai berikut:

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I);
- b. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I).
- c. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II);
- d. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- e. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, **segala harta peninggalannya adalah**

**Halaman 176 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2018 telah dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi diantaranya dinyatakan yang menjadi ahliwaris almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. ialah kelima saudara kandungnya yang masih hidup sebagai ahli waris golongan kedua tersebut. Para AHLI WARIS dari ALMARHUM berhak sepenuhnya atas semua harta peninggalan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Para AHLI WARIS berhak menerima, meminta, menguasai, mempergunakan harta benda dari masing-masing ALMARHUM dan mereka Para AHLI WARIS berhak melakukan segala tindakan hukum, baik yang berupa pemilikan maupun yang mengenai pengurusan dalam arti kata yang seluas-luasnya, tanpa ada sesuai tindakan yang dikecualikan. Mereka Para AHLI WARIS dengan bersama-sama dengan mengecualikan siapapun berhak menuntut, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh BANK dan maskapai-maskapai asuransi yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserta memutus gugatan perkara a quo “tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (Onvoldoende Gemotiveerd), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara

**Halaman 177 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan ;

**3.2. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum**

**angka 5 Gugatan TERBANDING, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA**  
telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengandung  
**kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara**  
**yuridis, Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan  
dalam putusan *a quo* pada halaman 77 Paragraph 1 hingga halaman 78  
yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat "Ordo Saudara Dina  
Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak"  
sebagai keluarga satu-satunya dari Almarhum Pastor SIMON  
PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap yang telah mengucapkan  
Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan  
Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai  
anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060  
yang telah dinyatakan sebagai penerima yang sah dan satu-  
satunya atas Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat  
oleh Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap  
dihadapan Mangaradja Pius Sihotang, S.H, yang salinan  
resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H.,  
M.H., M.Si, Notaris di Kota Pontianak, maka Majelis berpendapat  
bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pelaksana wasiat Nomor  
6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut (executeur testamentair) yang  
berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan  
hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak  
terbatas pada : menginventarisi, mengurus, mengelola dan  
membaliknama seluruh harta peninggalan (asset) milik*

**Halaman 178 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap pada berbagai Bank, baik bank-bank di Indonesia maupun bank-bank di luar negeri dengan demikian*

***Petitem angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan***

**Dilain sisi terhadap harta harta peninggalan milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM, Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang **sumber dananya berasal dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma** ;**

**Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 78 Paragraph 2 dan 3 yang menyatakan ;**

*Menimbang, bahwa selama almarhum menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap, telah membeli beberapa bidang tanah yang dibuat atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap diantaranya tanah yang terletak di Jalan Cokroamonoto tempat berdirinya Universitas Widya Dharma milik Yayasan Widya Dharma, Tanah SHM Nomor 3888/Kelurahan Darat Skip atas nama Almarhum Pastor*

**Halaman 179 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap dan uang di beberapa rekening Bank yaitu Bank BNI, Bank Mandiri Rek.Nomor 146.0004.197039, Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pontianak dan Bank BCA semuanya masih atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap yang mana sumber dananya berasal dari SPP Mahasiswa dan uang Sumbangan Pembangunan Universitas Widya Dharma”**

Selanjutnya oleh karena TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada TERBANDING berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut, maka TERBANDING/PENGUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., maka seharusnya TERBANDING **Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat** (*executeur testamentair*);

3.3. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan **Petitum angka 6 Gugatan Penggugat/Terbanding MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** telah memberikan **pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis, Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan ;

**“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduaa bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan....dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa**

**Halaman 180 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut **tidak ada disebutkan** bahwa **“Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...”**

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua** bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi **adalah cacat hukum dan tidak sah** oleh karena itu harus harus **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum dikabulkan...”**

Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS** di Kabupaten SLEMAN, Sedangkan TERBANDING/PENGGUGAT berkedudukan di Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat **tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja** DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS** di Kabupaten SLEMAN dan

**Halaman 181 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta tersebut juga **Tidak Ada Disebutkan** bahwa  
“**PENGHADAP SEMENTARA BERADA** di Kabupaten **SLEMAN**,  
sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08 bertanggal 13  
Maret 2012 adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu  
harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum  
mengikat ;

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang  
dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, **Dalam Hukum Waris**  
**Perdata Terdapat 2 Cara untuk Memperoleh Warisan** yakni:

- a. **Mewaris Berdasarkan Ketentuan Undang-undang** (*erven volgens versterfrecht*) atau **Mewaris Ab Intestato** yaitu Ahli Waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
- b. **Mewaris Berdasarkan Wasiat** (*erven volgens Testamen*) yaitu **AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari warisan, karena **Diangkat** dan/atau **Ditunjuk** dan/atau **Ditetapkan** dalam Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Si Meninggal;
  1. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;  
Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah

**Halaman 182 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meninggal lebih dulu maka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

2. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPdata, **segala harta a peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

3. Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;**

4. Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT TERBANDING/PENGGUGAT **diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris ;**

Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta

**Halaman 183 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP dan/atau bahwa **PENGGUGAT Menerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

**3.4. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan menolak** biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp. 8.395.713.110,- (*delapan Milyartiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya tajam kepada PEMBANDING dengan **tidak mempertimbangkan secara seimbang, sewajarnya dan seadilnya :**

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 82 Paragraph 1 yang menyatakan :

*“ Menimbang, bahwa terhadap biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp. 9.395.713.110,- (Sembilan Milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah) sebagaimana Bukti T.II dan T.III-10 beserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordo bahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia, namun karena keinginan keluarga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi pimpinan Yayasan Widya Dharma mengingat jasa-jasa almarhum masih bersedia membantu*

**Halaman 184 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pengobatannya di Singapura dan membayar ongkos carter pesawat membawa almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dari Pontianak ke Singapura sebagaimana Bukti P-11D dan P-11E tersebut diatas"*

**Dilain sisi** MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan Kewajiban Merawat Dan Memelihara Para Anggota ORDO Yang Sakit Dan Lanjut Usia Merupakan Salah Satu Maksud Dan Tujuan dari didirikannya ORDO sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan Biarawan Kapusin;.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan dan **belum megkonfirmasi dan memvalidasikebenaran** adanya Bukti Surat berupa **Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordobahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia ;**

Sehingga **Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan** MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya **menegasikan** Keterangan saksi-saksi yang **Testimonium De Audit** keteranganya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat selanjutnya telah **Memaksa** menyandingkan alat Bukti T.II dan T.III.10 dengan **Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dan ditunjukkan dalam persidangan ;**

**Halaman 185 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dari **Bukti Surat** yang diajukan TERBANDING, sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap di rumah sakit Singapura adalah keinginan keluarga dan tanpa ijin dari Ordo;

Sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap di rumah sakit Singapura didampingi oleh asistennya dan anggota Ardo ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadilserta memutus gugatan perkara a quo “tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan oleh karenanya harus dibatalkan ;

4. Bahwa MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquodidalam mempertimbangkan perbuatan melawan hukum tidak dilakukan secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum dari Jawaban Dalam Pokok Perkara berikut bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING, MAUPUN terhadap pengakuan atau hal-hal yang tidak dibantah oleh TERBANDING dalam Replik berkenaan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

**Halaman 186 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 86 Paragraph 1 hingga 87 yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konkursi/Penggugat Konkursi sebagai orang yang warga yang beragama Khatolik sudah memahami dan sungguh-sungguh mengerti tentang Hukum Gereja dan mengetahui konsekwensi dari seorang Iman atau Pastor apabila telah mengucapkan kaul kekal dan bergabung dalam suatu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK bahwa demi kaul kekalnya dan tunduk kepada Hukum Konanik dan Konstitusi Ordo yang menjadi keluarga barunya, namun Tergugat II dan Tergugat III Konkursi/Penggugat Konkursi dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dijadikan dasar atau pedoman membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konkursi oleh Nataris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi dimana Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 adalah Akta yang cacat hukum dan akta tersebut dijadikan dasar untuk membuat surat keberatan kepada Penggugat tanggal 9 April 2019 agar Penggugat menyerahkan sebahagian harta-harta peninggalan atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Bukti T.II dan T.III-14, 15 dan Tergugat II dan Tergugat III Konkursi/Penggugat Konkursi juga mengajukan surat pemblokiran SHM Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak tanggal 25 Januari 2021 Bukti T.II dan T.III-12 dan Surat Pembelokiran kepada Bank OCBS*

**Halaman 187 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*cabang Pontianak tanggal 4 Januari 2019 T.II dan T.III-13, menurut **Majelis Hakim** bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konpenssi/Penggugat Rekonpenssi tersebut telah mengganggu komunitas Penggugat Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak dan telah menghambat kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Yayasan Widya Dharma khususnya Universitas Widya Dharma Pontianak karena dana yang tersimpan di Bank atas nama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM. Cap sebagai bendahara Yayasan Widya Dharma tidak bisa dicairkan karena telah diblokir oleh Para Tergugat serta telah mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak.*

*Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2018...dst... adalah perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak patut serta perbuatan tercela, apa lagi saudara-saudara Tergugat II dan Tergugat III Konpenssi/Penggugat Rekonpenssi tidak setuju sama sekali atas tindakan hukum yang dilakukannya.... dst... perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat atau Umat Khatolik untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini komunitas para Pastor/Imam Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konpenssi/Penggugat Rekonpenssi termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Tergugat II dan*

**Halaman 188 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terbukti melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata '*

Dari pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di sitir adalah Perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III selaku para Ahli Waris dalam menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Demikian pula adanya perbuatan PARA PEMBANDING membuat Akta Pernyataan Nomor 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, masing-masing bertanggal 02 Oktober 2018 dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi **bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Perbuatan PARA PEMBANDING dalam melakukan pemblokir terhadap SHM

Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak dan Surat Pembelokiran kepada Bank-Bank OCBS Cabang Pontianak terkait Yayasan Widya Dharma sama **sekali bukan mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak. ;**

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor ;

Status PARA PEMBANDING menjadi Ahli Waris yang berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.,

**Halaman 189 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi dan Dihormati oleh Undang-undang untuk mendapatkan harta peninggalannya, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Almarhum;

Adanya Hak Mewarisi Berdasarkan Undang-undang tersebut, **Harus Diterima, Diakui dan Dihormati oleh TERBANDING;**

Bahwa selama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menderita sakit menjalani perawatan dan pengobatan di tahun 2017, yang mendampingi dan mengurusnya selama berbulan-bulan membawanya berobat 2 (*dua*) kali luar negeri yakni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital di Singapura **adalah PARA PEMBANDING dan Keluarga** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Lainnya, **bahkan ketika akan dilakukan operasi terhadap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang diminta persetujuan untuk tindakan tersebut adalah keluarga bukan TERBANDING;

Dengan demikian pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, tetapi hanya menerima begitu saja dalil gugatan TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga telah merugikan PARA PEMOHON BANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum (*general justice principle*)**, yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak (*horen van partijen*)** sehingga **telah melanggar asas *impartial* dan asas *audi et alteram partem***, oleh karena mana PARA PEMOHON BANDING mohon agar putusan a quo dibatalkan ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutus gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (*Onvoldoende Gemotiveerd*)**, oleh karenanya **harus dibatalkan;**

**Halaman 190 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang ternyata dari keberatan- keberatan tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pokok perkara aquo, telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku karena **tidak jujur dan tidak adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice prinsiple*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak**(*horen van partijen*)sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**oleh karena mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan;
6. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan **aquotidak memenuhi syarat materiel** sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan**;
7. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut,maka sebagai konsekwensi logis yuridisnya PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo **dibatalkan**, Gugatan PARA TERBANDING mohon agar dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas alasan Memori Banding tentang Pokok Perka ra dari para Pembanding tersebut, selanjutnya Terbanding-I semula Penggugat mengajukan kontra Memori Banding atas pokok perkara yang pada pokoknya s ebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

A. **PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONT IANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YA**

**Halaman 191 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



**NG TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA PERTIMBANGAN A QUO BERDASARKAN FAKTA DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN**

1. Bahwa TERBANDING / semula PENGUGAT menolak dengan tegas keberatan Para PEMBANDING / semula TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada bagian Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 6-7 Memori Banding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan mengadili serta memutus perkara *a quo* tidak dilakukan secara seksama, baik terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara *a quo*, maupun terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para TERBANDING;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memeriksa dan memutus dalam perkara *a quo*, karena pertimbangan hukumnya telah didasarkan pada pengumpulan fakta yuridis berdasarkan alat-alat bukti baik bukti tertulis, maupun bukti saksi-saksi dan ahli, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* mengidentifikasi isu hukum apakah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para PEMBANDING. Langkah berikutnya yang ditempuh oleh Majelis Hakim *a quo* adalah melakukan penemuan hukum berdasarkan pada peraturan (*based on rules or statute approach*), baik perundang-undangan seperti KUHP, Perdata, hukum tertulis yang dibuat lembaga yang berwenang, seperti hukum kanonik (hukum Gereja), dan hukum konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN; mengidentifikasi norma (norma-proposisi, yang merupakan rangkaian konsep) dan *conceptual approach*.

**Halaman 192 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam norma ini konsep yang dijelaskan adalah menjelaskan perbuatan siapa dan siapa yang bertanggung jawab, yaitu Para PEMBANDING. Konsep melanggar hukum (melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban, melanggar kepatutan, kesusilaan) yang dilakukan oleh Para PEMBANDING dan konsep kerugian (kerusakan yang diderita, keuntungan yang diharapkan, biaya keluar) yang diderita oleh TERBANDING. Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama melakukan *rechtfinding* (penemuan hukum) guna menemukan norma konkrit untuk diterapkan pada fakta dengan teknik interpretasi dan konstruksi hukum. Setelah menemukan norma konkrit langkah berikutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada fakta hukum;

3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi (fakta dan ahli) yang diajukan oleh TERBANDING/semula PENGUGAT dalam perkara *a quo* terbukti bahwa TERBANDING/semula PENGUGAT telah diangkat sebagai satu-satunya ahli waris berdasarkan wasiat oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M. Cap berdasarkan bukti P-1A berupa Akta Wasiat tertanggal 1 Juni 1994 No.6, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak, yang salinannya resminya dikeluarkan oleh ELISABETH VERONIKA ELY, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Pontianak, selaku pemegang protokol dari Notaris MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H. tersebut. Bukti P-1A tersebut diperkuat dengan bukti P-1B berupa Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AH.U.2-AH.04.01-10747 tertanggal 13 November 2020 Perihal : Surat Keterangan Wasiat an. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP. Berdasarkan ke-2 bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa TERBANDING menjadi ahli waris satu-satunya untuk seluruh harta peninggalan dari almarhum

**Halaman 193 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap berdasarkan Akta Wasiat. Dengan demikian, Akta Wasiat No.6 (bukti P-1A) adalah wasiat yang berisi *erfs telling* atau wasiat pengangkatan waris, bukan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Akta Wasiat No.6 tersebut merupakan akta wasiat umum yang memuat kemauannya yang terakhir dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap yang dibuat di hadapan seorang Notaris (MARGADJA PIUS SITOANG, S.H.), yang sudah memenuhi syarat formil, karena dibuat oleh Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap ketika masih hidup, berakal dan sehat walafiat, serta sudah dewasa. Akta Wasiat No.6 tersebut juga sudah memenuhi syarat materiil, karena memuat syarat-syarat yang dapat dimengerti atau dapat dilaksanakan atau tidak bertentangan dengan kesusilaan, wasiat juga tidak memuat sebab yang palsu dan tidak dibuat karena paksaan, tipu atau muslihat. Akta wasiat tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris), karena Para PEMBANDING adalah ahli waris golongan II yang tidak berhak atas *legitieme portie* sehingga Para PEMBANDING sebagai ahli waris *ab intestato* atau menurut ketentuan undang-undang dapat di **ikesampingkan berdasarkan Akta Wasiat tersebut**. Sesuai ketentuan Pasal 913 KUHPerdara yang menentukan, bahwa *legitieme portie* hanya diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang (ahli waris golongan I), sedangkan Para PEMBANDING adalah ahli waris dalam garis kesamping (ahli waris golongan II).

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, maka pembuatan Akta Wasiat No.6 tersebut sama sekali tidak melanggar pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam KUHPerdara, yaitu :

- a. Tidak boleh melakukan pengangkatan waris atau hibah wasiat lompat tangan (*fidei-commis*) sesuai ketentuan Pasal 879 KUHPerdara;

**Halaman 194 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak boleh memberikan wasiat kepada suami/istri yang menikah tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 901 KUHPerdara;
- c. Tidak boleh memberikan wasiat kepada istri kedua melebihi bagian yang terbesar yang boleh diterima istri kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 902 jo Pasal 852a KUHPerdara;
- d. Tidak boleh membuat suatu penetapan hibah wasiat yang jumlahnya melebihi hak pewaris (*testateur*) dalam harta persatuan sesuai ketentuan Pasal 903 KUHPerdara;
- e. Tidak boleh menghibahwasiatkan untuk keuntungan walinya; para guru dan imam; dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pewaris selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal; para notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat sesuai ketentuan dalam Pasal 904-907 KUHPerdara;
- f. Tidak boleh memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi bagiannya dalam Pasal 863 KUHPerdara sesuai ketentuan dalam Pasal 908 KUHPerdara;
- g. Tidak boleh memberikan wasiat kepada teman berzina pewaris yang telah terbukti dan putusan Hakim tersebut telah berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 909 KUHPerdara;
- h. Larangan pemberian kepada orang yang dijatuhi hukuman karena telah membunuh pewaris, orang yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat pewaris, atau orang yang dengan paksaan atau kekerasan telah menghalangi pewaris untuk mencabut atau mengubah surat wasiatnya, serta isteri atau suaminya dan anak-anaknya sesuai ketentuan Pasal 912 KUHPerdara.;

**Halaman 195 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keberatan-keberatan Para PEMBANDING sebagaimana termuat pada angka 1.1 s/d 1.11 halaman 6-7 Memori Banding bukan merupakan keberatan, karena sama sekali tidak menjelaskan argumentasi hukum dari keberatan Para PEMBANDING terhadap pertimbangan hukum yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara *a quo*. Dalam hal ini penolakan atau keberatan yang digunakan oleh Para PEMBANDING untuk menolak pertimbangan atau argumentasi hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* seharusnya disertai dengan memberikan sebuah alasan yang bersifat obyektif dan rasional. Ketika Para PEMBANDING mengajukan keberatan terhadap pertimbangan hukum atau argumentasi hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* harus disertai dengan penjelasan, alasan, bukti, dan ulasan obyektif, nyata, fakta faktual, valid dan kuat.

**C. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, KARENA TERBANDING BERHAK, BERKEDUDUKAN DAN BERKEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUOTERHADAP PARA PEMBANDING**

1. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas atas dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada angka 2 halaman 7-11 Memori Banding yang menyatakan bahwa TERBANDING tidak berhak, dan tidak berkedudukan serta tidak berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap segenap ahli waris almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.
2. Bahwa memang benar Para PEMBANDING mempunyai hubungan darah atau kekeluargaan dengan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap, karena Para PEMBANDING, dan Para TURUT TERBANDING

***Halaman 196 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kecuali TURUT TERBANDING IV) adalah para adik kandung dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap., namun adanya hubungan darah atau kekeluargaan tersebut tidak menyebabkan dan mengakibatkan Para PEMBANDING, dan Para TURUT TERBANDING (kecuali TURUT TERBANDING IV) menjadi ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Semasa hidupnya almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap dengan sukarela dan tanpa paksaan telah memilih masuk menjadi anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN;
- b. Setelah ditahbiskan sebagai pastor religius pada ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap telah mengucapkan kaul kekal, yang terdiri dari kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan;
- c. Dengan ikrar kaul kekal tersebut, maka Pastor PETRUS ROSTANDY O.F.M.Cap terikat seumur hidupnya kepada tarekatnya, yaitu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN;
- d. Sebagai seorang religius, Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap tidak boleh memiliki harta sesuai Kan. 668 - § 3 yang berbunyi "*Apapun yang didapat oleh religius baik atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama tarekat, menjadi milik tarekat. Apapun yang dihasilkan bagi religius dengan cara apapun atas dasar pensiun, bantuan atau asuransi, menjadi milik tarekat, kecuali ditentukan lain dalam hukum tarekat itu*". Dengan demikian, maka semua penghasilan yang diterima oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. semasa hidupnya, termasuk penghasilan yang diterima ketika menjadi Bendahara pada Yayasan Widya Dharma Pontianak harus diserahkan kepada pemimpin dari TURUT TERBANDING (ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN), dan pemimpinlah

**Halaman 197 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan besaran yang boleh digunakan oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap setiap bulannya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaannya. Pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan tersebut merupakan tindakan illegal. Apabila seseorang religius diketahui memiliki harta tanpa izin, maka harta tersebut tetap menjadi milik tarekat. Bila seorang religius meninggal dan masih menjadi anggota ordo, maka hartanya tetap menjadi milik tarekat;

- e. Konsekuensi dari kaul kemiskinan adalah bila seorang imam religius sakit, maka perawatan dan pengobatannya menjadi tanggung jawab tarekat dengan aturan yang sudah ditentukan, seperti dirawat di rumah sakit dalam negeri atau luar negeri harus mendapat izin pemimpin;
- f. Hukum gereja sejajar dengan hukum sipil. Hukum kanonik mengatur mengenai kaul kekal, sehingga yang berlaku hukum kanonik. Dalam hal ini berlaku asas perundang-undangan, yaitu *lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan berlakunya hukum yang bersifat umum). Dalam hal ini KUHPerdata adalah peraturan yang bersifat umum, yang berlaku untuk setiap orang warga Negara Indonesia, sedang hukum kanonik adalah hukum yang bersifat khusus, karena hanya berlaku bagi mereka yang beragama Katolik Latin (Roma), yang telah mengikrarkan kaul kekal, termasuk almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.;
- g. Masalah hukum waris termasuk wasiat di dalamnya diatur dalam KUHPerdata sebagai hukum sipil yang berlaku bagi setiap orang, kecuali bagi orang Islam yang berlaku hukum waris Islam, dan masyarakat adat yang berlaku hukum waris adat;
- h. Almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. semasa hidupnya adalah seorang pastor beragama Katolik yang telah membuat wasiat u

**Halaman 198 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mum yang memuat kehendaknya yang terakhir sebagaimana termuat dalam Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H. pada waktu itu Notaris di Pontianak;

i. Pembuatan Akta Wasiat No.6 (bukti P-1A) tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebuah akta wasiat sesuai KUHPdata;

j. Di dalam Akta Wasiat No.6 tersebut, almarhum Pastor PETRUS ROST ANDY, O.F.M. Cap. telah mengangkat TERBANDING sebagai satu-satunya ahli waris, yang berarti TERBANDING diangkat sebagai ahli waris untuk seluruh harta peninggalan almarhum, bukan sebagai ahli waris untuk sebagian harta peninggalan ataupun hibah untuk barang-barang tertentu dari milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.;

k. Dengan diangkatnya TERBANDING sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap berdasarkan Akta Wasiat No.6 tersebut, maka Akta Wasiat tersebut telah menghilangkan hak Para PEMBANDING yang merupakan adik-adik kandung dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap sebagai ahli warisnya;

l. Penghilangan hak waris Para PEMBANDING tidak bertentangan dengan ketentuan KUHPdata, karena Para PEMBANDING adalah ahli waris yang termasuk dalam golongan II;

m Sebagai ahli waris golongan II, Para PEMBANDING tidak berhak atas *legitieme portie* (bagian mutlak). Hal itu berarti, bahwa Para PEMBANDING tidak berhak menuntut hak bagiannya atas harta peninggalan almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. tersebut.

Argumentasi hukum TERBANDING tersebut di atas mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada

**Halaman 199 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 1) sampai dengan angka 4) halaman 13-14 dan huruf a dan b halaman 20-21 Memori Banding.

3. Bahwa TERBANDING adalah pihak yang berhak, berkedudukan hukum dan berkepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini kepada Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING, karena TERBANDING adalah ahli waris satu-satunya berdasarkan Akta Wasiat No.6 tersebut, namun telah dibantah oleh dan bahkan Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING (kecuali TURUT TERBANDING IV) mengklaim diri mereka sebagai ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap dengan membuat Akta Pernyataan No.11, dan Keterangan Hak Waris No. 20/KHW/X/2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH, Notaris di Sukabumi (TURUT TERBANDING IV), keduanya tertanggal 02 Oktober 2018. Dengan demikian, jelaslah bahwa antara TERBANDING dengan Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING terdapat perselisihan hukum yang menjadi syarat mutlak untuk mengajukan gugatan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.4 K/Sip/1958.

4. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah perkara mengenai warisan bukan perkara mengenai yayasan, sehingga tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum, serta mengada-ada dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING yang mengaitkan dan mempermasalahkan Yayasan Widya Dharma Pontianak, termasuk harta bendanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tetap harus berpedoman pada dalil-dalil gugatan TERBANDING dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara *a quo*, apalagi bukti T.II. & T.III.41 yang diajukan oleh Para PEMBANDING berupa Surat Pernyataan berkop Surat Yayasan Widya Dharma tertanggal 20 Februari 2017 adalah bukti yang

**Halaman 200 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





masih berupa draft, karena tidak ditandatangani, sehingga bukti tersebut tidak bernilai pembuktian dan tidak membuktikan apa-apa, termasuk hak Para PEMBANDING sebagai ahli waris almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.

**E. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PONTIANAK DALAM PERKARA A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP (VOLDOENDE GEMOTIVEERD), KARENANYA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM A QUO ADALAH PERTIMBANGAN HUKUM YANG TELAH TEPAT DAN BENAR, SEHINGGA PERTIMBANGAN HAKIM A QUO HARUS DIPERTAHANKAN DAN DIAMBIL ALIH SERTA DIKUATKAN DI TINGKAT BANDING:**

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* pada halaman 83-85 putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Akta Keterangan Hak Waris No. 20/KHW/X/2018, yang didasarkan pada Akta Pernyataan No.11, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TURUT TERBANDING IV adalah akta-akta yang tidak memberikan jaminan kepastian tanggal pembuatan akta-aktanya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan perbuatan TURUT TERBANDING IV yang membuat akta-akta tersebut dengan jelas melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 yang melarang bagi seorang Notaris menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya, serta pembuatan akta-akta tersebut melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2014 yang mengharuskan setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi adalah pertimbangan hukum yang cukup

***Halaman 201 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*voldoende gemotiveerd*), oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* yang menyatakan Akta Keterangan Hak Waris dan Akta Pernyataan tersebut adalah cacat hukum dan tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah pertimbangan hukum yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan, dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan harus dikuatkan di tingkat banding dengan cara menguatkan putusan dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada halaman 11-14 Memori Banding yang mempersoalkan mengenai keberadaan akta No.08 tertanggal 13 Maret 2012 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin, yang dibuat di hadapan DWI HARTININGSIH, S.H., Notaris di Kabupaten Sleman (*vide* bukti P-3B) adalah dalil-dalil keberatan yang tidak berdasarkan hukum, dan mengada-ada, oleh karena keberatan-keberatan tersebut seharusnya diajukan oleh Para PEMBANDING dalam eksepsi atau gugatan rekonsensi, namun faktanya Para PEMBANDING tidak mempersoalkan sama sekali mengenai keabsahan dan keberadaan akta tersebut. Apalagi akta tersebut bukanlah akta yang menjadi obyek materi dalam perkara *a quo*.

3. Bahwa akta No.08 tertanggal 13 Maret 2012 adalah akta yang sudah dibuat sesuai ketentuan Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (undang-undang yang berlaku pada waktu akta tersebut dibuat).

Untuk lebih jelasnya TERBANDING akan mengutip ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tersebut. Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :

(1) Setiap akta Notaris terdiri atas:

**Halaman 202 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. awal akta atau kepala akta;
- b. badan akta; dan
- c. akhir atau penutup akta.

(2) Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. judul akta;
- b. nomor akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7);
- b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan

**Halaman 203 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

- (5) Akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

**Halaman 204 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta.

4. Bahwa TERBANDING dengan jelas dan tegas menolak dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada halaman 14-21 Memori Banding yang menyatakan bahwa almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. yang berkarya diluar Gereja/Kepastoran merupakan dispensasi bagi almarhum untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN dan/atau Konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN. Dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING *a quo* adalah tidak beralasan hukum dan mengada-ada, karena tidak ada satupun ketentuan dalam Kitab Hukum Kanonik yang mengatur mengenai pemberian dispensasi bagi anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, yang bekerja diluar Gereja/Kepastoran untuk tidak secara ketat terikat pada hukum kanonik

**Halaman 205 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, termasuk almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. Bahkan larangan memiliki harta benda secara tegas diatur dalam Kan.666-§ 3. yang berbunyi *"Apapun yang didapat oleh religius baik atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama tarekat, menjadi milik tarekat. Apapun yang dihasilkan bagi religius dengan cara apapun atas dasar pensiun, bantuan atau asuransi, menjadi milik tarekat, kecuali ditentukan lain dalam hukum tarekatitu"* (vide bukti P-5A halaman 211). Demikian pula halnya, pembuatan Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994 (vide bukti P-1A) semasa hidupnya oleh almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. No.6 bukan sebagai penundukan diri secara diam-diam oleh almarhum terhadap hukum perdata Indonesia, akan tetapi justru merupakan pelaksanaan dari kaul kemiskinan sebagaimana termuat dalam Kan.666-§ 1. yang berbunyi *"Sebelum profesi pertama para anggota hendaknya menyerahkan pengelolaan harta-bendanya kepada orang yang dikehendaknya, dan menentukan dengan bebas penggunaan serta pemanfaatannya, kecuali konstitusi menentukan lain"* dan Kan.666-§ 4. yang berbunyi *"Yang dari hakikat tarekatnya harus melepaskan harta-bendanya secara penuh, hendaklah melepaskannya, sedapat mungkin juga dalam bentuk yang berlaku bagi hukum sipil, dan melakukannya sebelum profesi kekal, meskipun baru akan berlaku sejak hari diucapkan profesi tersebut. Hal yang sama hendaknya dibuat oleh orang yang sudah berkaul kekal, yang menurut ketentuan hukum tarekatnya mau melepaskan harta-bendanya, sebagian atau seluruhnya dengan izin Moderator tertinggi"*, dan Kan.666-§ 5. yang berbunyi *"Orang berkaul, yang menurut hakikat tarekat melepaskan secara penuh harta-bendanya, kehilangan kemampuan memperoleh dan memiliki, maka tidak dapat secara sah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaul kemiskinan. Tetapi apa yang diperolehnya*

**Halaman 206 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*sesudah melepaskan itu, menjadi milik tarekat sesuai norma hukum tarekat itu sendiri”(vide bukti P-5A halaman 211).*

Oleh karena Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. adalah seorang yang beragama Katolik, dan menjadi anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, maka ketentuan-ketentuan hukum kanonik dan konstitusi ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN berlaku sepanjang hidupnya, sedangkan Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994 adalah wasiat yang baru berlaku setelah Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. meninggal dunia, karena wasiat adalah bagian dari kewarisan dan kewarisan baru ada setelah adanya kematian.**Dengan demikian, jelaslah bahwa TERBANDING adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M. Cap. berdasarkan Akta Wasiat No.6 tersebut dan dengan Akta Wasiat tersebut telah mengesampingkan hak Para PEMBANDING dan Para TURUT TERBANDING (kecuali TURUT TERBANDING IV) sebagai ahli waris yang termasuk Golongan**

**II.** Hal itu berarti, bahwa pembuatan Akta Pernyataan No.11 yang kemudian menjadi dasar dibuatnya Akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018. Pembuatan Akta Pernyataan tersebut cacat hukum, karena :

- a. hanya dibuat dan ditandatangani oleh 1 (satu) orang, yaitu ANTHONY ROSTANDY (PEMBANDING I) tanpa ada pemberian kuasa dari saudara-saudara lainnya a;
- b. tidak menyebutkan ahli waris pengganti dari 2 (dua) orang saudaranya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu almarhum JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM, dan almarhum JOHANNES GANI ROSTANDY, yang keduanya merupakan kakak dan adik dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. Padahal kedua kakak dan adik tersebut semasa hidupnya

**Halaman 207 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



meninggalkan keturunan. Dengan demikian, Akta Pernyataan tersebut telah menghilangkan hak waris dari ahli waris pengganti; dan

- c. tidak menyebutkan apakah ada atau tidaknya wasiat dari 2 (dua) orang saudaranya yang telah meninggal dunia.

Oleh karena Keterangan Hak Waris No. 20/KHW/X/2018 tertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat oleh TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH (TURUT TERBANDING IV) didasarkan pada Akta Pernyataan No.11, maka argumentasi hukum TERBANDING atas Akta Pernyataan No.11 (*vide* bukti T.II & T.III.1) mutatis mutandis berlaku pula untuk Akta Keterangan Hak Waris tersebut (*vide* bukti T.II. & T.III. 2).

4. Bahwa demikian pula halnya TERBANDING dengan jelas dan tegas menolak terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING terkait biaya perawatan dan pengobatan Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. di rumah sakit Singapura sebesar Rp.8.395.713,110,- (delapan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah). Dalil keberatan Para PEMBANDING mengenai biaya perawatan dan pengobatan tersebut telah berkurang 1 milyar rupiah dibandingkan sebelumnya sebagaimana dimuat dalam Jawaban dan Duplik Para PEMBANDING sebagai TERGUGAT II dan TERGUGAT III, yaitu sebesar Rp.9.395.713.110,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah) yang menunjukkan ketidakconsistenan dalil-dalil Para PEMBANDING di dalam Memori Banding.
5. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING mengenai biaya perawatan dan pengobatan Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap., karena bukti-bukti kuitansi perawatan dan pengobatan tersebut hanya berupa fotocopy-fotocopy yang tidak disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga keberadaan bukti-bukti tersebut

**Halaman 208 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



tidak dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai bukti oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi-saksi fakta yang menerangkan bahwa semua anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN yang sakit hanya diperbolehkan berobat dan dirawat di rumah sakit dalam negeri dan paling jauh di rumah sakit Kuching di Malaysia dipertegas dengan keterangan ahli Pastor PIUS BARCES, CP. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi fakta merupakan alat bukti saksi yang sah dan bernilai, karena keterangan saksi telah memenuhi syarat formil, yaitu saksi adalah orang yang cakap untuk menjadi saksi, keterangannya disampaikan di dalam sidang pengadilan, pemeriksaan dilakukan satu per-satu, mengucapkan sumpah/janji, serta bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi baik secara absolut maupun relatif sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR/Pasal 172 RBG maupun 1909 KUHPerdara, dan juga telah memenuhi syarat materiil, karena saksi yang dihadirkan lebih dari 1 (satu) orang, keterangan mereka berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan, serta keterangan masing-masing saling bersesuaian, dalam arti keterangan mereka mengandung koneksitas yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

- F. **DI DALAM REPLIK, TERBANDING TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PENGAKUAN TERHADAP DALIL-DALIL PARA PEMBANDING DALAM JAWABAN PADA BAGIAN POKOK PERKARA, OLEH KARENA TERBANDING ADALAH AHLI WARIS SATU-SATUNYA ATAS HARTA PENINGGALAN ALMARHUM PASTOR PETRUS ROSTANDY, O.F.M. CAP BERDASARKAN AKTA WASIAT NO.6 TERTANGGAL 1 JUNI 1994 (VIDE BUKTI P-1A), MAKA PERBUATAN PARA PEMBANDING YANG MEMBUAT AKTA PERNYATAAN NO.11 DAN AKTA KETERANGAN HAK**

**Halaman 209 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WARIS NO.20/KHW/X/2018, KEDUANYA TERTANGGAL 2 OKTOBER**

**2018 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**

1. Bahwa TERBANDING menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING pada angka 4 halaman 22-25 Memori Banding yang menyatakan TERBANDING memberikan pengakuan dalam Replik berkenaan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara, karena dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING *a quo* adalah dalil-dalil halusinasi, sehingga mengada-ada, dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena, sangkalan TERBANDING di dalam Replik diawali dengan pembukaan yang berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. *Bahwa segala sesuatu yang telah PENGGUGAT uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah dimasukkan pula dalam Pokok Perkara.*
2. *Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT tertanggal 8 Februari 2021.*
3. *Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban TERGUGAT II dan TERGUGAT III, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.*

Berdasarkan bunyi kalimat pembuka di dalam Replik Dalam Bagian Pokok Perkara tersebut jelaslah bahwa TERBANDING tidak pernah memberikan pengakuan terhadap dalil-dalil Jawaban Para PEMBANDING.

2. Bahwa selain itu, TERBANDING juga telah menyangkal seluruh dalil Jawaban Para PEMBANDING yang termuat Dalam Bagian Pokok Perkara pada angka 3 sampai dengan angka 16 halaman 6-15 Jawabannya, kecuali angka 1 dan 2, karena ke-2 angka tersebut hanya kalimat pembuka Jawaban Dalam Pokok Perkara, yang tidak perlu ditanggapi oleh TERBANDING. Apabila yang dimaksud oleh Para PEMBANDING adalah SHM No.3888/Darat

**Halaman 210 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekip yang tidak ditanggapi oleh TERBANDING, maka tanah SHM tersebut tidak terkait dengan TERBANDING dan oleh karenanya tidak relevan bagi TERBANDING untuk menanggapinya, karena tanah SHM tersebut milik Yayasan Widya Dharma Pontianak, yang merupakan badan hukum tersendiri, sehingga TERBANDING tidak berhak, tidak berkedudukan hukum, serta tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah SHM tersebut. Di sini tampak logika hukum dan penalaran hukum yang salah dari Para PEMBANDING di dalam memahami permasalahan hukum.

3. Bahwa oleh karena sedari awal, Para PEMBANDING yang beragama Katolik mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. telah mengucapkan kaul kekal, yang terdiri dari kaul ketaatan, kaul kemurnian, dan kaul kemiskinan, serta almarhum tersebut juga telah membuat wasiat umum yang termuat dalam Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994, sehingga seluruh penghasilan yang diterima oleh almarhum adalah menjadi milik tarekatnya, yaitu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN (TERBANDING) dan terkait harta-harta yang terdaftar atas nama pribadi almarhum sesuai Akta Wasiat No.6 tersebut jatuh kepada ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN (TERBANDING) sebagai ahli waris satu-satunya almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap.

Dengan adanya Para PEMBANDING yang membuat Akta Pernyataan No.11 dan Akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan dan oleh TURUT TERBANDING IV merupakan perbuatan yang dengan sengaja untuk menghalang-halangi tindakan TERBANDING sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. untuk menerima, menguasai dan mengelola harta warisannya, sehingga perbuatan Para PEMBANDING

**Halaman 211 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang merugikan TERBANDING;

4. Bahwa oleh karena Akta Pernyataan No.11 dan Akta Keterangan Hak Waris No.20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 tersebut adalah akta-akta yang cacat hukum, karena dilakukan dengan cara yang tidak benar dan tidak sesuai hukum, maka ke-2 akta tersebut harus dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Bahwa dengan mengacu kepada bukti-bukti dan fakta tersebut di atas, serta argumentasi hukum TERBANDING di dalam Kontra Memori Banding ini terbukti dengan jelas dan juga tidak dapat disangkal kebenarannya bahwa TERBANDING adalah ahli waris satu-satunya dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap berdasarkan wasiat sebagaimana termuat dalam Akta Wasiat No.6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat di hadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H., pada waktu itu Notaris di Pontianak, sehingga dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING yang menyatakan diri mereka sebagai ahli waris *ab intestato* (menurut undang-undang) dari golongan II dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.Cap. harus ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* telah bertindak jujur dan adil, serta tidak melanggar asas imparsial dan *audi et alteram partem*, karena imparsialitas adalah ketidakberpihakan Majelis Hakim di dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan perkara *a quo*, yang sama sekali tidak tercermin adanya pelanggaran atas asas imparsial oleh Majelis Hakim *a quo* dalam putusannya. Demikian pula, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak telah melanggar asas *audi et alteram partem*, karena Majelis Hakim tingkat Pertama telah memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang

**Halaman 212 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, yaitu Para PEMBANDING selaku TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan TERBANDING selaku PENGGUGAT untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya dalam bentuk Jawaban, Replik, Duplik, termasuk mengajukan bukti-bukti surat dan memberikan kesempatan yang sama kepada Para PEMBANDING untuk mengajukan saksi fakta dan saksi ahli, sehingga terdapat keseimbangan hak untuk didengar keterangannya masing-masing pihak dan tercapai keadilan, namun hak untuk mengajukan saksi fakta dan saksi ahli tidak digunakan oleh Para PEMBANDING. Dengan perkataan lain, bahwa penerapan asas *audi et alteram partem* adalah konsep keadilan dalam sistem peradilan perdata.

Dengan demikian, maka penerapan asas *audi et alteram partem* dalam proses persidangan adalah :

- a. memberi kesempatan yang sama kepada pihak-pihak untuk dipanggil ke persidangan;
- b. mendengar keterangan dalam gugatan dan menjawab gugatan PENGGUGAT;
- c. memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuktikan, membagi beban pembuktian secara proporsional;
- d. memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk membuat kesimpulan;
- e. memutuskan berdasar *audi et alteram partem*;
- f. memberi kesempatan untuk mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, peninjauan kembali) dalam hal tidak mencerminkan keadilan bagi pihak yang dikalahkan.

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah melalui tahap jawaban dari Para PEMBANDING selaku TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, replik dari TERBANDING selaku

**Halaman 213 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT, duplik dari Para PEMBANDING, pembuktian, baik surat, maupun saksi-saksi dan ahli serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, sehingga pemeriksaan dalam perkara *a quo* dianggap telah selesai. Dengan demikian, produk akhir dari pemeriksaan sebuah perkara adalah putusan.

8. Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara *a quo* adalah putusan yang tepat dan benar, serta tidak cacat hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena putusan dalam perkara *a quo* :

- a. sudah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci sesuai ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.
- b. sudah mengadili seluruh bagian gugatan sesuai ketentuan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.
- c. tidak mengabulkan melebihi tuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 RV yang menyatakan, bahwa putusan tidak boleh mengabulkan melebihi

**Halaman 214 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* (bertindak melampaui wewenangnya).

- e. diucapkan di muka umum, baik persidangan maupun putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum yang merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan telah berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum telah diterapkan mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan di jatuhkan. Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "*Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Oleh karena tidak terdapat bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo terhadap asas-asas putusan sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding sebagai pengadilan ulangan atau pengadilan yang lebih tinggi untuk membatalkan putusan dalam perkara a quo berdasarkan alasan tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan para Pembanding dalam Memori Bandingnya tentang Pokok Perkara sebagai berikut :

**Halaman 215 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila dicermati alasan memori Banding dari para Pembanding tentang pokok perkara terdiri dari 6 (enam) point dan kemudian tiap point ada beberapa sub point yaitu :

1. Bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pontianak bertanggal 30 Agustus 2021 Nomor: 32/PDT.G/2019/PN.PTK, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa, mempertimbangkan dan mengadilserta memutus perkara aquo **tidak dilakukan secara seksama** yakni **tidak seksama** di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili: **BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum** (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara aquo, **MAUPUN terhadap bukti-bukti yang diajukan** oleh PARA TERBANDING yakni sebagai berikut :

1.1. Apakah benar bahwa **PENGUGAT**, berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap. selaku PEWASIAT diangkat menjadi **Ahli Waris ?;**

1.2. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap.** selaku PEWASIAT yakni bahwa **PENGUGAT** diangkat sebagai PEWARIS ?;

1.3. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa **PENGUGAT** diangkat sebagai **AHLI WARIS** (*Erfstelling*) yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*) ?;

1.4. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut, **Berisi** dan/atau **Dimuat**

**Halaman 216 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalandari PEWASIAT kepada  
PENGGUGAT (Legaat) ?;

1.5. **Apakah benar** Pihak lain, diluar Ahli waris **dapat, Berhak dan Berkedudukan Hukumserta Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap **Akta Keterangan Hak Waris** yang dibuat para ahli waris agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ?;

1.6. **Apakah benar dan terdapat bukti** bahwa anggota Ordo yang sakit hanya di perbolehkan berobat dirumah sakit dalam negeri dan paling jauh di Rs. Kucing Malaysia ?;

1.7. Apakah seorang pastor boleh **menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim** ?;

1.8. **Apakah adanya ijin** kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, yakni menjadi Bendahara Yayasan Widyadharma (pendidikan), juga Berkarya di Gembala baik **ddlmerupakan dispensasi** bagi Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja** (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi ORDO ?;

1.9. **Apakah sesuai** peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02

**Halaman 217 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan **Harta Kekayaan Yayasan** (yayasan Widya Dharma Pontianak) **dibenarkan diatas namakan individu/pribadi dan atau pengurus yayasan ?;**

**1.10.** Apakah benar dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap **membuat Akta Wasiat** Nomor: 6 bertanggal 1 Juni 1994 tersebut apakah dapat dipandang sebagai **sikap** dan **pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat (KUHPerduta) ?;**

**1.11.** Apakah benar **PARA PEMBANDING** bukan merupakan saudara kandung dari almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap **sehingga** dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No: 20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018 sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo* merupakan *perbuatan melawan hukum* ?

2. Bahwa **PARA PEMBANDING** sangat berkeberatan terhadap *putusana quo*, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadiliserata memutus Dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan bukti-bukti yang menjadi dasar (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara *aquo*, **tidak dilakukan secara seimbang, seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnyayakni** sebagai berikut;

a. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA **Tidak Terlebih Dahulu** meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya **Kwalitas TERBANDING** dan/atau **Kedudukan Hukum** dan/atau **Alas Hak** serta

**Halaman 218 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepentingan hukum** berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak sebagaimana yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelike grond*) gugatan perkara a quo, untuk menggugat **PARA PEMBANDING** berkenaan dengan Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018 sebagaimana yang menjadi obyek perkara a quo berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

a. Bahwa **TERBANDING Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum serta Tidak Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., termasuk tetapi tidak terbatas pada **PARA PEMBANDING** (*diskualifikasi in person*), **Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

1. Status **PARA PEMBANDING** serta **TURUT TERGUGAT-II** selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. adalah **Diberikan, Diakui** (*recognized*), **Dijamin** (*be guaranteed*), **Dilindungi** (*be protected*), dan **Dihormati** (*be respected*) oleh **Undan g-undang** untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Si Meninggal;
2. **TERBANDING/PENGUGAT Tidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku **PEWASIAT** kepada **PENGUGAT**, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal

**Halaman 219 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOHA  
NG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**

- a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/  
atau **Tidak Berkekuatan Hukum** sebagai Akta Wasiat;
- b. Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Tera  
khir dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku P  
EWASIASAT** yakni bahwa **TERBANDING/ PENGUGAT** diangkat seba  
gai **PEWARIS**;
- c. Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Ke  
mauan Terakhir dari PEWASIASAT** yakni bahwa **TERBANDING** Diang  
kat sebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari h  
arta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
- d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hi  
bah Wasiat Atas** Harta peninggalan dari PEWASIASAT kepada TERBA  
NDING (Legaat) ;
- e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut m  
erupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis,  
Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. di  
hadapan MANGRADJA PIUS SITOHA NG, S.H. NOTARIS di Pontian  
ak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRU  
S ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut k  
epada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi** ;

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARI  
S kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kem  
udian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kat  
a-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Y**

**Halaman 220 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang Terakhir dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir; Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi;**

- 3.) Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka **Tidak Terdapat Perselisihan Hukum** dan/atau **Hak** Antara PENGGUGAT dengan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;
- 4.) Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 5.). Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopember 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP, **Telah Melampaui Tenggang Waktu** yakni **dalam waktu 5 (lima) hari** pada minggu pertama setiap bulan berikutnya **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Syarat Formil;**

**Halaman 221 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 ).Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** dan/atau **Ter lambat Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut, oleh k arenanya **Tidak Memenuhi Asas Publisitas;**

Berdasarkan dan beralasan tersebut, maka sebagai konsekwensinya **TERBANDING/PENGGUGAT Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan hukumserta Tidak Berkepentingan hukum** mengajukan gugatan terhadap PARA PEMBANDING Dan Segenap Ahli Waris dariAlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. oleh karena mana Gugatan perkara *a quo* **harus dinyatakanTidak Dapat Diterima,**

b .MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan tentang pengertian arti kata/dan atau makna penafsiran kata PEWARIS** dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 ;

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994, **sama sekali tidak terdapat adanya kehendak terakhir** dariAlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**mengangkat TERBANDING selaku Ahli Waris akan tetapi selaku PEWARIS ;**

c.MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan tentang** peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang

**Halaman 222 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan, dimana **Harta Kekayaan Yayasan** (Yayasan Widya Dharma Pontianak) **TIDAKDIBENARKAN** diatas namakan individu dan/atau pribadi dan/atau pengurus yayasan ;

Namun dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan oleh karena almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;

Dalam pembuktian hak tersebut MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA hanya mendasarkan pada keterangan saksi tanpa menyandingkan dengan alat bukti Surat berupa Neraca Yayasan, jika seandainya benar beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma maka, **tentunya akan terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma Pontianak** ;

**Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan** MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya **menegasikan** Keterangan saksi-saksi yang

**Halaman 223 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Testimonium De Auditu** keteranganya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat ;

Bahwa akan terapi ternyata dari **seluruh BUKTI SURAT yang diajukan TERBANDING tidak terdapat bukti** bahwa beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma dan **terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma ;**

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan terhadap Bukti Surat T.II. & T.III. 41 dan Bukti Surat T.II. & T.III. 41** yang diajukan PEMBANDING dimana berdasarkan bukti surat tersebut, almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;**

Dimana inti dari kedua Bukti Surat tersebut menunjukkan dan membuktikan bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah Kepunyaan Yayasan Widya Dharma **dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak;**

Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah Kepunyaan Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak **dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak ;**

**Halaman 224 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutus gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya **harus dibatalkan ;**

3.Bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara aquo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis;

Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut ;

**3.1 Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 3 dan 4 Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMAatas Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, masing-masing tanggal 02 Oktober 2018 (Bukti Surat T.II. & T.III. 1 dan 2)hanya tajam kepada PEMBANDING, dengan tidak mempertimbangkan Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Akta mana menjadi dasar hukum bagi TERBANDING dalam kedudukannya selaku Badan hukum maupun dalam menunjuk Penasihat Hukum guna mengajukan Gugatan perkara a quo ;**

**Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan**

**Halaman 225 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam putusan *a quo* pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan :

***“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduaa bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut tidak ada disebutkan bahwa “Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...”***

***“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduaa bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dst...”***

**Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Sedangkan TERBANDING/PENGGUGAT berkedudukandi**

**Halaman 226 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat **tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN** dan dalam akta tersebut juga **Tidak Ada Disebutkan** bahwa **"PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN, sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08** bertanggal 13 Maret 2012 **adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Selanjutnya dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASAT TERBANDING/PENGGUGAT **diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris ;**

Sehingga TERBANDING, **tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukumserta Tidak Berkepentingan Hukum** Untuk Berkeberatan dan/atau mengajukan Gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dariAlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, berkenaan dengan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20 /KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, termasuk dalam hal Para Ahli Waris menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan AlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut,

**Halaman 227 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalandari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

1. Bahwa Status PARA PEMBANDING Selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah **Diberikan,Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati oleh Undang-undang** Untuk Mendapatkan Bagian Dari Warisan karena Hubungan Keluarga atau hubungan darah dengan AlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap;
2. Bahwa TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada TERBANDING, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**
  - a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak BerkekuatanHukumsebagai Akta Wasiat**;
  - b. Dalam Akta Wasiat tesebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selakuPEWASIAT yakni bahwa TERBANDINGDiangkatsebagai PEWARIS;
  - c. Dalam Akta Wasiat tesebut **TidakBerisi** dan/atau **TidakDimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIATyakni bahwa TERBANDINGDiangkatsebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
  - d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **TidakBerisi** dan/atau **TidakDimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalandari PEWASIAT kepada TERBANDING (Legaat) ;

**Halaman 228 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.dihadapan MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi**

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir**;

**Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi;**

- 3). Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka PENGGUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;
- 4). Berdasarkan dan beralasan tersebut **PENGGUGAT Juga Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat (executeur testamentair)**;

Bahwa Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA dalam putusan perkara a quo pada halaman 70 Hingga 77 yang mengabulkan

**Halaman 229 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik dan Konstitusi Ordo adalah **bertentangan dengan asas legalitas** dari Kitab Hukum Kanonik dimana didalam Kitab Hukum Kanonik terdapat **Norma – norma Hukum** yakni pada **Kan. 1**, dinyatakan:

*Kanon–kanon Kitab Hukum ini Berlaku Hanya Untuk Gereja Latin.*

Selanjutnya dalam Kan.671 **“Religius jangan menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim**

Bahwa dengan **adanya ijin** kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTAND Y OFM.Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, maka **ijin tersebut merupakan dispensasi** bagi Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja** (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi ORDO ; Kemudian dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **membuat Akta Wasiat Nomor:6** bertanggal 1 Juni 1994 tersebut maka dapat dipandang sebagai **sikap dan pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat (KUHPerdata);**

Diajukan dan didaftarkan Gugatan Perkara a quo berdasarkan hukum keperdataan Indonesia juga menunjukan dan membuktikan bahwa **PENGGUGAT secara diam-diam telah menundukkan diri terhadap hukum Perdata Indonesia pula ;**

Bahwa baik Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK maupun **PENGGUGAT TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI** terhadap Pastor SIMON PETRUS

**Halaman 230 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSTANDY OFM.Cap yang semasa hidupnya atas harta benda yang diperolehnya diatas namanya Pribadi Almarhum ;

Jika harta benda tersebut bukan miliknya maka sudah barang tentu baik PENGUGAT maupun Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK, akan

**MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI** terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap atas tindakannya tersebut;

Bahwa Hubungan PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dalam ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat** antara PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, DANaturan Kongregasian Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik) serta Konstitusi ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat Bagi Semua Anggotanya;**

Dengan meninggalnya Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP maka Statusnya sebagai Anggota ORDO **Berakhir Demi Hukum**, halmana sesuai dengan Ketentuan **Pasal 12 ayat 4 Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012** Tentang Perubahan Anggaran Dasar PERHIMPUNAN BIARAWAN BIARAWAN KAPUSIN, menyatakan sebagai berikut :

***Berakhirnya keanggotaan Anggota ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKA T PONTIANAK diantaranya adalah sebagai berikut :***

Menerima atau Menolak Warisan adalah Merupakan Hak Masing-masing Individu dari Para Ahli Waris dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, hal mana dibenarkan oleh KUHPdata sesuai ketentuan pasal 1045 dan pasal 1057 ;

**Halaman 231 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1045 KUHPerdara “ **Tidak** seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya”

Pasal 1057 KUHP “Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu “

Seandainya benar (*quod non*) Terdapat Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap in casu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang Tidak Menuntut harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap hal itu merupakan haknya dan hanya berlaku bagi dirinya;

PARA PEMBANDING berhak untuk menerima dan mempertahankan haknya selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, Dihormati oleh hukum dan Undang-undang(KUHPerdata);;

Adanya Status Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagai Anggota ORDO dan adanya ketentuan hukum yang berlaku di ORDO **Tidak Dapat Memutus Adanya Hubungan**Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dengan keluarganya, **Dan Tidak Dapat Menganulir** dan/atau **Tidak Dapat Mereduksi** Adanya Hak dari Keluarga Sedarah untuk menjadi AHLI WARIS terhadap Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati** baik oleh hukum, Undang-undangmaupun oleh Kekuasaan Kehakiman;

**Halaman 232 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami at au isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu, mak a seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Pere mpuan dari si meninggal;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPerdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

Bahwa semasa hidupnya SIMON PETRUS ROSTANDY **Tidak Pernah Menikah**, sedangkan **Kedua Orang Tuanya** yaitu Ayahnya yakni TAN TEK HONG dan Ibunya yakni ANG HOEI KHIEM keduanya **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari SIMON PETRUS ROSTANDY;

**Halaman 233 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **Mempunyai 7 (tujuh) Saudara Kandung** yakni sebagai berikut :

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I) ;
- b. JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- c. JOHANNES GANI ROSTANDY (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- d. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I);
- e. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II) ;
- f. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- g. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 27 September 2018, Nomor; AHU.2-AH.04.01.9469, dinyatakan:

*“Bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat H arta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa p er tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR**akta Wasiat a tas nama **SIMON PETRUS ROSTANDY** dahulu bernama **TAN THI AN PAK**”.*

Bahwa oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya **Tidak Pernah Menikah**, dan AYAH maupun IBUNYA **Telah**

**Halaman 234 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Meninggal Terlebih Dahulu** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPdata, **YANG MENJADI AHLI WARIS YANG BERHAK** dari Almarhum Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY** ialah 5 (*lima*) **Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup** yakni sebagai berikut:

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I);
- b. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I).
- c. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II);
- d. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- e. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK** dari **Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2018 telah dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi diantaranya dinyatakan yang menjadi ahliwaris almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. ialah **kelima saudara**

**Halaman 235 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandungnya yang masih hidup sebagai ahli waris golongan kedua tersebut. Para AHLI WARIS dari ALMARHUM berhak sepenuhnya atas semua harta peninggalan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Para AHLI WARIS berhak menerima, meminta, menguasai, mempergunakan harta benda dari masing-masing ALMARHUM dan mereka Para AHLI WARIS berhak melakukan segala tindakan hukum, baik yang berupa pemilikan maupun yang mengenai pengurusan dalam arti kata yang seluas-luasnya, tanpa ada sesuai tindakan yang dikecualikan. Mereka Para AHLI WARIS dengan bersama-sama dengan mengecualikan siapapun berhak menuntut, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh BANK dan maskapai-maskapai asuransi yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutuskan gugatan perkara a quo **"tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup"** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan ;

3.2. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 5 Gugatan TERBANDING, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis, Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 77 Paragraph 1 hingga halaman 78 yang menyatakan :

**Halaman 236 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat "Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak" sebagai keluarga satu-satunya dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 yang telah dinyatakan sebagai penerima yang sah dan satu-satunya atas Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap dihadapan Mangaradja Pius Sihotang, S.H, yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M, Si, Notaris di Kota Pontianak, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pelaksana wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut (executeur testamentair) yang berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada : menginventarisi, mengurus, mengelola dan membaliknama seluruh harta peninggalan (asset) milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap pada berbagai Bank, baik bank-bank di Indonesia maupun bank-bank di luar negeri dengan demikian

**Petitum angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan"**

**Halaman 237 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilain sisi terhadap harta harta peninggalan milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,CapMAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang **sumber dananya berasal dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;**

**Hal mana dapat dilihat**, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 78 Paragraph 2 dan 3 yang menyatakan ;

*Menimbang, bahwa selama almarhum menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap, telah membeli beberapa bidang tanah yang dibuat atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap diantaranya tanah yang terletak di Jalan Cokroamonoto tempat berdirinya Universitas Widya Dharma milik Yayasan Widya Dharma, Tanah SHM Nomor 3888/Kelurahan Darat Skip atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap dan uang di beberapa rekening Bank yaitu Bank BNI, Bank Mandiri Rek.Nomor 146.0004.197039, Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pontianak dan Bank BCA semuanya masih atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap yang mana sumber dananya berasal dari SPP Mahasiswa dan uang Sumbangan Pembangunan Universitas Widya Dharma”*

**Halaman 238 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya oleh karena TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Buka n Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada TERBANDING berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut, maka TERBANDING/PENG GUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalandari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., maka seharusnya TERBAND ING **Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat** (exec uteur testamentair);

3.3. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 6 Gugatan Penggugat/Terbanding MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang menga ndung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun seca ra yuridis, Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan ;

*“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduanta bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut **tidak ada disebutkan** bahwa **“Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...***

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduanta***

**Halaman 239 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum dikabulkan..."*

Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Sedangkan TERBANDING/PENGGUGAT berkedudukandi Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat *tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN* dan dalam akta tersebut juga Tidak Ada Disebutkan bahwa "PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN, sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08 bertanggal 13 Maret 2012adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

**Halaman 240 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, **Dalam Hukum Waris Perdata Terdapat 2 Cara untuk Memperoleh Warisan** yakni:

a. **Mewaris Berdasarkan Ketentuan Undang-undang** (*erven volgens versterfrecht*) atau **Mewaris Ab Intestato** yaitu Ahli Waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;

b. **Mewaris Berdasarkan Wasiat** (*erven volgens Testamen*) yaitu **AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari warisan, karena **Diangkat** dan/atau **Ditunjuk** dan/atau **Ditetapkan** dalam Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Si Meninggal;

1. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulumaka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

2. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta**

**Halaman 241 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a **Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris**;

3. Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

4. Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku **PEWASIAT TERBANDING/PENGGUGAT diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris** ;

Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku **PEWASIAT** yang menyatakan bahwa **PENGGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY,O.F.M.CAP dan/atau bahwa **PENGGUGATMenerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

**3.4. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan menolak** biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebihRp. 8.395.713.110,- (*delapan Milyartiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*)

**Halaman 242 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya tajam kepada PEMBANDING dengan **tidak mempertimbangkan secara seimbang, sewajarnya dan seadilnya :**

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 82 Paragraph 1 yang menyatakan :

*“ Menimbang, bahwa terhadap biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp. 9.395.713.110,- (Sembilan Milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah) sebagaimana Bukti T.II dan T.III-10 beserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordo bahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia, namun karena keinginan keluarga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi pimpinan Yayasan Widya Dharma mengingat jasa-jasa almarhum masih bersedia membantu pengobatannya di Singapura dan membayar ongkos carter pesawat membawa almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dari Pontianak ke Singapura sebagaimana Bukti P-11D dan P-11E tersebut diatas”*

**Dilain sisi** MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan Kewajiban Merawat Dan Memelihara Para Anggota ORDO Yang Sakit Dan Lanjut Usia Merupakan Salah Satu

**Halaman 243 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud Dan Tujuan dari didirikannya ORDO sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan Biarawan Kapusin;.

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan dan **belum megkonfirmasi dan memvalidasikebenaran** adanya Bukti Surat berupa **Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap** dan berlaku bagi semua anggota Ordobahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia ;

Sehingga **Argumentasi Yuridis** dalam pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya **menegasikan** Keterangan saksi-saksi yang **Testimonium De Auditu** keteranganya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat selanjutnya telah **Memaksa** menyandingkan alat Bukti T.II dan T.III.10 dengan **Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dan ditunjukkan dalam persidangan** ;

Selanjutnya **dari Bukti Surat** yang diajukan TERBANDING, sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura adalah keinginan keluarga dan tanpa ijin dari Ordo;

Sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, **perawatan dan pengobatan** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah

**Halaman 244 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit Singapura didampingi oleh assitenya dan anggota Ardo ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutuskan gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara aquo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya **harus dibatalkan** oleh karenanya **harus dibatalkan** ;

4. Bahwa MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara aquo **didalam mempertimbangkan perbuatan melawan hukum** tidak dilakukan secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya **karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum** dari Jawaban Dalam Pokok Perkara berikut **bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMBANDING, MAUPUN terhadap pengakuan atau hal-hal yang tidak dibantah oleh TERBANDING** dalam Replik berkenaan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 86 Paragraph 1 hingga 87 yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai orang yang warga yang beragama Khatolik sudah memahami dan sungguh-sungguh mengerti tentang Hukum Gereja dan mengetahui konsekwensi dari seorang Iman atau Pastor apabila telah mengucapkan kaul kekal dan bergabung dalam suatu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU*

**Halaman 245 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PARA MALAIKAT PONTIANAK bahwa demi kaul kekalnya dan tunduk kepada Hukum Konanik dan Konstitusi Ordo yang menjadi keluarga barunya, namun Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dijadikan dasar atau pedoman membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Nataris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi dimana Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 adalah Akta yang cacat hukum dan akta tersebut dijadikan dasar untuk membuat surat keberatan kepada Penggugat tanggal 9 April 2019 agar Penggugat menyerahkan sebahagian harta-harta peninggalan atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap Bukti T.II dan T.III-14, 15 dan Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga mengajukan surat pemblokiran SHM Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak tanggal 25 Januari 2021 Bukti T.II dan T.III-12 dan Surat Pembelokiran kepada Bank OCBS cabang Pontianak tanggal 4 Januari 2019 T.II dan T.III-13, menurut **Majelis Hakim bahwa** perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut telah mengganggu komunitas Penggugat Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak dan telah menghambat kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Yayasan Widya Dharma khususnya Universitas Widya Dharma Pontianak karena dana yang tersimpan di Bank atas nama Pastor SIMON PETRUS*

**Halaman 246 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*ROSTANDY, OFM. Cap sebagai bendahara Yayasan Widya Dharma tidak bisa dicairkan karena telah diblokir oleh Para Tergugat serta telah mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak.*

*Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2018...dst... adalah perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak patut serta perbuatan tercela, apa lagi saudara-saudara Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak setuju sama sekali atas tindakan hukum yang dilakukannya.... dst... perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat atau Umat Khatolik untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini komunitas para Pastor/Imam Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III Konpensi/Penggugat Rekonpensi terbukti melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPdata ‘*

Dari pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di sitir adalah Perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III selaku para Ahli Waris dalam menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

**Halaman 247 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula adanya perbuatan PARA PEMBANDING membuat Akta Pernyataan Nomor 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, masing-masing bertanggal 02 Oktober 2018 dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi **bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Perbuatan PARA PEMBANDING dalam melakukan pemblokir terhadap SHM Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak dan Surat Pembelokiran kepada Bank-Bank OCBS Cabang Pontianak terkait Yayasan Widya Dharma sama **sekali bukan mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak. ;**

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat (KUHPerdata) **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor ;

Status PARA PEMBANDING menjadi Ahli Waris yang berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi dan Dihormati oleh Undang-undang untuk mendapatkan harta peninggalannya, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Almarhum;

Adanya Hak Mewarisi Berdasarkan Undang-undang tersebut, **Harus Diterima, Diakui dan Dihormati oleh TERBANDING;**

Bahwa selama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menderita sakit menjalani perawatan dan pengobatan di tahun 2017, yang mendampingi dan mengurusnya selama berbulan-bulan membawanya berobat 2 (dua) kali luar negeri yakni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital di Singapura **adalah PARA PEMBANDING dan Keluarga Pastor**

**Halaman 248 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Lainnya, **bahkan ketika akan dilakukan operasi terhadap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang diminta persetujuan untuk tindakan tersebut adalah keluarga bukan TERBANDING;

Dengan demikian pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, tetapi hanya menerima begitu saja dalil gugatan TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga telah merugikan PARA PEMOHON BANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice principle*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak**(*horen van partijen*)sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et alteram partem**,oleh karena mana PARA PEMOHON BANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserita memutus gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya **harus dibatalkan;**

5.Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang ternyata dari keberatan- keberatan tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pokok perkara aquo, telah melampaui batas wewenangnya dan melanggar hukum yang berlaku karena **tidak jujur dan tidak adil** (*unfair dan unjust trial*), serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum** (*general justice principle*), yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak**(*horen van partijen*)sehingga **telah melanggar asas impartial dan asas audi et**

**Halaman 249 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**alteram partem** oleh karena mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan aquo dibatalkan;

6. Berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan **aquo tidak memenuhi syarat materiel** sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan;**

Meimbang, bahwa setelah mencermati alasan Memori Banding dari Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan memori Banding pada angka 1.yang menyatakan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa,mempertimbangkan dan mengadiliserata memutus perkara aquo **tidak dilakukan secara seksama** yakni **tidak seksama** di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili:**BAIK** terhadap kebenaran dari **dasar dan alasan-alasan hukum** (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara aquo, **MAUPUN** terhadap bukti-bukti yang **diajukan** oleh PARA TERBANDING yakni sebagai berikut :

- 1.1. Apakah benar bahwa **PENGUGAT**, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT diangkat menjadi **Ahli Waris ?;**
- 1.2 Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat** **Kemauan Terakhir** dari **Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT** yakni bahwa **PENGUGAT** diangkat sebagai **PEWARIS ?;**

**Halaman 250 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



- 1.3. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari **PEWASIAT** yakni bahwa **PENGGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*) ?;
- 1.4. Apakah benar Dalam Akta Wasiat tersebut, **Berisi** dan/atau **Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari **PEWASIAT** kepada **PENGGUGAT (Legaat)** ?;
- 1.5. Apakah benar Pihak lain, diluar Ahli waris **dapat, Berhak dan Berkedudukan Hukum** serta **Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap **Akta Keterangan Hak Waris** yang dibuat para ahli waris agar dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ?;
- 1.6. Apakah benar dan terdapat bukti bahwa anggota Ordo yang sakit hanya di perbolehkan berobat dirumah sakit dalam negeri dan paling jauh di **Rs. Kucing Malaysia** ?;
- 1.7. Apakah seorang pastor boleh menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim ?;
- 1.8. Apakah adanya ijin kepada Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap** untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, yakni menjadi Bendahara Yayasan Widyadharma (pendidikan), juga Berkarya di Gembala baik **ddl merupakan dispensasi** bagi Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap** untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi **ORDO** ?;
- 1.9. Apakah sesuai peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

**Halaman 251 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor: 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Tentang Yayasan **Harta Kekayaan Yayasan** (yayasan Widya Dharma Pontianak) **dibenarkan diatas namakan individu/pribadi dan atau pengurus yayasan ?;**

**1.10.**Apakah benar dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **membuat Akta Wasiat** Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 tersebut apakah dapat dipandang sebagai **sikap** dan **pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat (KUHPerdato) ?;**

**1.11.**Apakah benar **PARA PEMBANDING** bukan merupakan saudara kandung dari almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **sehingga** dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo merupakan perbuatan melawan hukum ?;*

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan dalam memori Bandi ng para Pembanding pada angka 1 (satu) yang terdiri dari 11 (sebelas) point ya itu point 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas) adalah berupa bentuk pertanyaa n atau mempertanyakan dan bukan merupakan penjelasan ataupun tanggapan

**Halaman 252 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



dimana letak kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang **tidak dilakukan secara seksama** yakni **tidak seksama** di dalam memeriksa, mempertimbangkan, mengadili : **BAIK terhadap kebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum** (*rechtelijke grond*) dan fakta (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara aquo, **MAUPUN terhadap bukti-bukti yang diajukan** oleh PARA TERBANDING;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk tanggal 30 Agustus 2021 telah memeriksa dan mengadili dan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari semua alat bukti yang diajukan oleh kedua belah berperkara dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding alasan memori Banding pada angka 1 (satu) mulai dari point 1 (satu) sampai dengan point 11 (sebelas) telah terjawab sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya serta alasan-alasan tersebut bukanlah merupakan suatu alasan untuk membatalkan putusan Majelis Tingkat Pertama berupa bentuk pertanyaan sehingga alasan keberatan dalam Memori Banding dari Para pembanding tersebut haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan dalam Memori Banding para Pembanding pada angka 2 (dua) yang terdiri dari 3 (tiga) sub yaitu sub 2 huruf a angka 1,2,3,4,5,6 dan huruf b, c yang pada pokoknya menyatakan bahwa PARA PEMBANDING sangat berkeberatan terhadap putusan *quo*, karena MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam meneliti, memeriksa, mempertimbangkan dan mengadiliserata memutuskan Dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan bukti-bukti yang menjadi dasar (*feitelijke grond*) dari gugatan perkara aquo, **tidak dilakukan secara seimbang, seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya dengan alasan** sebagai berikut;

a. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA Tidak Terlebih Dahulu meneliti dan

**Halaman 253 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya **Kwalitas TERBANDING** dan/atau **Kedudukan Hukum** dan/atau **Alas Hak** serta **Kepentingan hukum** berdasarkan Akta Wasiat Nomor :6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak sebagaimana yang menjadi dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta(*feitelike grond*) gugatan perkara *a quo*, untuk menggugat **PARA PEMBANDING** berkenaan dengan Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi pada tanggal 02 Oktober 2018 sebagaimana yang menjadi obyek perkara *a quo* berdasarkan dan beralasan sebagai berikut;

a. Bahwa TERBANDING **Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukum serta Tidak Berkepentingan Hukum** (*point d'interet, point d'action*) untuk mengajukan gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., termasuk tetapi tidak terbatas pada PARA PEMBANDING (*diskualifikasi in person*), **Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**, berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

1. Status PARA PEMBANDING serta TURUT TERGUGAT-II selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. adalah **Diberikan, Diakui** (*recognized*), **Dijamin** (*be guaranteed*), **Dilindungi** (*be protected*), dan **Dihormati** (*be respected*) oleh **Undan g-undang** untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Si Meninggal;
2. TERBANDING/PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Bukan Penerima Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalan

**Halaman 254 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada PENGGUGAT, berdasarkan Akta Wasiat Nomor: 6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOHANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**

- a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat;**
- b. Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yakni bahwa **TERBANDING/ PENGGUGAT** diangkat sebagai **PEWARIS;**
- c. Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari PEWASIAT yakni bahwa **TERBANDING** diangkat sebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
- d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari PEWASIAT kepada TERBANDING (Legaat);
- e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. di hadapan MANGRADJA PIUS SITOHANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi;**

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi;**

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kem

**Halaman 255 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

udian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir; Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukan dihadapan Saksi-saksi;**

- 3.) Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka **Tidak Terdapat Perselisihan Hukum** dan/atau **Hak** Antara PENGGUGAT dengan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;
- 4.) Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang Nomor: 34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;
- 5.). Pendaftaran Akta Wasiat tersebut pada Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, sesuai Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, bertanggal 13 Nopember 2020, Perihal: Surat Keterangan Wasiat An. Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F. M.CAP, **Telah Melampaui Tenggang Waktu yakni dalam waktu 5 (lima) hari** pada minggu pertama setiap bulan berikutnya **sebagaimana diwajibkan** dalam Pasal 16 ayat 1 huruf h I, dan J Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah den

**Halaman 256 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Syarat Formil**;

6.). Akta Wasiat tersebut, oleh NOTARIS **Tidak Didaftarkan** dan/atau **Terlambat Didaftarkan** pada Seksi Daftar Pusat Wasiat tersebut, oleh karenanya **Tidak Memenuhi Asas Publisitas**;

Berdasarkan dan beralasan tersebut, maka sebagai konsekwensinya TERBANDING/PENGGUGAT **Tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan hukumserta Tidak Berkepentingan hukum** mengajukan gugatan terhadap PARA PEMBANDING Dan Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. oleh karena mana Gugatan perkara *a quo* **harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima**,

b.MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan tentang pengertian arti kata/dan atau makna penafsiran kata PEWARIS dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 ;**

Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994, **sama sekali tidak terdapat adanya kehendak terakhir** dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.**mengangkat TERBANDING selaku Ahli Waris akan tetapi selaku PEWARIS ;**

c.MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan tentang peraturan perundang-undangan Yayasan yakni Undang – undang Nomor:16 Tahun 2001 Tentang Yayasan**

**Halaman 257 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan-undang Nomor: 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, dimana **Harta Kekayaan Yayasan** (Yayasan Widya Dharma Pontianak) **TIDAKDIBENARKAN diatas namakan individu dan/atau pribadi dan/atau pengurus yayasan ;**

Namun dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan oleh karena almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;

Dalam pembuktian hak tersebut MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA hanya mendasarkan pada keterangan saksi tanpa menyandingkan dengan alat bukti Surat berupa Neraca Yayasan, jika seandainya benar beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma maka, **tentunya akan terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma Pontianak ;**

**Halaman 258 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya **menegasikan** Keterangan saksi-saksi yang **Testimonium De Audit** keterangannya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat ;

Bahwa akan tetapi ternyata dari **seluruh BUKTI SURAT yang diajukan TERBANDING tidak terdapat bukti** bahwa beberapa bidang tanah An. almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang bersumber dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma dan **terdaftar sebagai Aktiva Tetap dalam Neraca Yayasan Widya Dharma ;**

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tidak terlebih dahulu meneliti dan memeriksa secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya bahkan sama sekali **Tidak Terlebih Dahulu memberikan pertimbangan terhadap Bukti Surat T.II. & T.III. 41 dan Bukti Surat T.II. & T.III. 41** yang diajukan PEMBANDING dimana berdasarkan bukti surat tersebut, almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak bersedia menandatangani Surat Pernyataan tersebut ;**

Dimana inti dari kedua Bukti Surat tersebut **menunjukkan dan membuktikan bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah Kepunyaan Yayasan Widya Dharma dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak;**

**Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, tidak bersedia Untuk menandatangani Surat Pernyataan agar menyatakan segala harta milik/kekayaan atas namanya dan atas nama pihak lain adalah**

**Halaman 259 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kepunyaan Yayasan Pendidikan Gembala Baik Pontianak dibawah naungan Propinsial OFM.Cap Pontianak ;**

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutuskan gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya **harus dibatalkan ;**

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan memori Banding dari para pembanding pada angka 2 (dua) yang terdiri dari beberapa sub huruf a angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan huruf b dan c hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan bila dicermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk tanggal 30 Agustus 2021 telah mempertimbangkan secara lengkap dengan alasan-alasan sesuai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dari kedua belah pihak dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan memori Banding dari Para Pembanding haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan dalam Memori Banding para Pembanding pada point 3 yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu point 3:1 angka 1-5, point 3:2, point 3:3.a dan 3.b angka 1,2,3,4, dan point 3:4 menyatakan bahwa MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili perkara aquo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara aquo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis; Hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut ;

**3.1 Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 3 dan 4 Gugatan PENGGUGAT/TERBANDING**

**Halaman 260 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA **atas** Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, masing-masing tanggal 02 Oktober 2018 (Bukti Surat T.II. & T.III. 1 dan 2) **hanya tajam kepada PEMBANDING, dengan tidak mempertimbangkan Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Akta mana menjadi dasar hukum bagi TERBANDING dalam kedudukannya selaku Badan hukum maupun dalam menunjuk Penasihat Hukum guna mengajukan Gugatan perkara a quo ;**

**Hal mana dapat dilihat,** sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan *a quo* pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan :

***“Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut tidak ada disebutkan bahwa “Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...”***

***“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, kedua***

**Halaman 261 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dst..."*

Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Sedangkan TERBANDING/PENGGUGAT berkedudukandi Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya.(Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat *tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja* DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN dan dalam akta tersebut juga Tidak Ada Disebutkan bahwa "PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN, sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08 bertanggal 13 Maret 2012 adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Selanjutnya dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang

**Halaman 262 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT TERBANDING/PENGGUGAT **diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris ;**

Sehingga TERBANDING, **tidak Berhak dan Tidak Berkedudukan Hukumserta Tidak Berkepentingan Hukum** Untuk Berkeberatan dan/atau mengajukan Gugatan terhadap Segenap Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, berkenaan dengan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20 /KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi, termasuk dalam hal Para Ahli Waris menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap tersebut, **Karena TERBANDING Tidak Berhak terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.,** berdasarkan dan beralasan sebagai berikut:

2. Bahwa Status PARA PEMBANDING Selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap adalah **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati oleh Undang-undang** Untuk Mendapatkan Bagian Dari Warisan karena Hubungan Keluarga atau hubungan darah dengan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap;
3. Bahwa TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada TERBANDING, berdasarkan Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak tersebut, **Karena:**

**Halaman 263 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berlaku** dan/atau **Tidak berharga** dan/atau **Tidak Berkekuatan Hukum sebagai Akta Wasiat**;
- b. Dalam Akta Wasiat tersebut **Berisi** dan/atau **Dimuat Kemauan Terakhir** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku **PEWASIAT** yakni bahwa **TERBANDING** diangkat sebagai **PEWARIS**;
- c. Dalam Akta Wasiat tersebut **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Kemauan Terakhir** dari **PEWASIAT** yakni bahwa **TERBANDING** diangkat sebagai **AHLI WARIS (Erfstelling)** yang mendapat bagian dari harta peninggalan (*Testamentaire Erfgenaam*);
- d. Dalam Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi** dan/atau **Tidak Dimuat Hibah Wasiat** Atas Harta peninggalan dari **PEWASIAT** kepada **TERBANDING** (Legaat) ;
- e. Dalam Akta Wasiat tersebut dinyatakan bahwa Isi Wasiat tersebut merupakan Kemauan Terakhir yang **Diberitahukan, Disusun, Ditulis, Dinyatakan** oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. di hadapan **MANGRADJA PIUS SITO HANG, S.H. NOTARIS** di Pontianak, **Diluar Kehadiran Saksi-saksi**;

Bahwa kemudian atas permintaan NOTARIS, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. menyatakan Kemauan Terakhir tersebut kepada NOTARIS, **Dihadapan Saksi-saksi**

Bahwa selanjutnya Isi dari Wasiat tersebut, Dibacakan oleh NOTARIS kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., dan kemudian ditanyakan oleh NOTARIS kepadanya **Apakah Susunan Kata-kata yang Dibacakan tadi Benar-benar Memuat Kemauannya Yang Terakhir** dan atas pertanyaan itu Penghadap Menjawab bahwa apa yang dibacakan itu **Benar Memuat Kemauan Yang Terakhir**;

**Halaman 264 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembacaan, Pertanyaan dan Penjawaban itu semuanya dilakukannya dihadapan Saksi-saksi;

4. Bahwa oleh karena PENGGUGAT **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Akta Wasiat tersebut, maka PENGGUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap.;

5. Berdasarkan dan beralasan tersebut **PENGGUGAT Juga Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat (executeur testamentair)**;

Bahwa Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA dalam putusan perkara a quo pada halaman 70 Hingga 77 yang mengabulkan Gugatan TERBANDING/PENGGUGAT tersebut dengan mendasarkan pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik dan Konstitusi Ordo adalah **bertentangan dengan asas legalitas** dari Kitab Hukum Kanonik dimana didalam Kitab Hukum Kanonik terdapat **Norma – norma Hukum** yakni pada **Kan. 1**, dinyatakan:

*Kanon–kanon Kitab Hukum ini Berlaku Hanya Untuk Gereja Latin.*

Selanjutnya dalam Kan.671 **“Religius jangan menerima tugas dan jabatan diluar tarekatnya sendiri tanpa ijin dari superior yang legitim**

Bahwa dengan **adanya ijin** kepada Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk berkarya diluar Gereja/kepasturan, maka **ijin tersebut merupakan dispensasi** bagi Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap untuk tidak secara ketat terikat kepada peraturan-peraturan yang bersumber dari Gereja (Kitab Hukum Kanonik) dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Ordo Kapusin dan/atau Konstitusi ORDO ; Kemudian dengan **adanya sikap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap **membuat Akta Wasiat** Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 ters

**Halaman 265 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



ebut maka dapat dipandang sebagai **sikap dan pilihan hukum** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **secara diam-diam terhadap harta bendanya diberlakukan hukum perdata barat (KUHPerdata);**

Diajukan dan didaftarkan Gugatan Perkara a quo berdasarkan hukum keperdataan Indonesia juga menunjukkan dan membuktikan bahwa **PENGUGAT secara diam-diam telah menundukkan diri terhadap hukum Perdata Indonesia pula ;**

Bahwa baik Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK maupun PENGUGAT **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI** terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang semasa hidupnya atas harta benda yang diperolehnya diatas namanya Pribadi Almarhum ;

Jika harta benda tersebut bukan miliknya maka sudah barang tentu baik PENGUGAT maupun Yayasan WIDYA DHARMA PONTIANAK, akan **MEMBERIKAN TEGURAN, KEBERATAN dan SANKSI** terhadap Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap atas tindakannya tersebut;

Bahwa Hubungan PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dalam ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat** antara PENGUGAT dengan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, DAN aturan Kongregasi Hukum Gereja (Kitab Hukum Kanonik) serta Konstitusi ORDO **Hanya Berlaku dan Mengikat Bagi Semua Anggotanya;**

Dengan meninggalnya Pastor PETRUS ROSTANDY, O.F.M.CAP maka Statusnya sebagai Anggota ORDO **Berakhir Demi Hukum**, halmana sesuai dengan Ketentuan **Pasal 12 ayat 4 Akta Nomor 08 bertanggal 1**

**Halaman 266 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3 Maret 2012** Tentang Perubahan Anggaran Dasar PERHIMPUNAN BI  
ARAWAN BIARAWAN KAPUSIN, menyatakan sebagai berikut :

***Berakhirnya keanggotaan Anggota ORDO SAUDARA DINA***

***KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKA***

***T PONTIANAK diantaranya adalah sebagai berikut :***

Menerima atau Menolak Warisan adalah Merupakan Hak Masing-masing Individu dari Para Ahli Waris dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap, hal mana dibenarkan oleh KUHPdata sesuai ketentuan pasal 1045 dan pasal 1057 ;

Pasal 1045 KUHPdata “ **Tidak seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ketangannya**”

Pasal 1057 KUHP “**Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu “**

Seandainya benar (*quod non*) Terdapat Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap in casu TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II yang Tidak Menuntut harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap hal itu merupakan haknya dan hanya berlaku bagi dirinya;

PARA PEMBANDING berhak untuk menerima dan mempertahankan haknya selaku Ahli Waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, Dihormati oleh hukum dan Undang-undang(KUHPdata);;

**Halaman 267 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya Status Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagai Anggota ORDO dan adanya ketentuan hukum yang berlaku di ORDO **Tidak Dapat Memutus Adanya Hubungan** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dengan keluarganya, **Dan Tidak Dapat Menganulir** dan/atau **Tidak Dapat Mereduksi** Adanya Hak dari Keluarga Sedarah untuk menjadi AHLI WARIS terhadap Harta Peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap sebagaimana **Diberikan, Diakui, Dijamin, Dilindungi, dan Dihormati** baik oleh hukum, Undang-undang maupun oleh Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu, maka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPerdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

**Halaman 268 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris**;

Bahwa semasa hidupnya SIMON PETRUS ROSTANDY **Tidak Pernah Menikah**, sedangkan **Kedua Orang Tuanya** yaitu Ayahnya yakni TAN TEK HONG dan Ibunya yakni ANG HOEI KHIEM keduanya **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari SIMON PETRUS ROSTANDY;

Bahwa Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **Mempunyai 7 (tujuh) Saudara Kandung** yakni sebagai berikut :

- a. YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I) ;
- b. JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- c. JOHANNES GANI ROSTANDY (telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ALMARHUM);
- d. THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I);
- e. KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II) ;
- f. EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- g. ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

Bahwa berdasarkan Surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

**Halaman 269 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, bertanggal 27 September 2018, Nomor; AHU.2-AH.04.01.9469, dinyatakan:

*"Bahwa dalam database Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara, Direktorat Perdata, bahwa pada tanggal surat ini dikeluarkan, **TIDAK TERDAFTAR** Akta Wasiat atas nama **SIMON PETRUS ROSTANDY** dahulu bernama **TAN THI AN PAK**".*

Bahwa oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya **Tidak Pernah Menikah**, dan AYAH maupun IBUNYA **Telah Meninggal Terlebih Dahulu** dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPerdata, **YANG MENJADI AHLI WARIS YANG BERHAK** dari Almarhum Pastor **SIMON PETRUS ROSTANDY** ialah 5 (lima) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup yakni sebagai berikut:

- YOSEPH TEDY ROSTANDI dahulu bernama TAN TI IANG TANG (TURUT TERGUGAT I);
- THOMAS TENDEAN dahulu bernama TAN THIAM PENG (TERGUGAT I).
- KOSMAS ROSTANDY, TAN dahulu bernama TAN TIANG MOUW (TURUT TERGUGAT II);
- EDDY ROSTANDY dahulu bernama THAN THIANG TJAP (TERGUGAT II);
- ANTHONY ROSTANDY dahulu bernama TAN TIANG LIU (TERGUGAT III);

Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat**

**Halaman 270 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap **Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara tersebut, **segala harta peninggalannya adalah**

**kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;

Bahwa kemudian pada tanggal 02 Oktober 2018 telah dibuat Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi diantaranya dinyatakan yang menjadi ahliwaris almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. **ialah kelima saudara kandungnya yang masih hidup sebagai ahli waris golongan kedua tersebut.** Para AHLI WARIS dari ALMARHUM berhak sepenuhnya atas semua harta peninggalan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Para AHLI WARIS berhak menerima, meminta, menguasai, mempergunakan harta benda dari masing-masing ALMARHUM dan mereka Para AHLI WARIS berhak melakukan segala tindakan hukum, baik yang berupa pemilikan maupun yang mengenai pengurusan dalam arti kata yang seluas-luasnya, tanpa ada sesuai tindakan yang dikecualikan. Mereka Para AHLI WARIS dengan bersama-sama dengan mengecualikan siapapun berhak menuntut, menerima dan memberi tanda penerimaan yang sah mengenai barang-barang, uang dan pembayaran-pembayaran oleh BANK dan maskapai-maskapai asuransi yang termasuk dalam harta peninggalan pewaris tersebut;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserta memutus gugatan perkara a quo **“tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup”** (Onvoldoende

**Halaman 271 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara *aquo* mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan ;

**3.2. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 5 Gugatan TERBANDING, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis, Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 77 Paragraph 1 hingga halaman 78 yang menyatakan :**

*Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat "Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak" sebagai keluarga satu-satunya dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 yang telah dinyatakan sebagai penerima yang sah dan satu-satunya atas Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM, Cap dihadapan Mangaradja Pius Sihotang, S.H, yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si, Notaris di Kota Pontianak, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat ditetapkan sebagai pelaksana wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut (executeur testamentair) yang berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak*

**Halaman 272 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terbatas pada : menginventarisi, mengurus, mengelola dan membaliknama seluruh harta peninggalan (asset) milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap pada berbagai Bank, baik bank-bank di Indonesia maupun bank-bank di luar negeri dengan demikian*  
**Petitum angka 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan"**

**Dilain sisi terhadap harta peninggalan milik Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA telah menyatakan almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. pernah menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma, dan telah membeli beberapa bidang tanah atas namanya dan uang di beberapa Bank semua atas namanya yang sumber dananya berasal dari SPP mahasiswa dan uang sumbangan pembangunan Universitas Widya Dharma ;**

**Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 78 Paragraph 2 dan 3 yang menyatakan ;**

*Menimbang, bahwa selama almarhum menjabat Bendahara Yayasan Widya Dharma Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap, telah membeli beberapa bidang tanah yang dibuat atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap diantaranya tanah yang terletak di Jalan Cokroamonoto tempat berdirinya Universitas Widya*

**Halaman 273 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Dharma milik Yayasan Widya Dharma, Tanah SHM Nomor 3888/Kelurahan Darat Skip atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap dan uang di beberapa rekening Bank yaitu Bank BNI, Bank Mandiri Rek.Nomor 146.0004.197039, Bank OCBC NISP, Tbk. Cabang Pontianak dan Bank BCA semuanya masih atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM,Cap yang mana sumber dananya berasal dari SPP Mahasiswa dan uang Sumbangan Pembangunan Universitas Widya Dharma"*

Selanjutnya oleh karena TERBANDING **Tidak Mewaris** dan/atau **Bukan Ahli Waris** dan/atau **Tidak Terdapat Hibah Wasiat** atas Harta peninggalannya dari PEWASIAT kepada TERBANDING berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 tersebut, maka TERBANDING/PENG GUGAT **Tidak Berhak** terhadap harta peninggalan dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., maka seharusnya TERBANDING **Tidak Berhak Untuk Diangkat Sebagai Pelaksana Wasiat** (*executeur testamentair*);

3.3. **Disatu sisi, didalam mempertimbangkan dan mengabulkan Petitum angka 6 Gugatan Penggugat/Terbanding MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA** telah memberikan **pertimbangan-pertimbangan yang mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis, Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 83 Paragraph 2 hingga halaman 84 yang menyatakan ;**

**"Menimbang, bahwa terhadap pembuatan Akta Pernyataan No. 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018,**

**Halaman 274 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



keduanta bertanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan...dst... Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja Turut Tergugat III konvensi adalah kota Sukabumi.. dst... dan dalam akta tersebut **tidak ada disebutkan** bahwa **“Para Penghadap sementara berada di Sukabumi...dst...”**

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas, **Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, keduanta bertanggal 02 Oktober 2018 yang didasarkan atas Akta Pernyataan No. 11 tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Turut Tergugat III konvensi Tjong Indrayani Kusuma Lestari, SH., Notaris di Sukabumi adalah cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dengan demikian petitum angka 6 beralasan hukum dikabulkan...”**

**Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin yang dibuat oleh dan atau dihadapanDWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN, Sedangkan TERBANDING/PENGGUGAT berkedudukandi Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Bukti Surat P- 3B) ;**

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat

**Halaman 275 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



*tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN dan dalam akta tersebut juga Tidak Ada Disebutkan bahwa "PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN, sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08 bertanggal 13 Maret 2012 adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;*

Sehingga konsekwensi yuridis logisnya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING adalah pula cacat hukum ;

Bahwa sebagaimana telah dimaklumi bersama, **Dalam Hukum Waris Perdata Terdapat 2 Cara untuk Memperoleh Warisan** yakni:

- a. **Mewaris Berdasarkan Ketentuan Undang-undang** (*erven volgens versterfrecht*) atau **Mewaris Ab Intestato** yaitu Ahli Waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal;
- b. **Mewaris Berdasarkan Wasiat** (*erven volgens Testamen*) yaitu **AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari warisan, karena **Diangkat dan/atau Ditunjuk dan/atau Ditetapkan** dalam Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Si Meninggal;

1. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia;

Dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami

**Halaman 276 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu maka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal;

2. Bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah;**

Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris;**

3. Bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY **tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut;**

4. Bahwa dalam Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1999 yang dibuat di hadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT TERBANDING/PENGUGAT **diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris ;**

Atau setidaknya tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa PENGUGAT diangkat sebagai**  
**Halaman 277 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY,O.F.M.CAP dan/atau bahwa **PENGUGATMenerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

**3.4. Disatu sisi, didalam mempertimbangkan menolak** biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebihRp. 8.395.713.110,- (*delapan Milyartiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah*) MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya tajam kepada PEMBANDING dengan **tidak mempertimbangkan secara seimbang, sewajarnya dan seadilnya :**

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 82 Paragraph 1 yang menyatakan :

*“ Menimbang, bahwa terhadap biaya perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap di rumah sakit Singapura yakni kurang lebih Rp. 9.395.713.110,- (Sembilan Milyar tiga ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus sepuluh rupiah)sebagaimana Bukti T.II dan T.III-10 beserta lampirannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordo bahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia, namun karena keinginan keluarga sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi pimpinan Yayasan Widya Dharma*

**Halaman 278 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengingat jasa-jasa almarhum masih bersedia membantu pengobatannya di Singapura dan membayar ongkos carter pesawat membawa almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dari Pontianak ke Singapura sebagaimana Bukti P-11D dan P-11E tersebut diatas”*

**Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan Kewajiban Merawat Dan Memelihara Para Anggota ORDO Yang Sakit Dan Lanjut Usia Merupakan Salah Satu Maksud Dan Tujuan dari didirikannya ORDO sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf d Akta Nomor 08 bertanggal 13 Maret 2012 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan Biarawan Kapusin;**

**MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, sama sekali tidak mempertimbangkan dan belum megkonfirmasi dan memvalidasikebenaran adanya Bukti Surat berupa Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina Kapusin yang mengikat almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap dan berlaku bagi semua anggota Ordobahwa anggota yang sakit hanya di perbolehkan berobat di Rumah Sakit dalam Negeri dan paling jauh di RS. Kucing Malaysia ;**

Sehingga **Argumentasi Yuridis dalam pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut hanya menegasikan Keterangan saksi-saksi yang Testimonium De Auditu keteranganya yang mendengar dari orang lain tanpa membandingkan dengan alat Bukti Surat selanjutnya telah Memaksa menyandingkan alat Bukti T.II dan T.III.10 dengan Aturan dalam Konstitusi Ordo Saudara Dina**

**Halaman 279 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapusin yang tidak pernah diajukan sebagai alat bukti dan ditunjukkan dalam persidangan ;

Selanjutnya dari Bukti Surat yang diajukan TERBANDING, sama sekali tidak terdapat bukti yang menunjukkan perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap di rumah sakit Singapura adalah keinginan keluarga dan tanpa ijin dari Ordo;

Sesuai keterangan saksi-saksi di persidangan, perawatan dan pengobatan Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap di rumah sakit Singapura didampingi oleh assitenya dan anggota Ardo ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutuskan gugatan perkara a quo “tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup” (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena pertimbangan-pertimbangan putusan perkara a quo mengandung kemenduaan dan inkonsistensi baik secara logis maupun secara yuridis oleh karenanya harus dibatalkan oleh karenanya harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa bila dicermati alasan dalam Memori Banding dari para Pembanding pada point 3 yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu point 3:1 angka 1-5, point 3:2, point 3:3, point 3.3.a dan 3.b angka 1,2,3,4, dan point 3:4 dimana alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan seksama berdasarkan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh kedua belah sehingga menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan dalam memori Banding dari para pembanding tidak beralasan hukum sehingga cukup beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam Memori Banding pada point

**Halaman 280 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3 yang pada pokoknya menyatakan **Dilain sisi MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin** yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN**, Sedangkan **TERBANDING/PENGGUGAT** berkedudukandi Jalan Adi Sucipto KM 9,6 (Tirta Ria), Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. (Bukti Surat P- 3B) ;

Dengan demikian Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 juga dibuat **tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena wilayah kerja** DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN** dan dalam akta tersebut juga **Tidak Ada Disebutkan** bahwa **“PENGHADAP SEMENTARA BERADA di Kabupaten SLEMAN, sehingga konsekwensi yuridisnya Akta Nomor : 08** bertanggal 13 Maret 2012 **adalah pula cacat hukum dan tidak sah oleh karena itu harus harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Akta Perubahan tersebut **Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin** yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. **NOTARIS di Kabupaten SLEMAN**, sebagai dasar untuk pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan, dan mengenai pernyataan Para Pembanding yang tidak mempertimbangkan keabsahan dari akt a tersebut karena dibuat diluar wilayah hukum Noatris tersebut, atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan para Pembanding, sebab Notaris tersebut dalam membuat Akta Notaris Akta Perubahan tersebut **Akta bertanggal 13 Maret 2012 Nomor:08 Tentang Perubahan Anggaran**

**Halaman 281 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dasar Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin** yang dibuat oleh dan atau dihadapan DWI HARTININGSIH, SH. NOTARIS di Kabupaten SLEMAN secara formal memenuhi syarat oleh karena sebagai Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam membuat akta tersebut dan masih dalam ranah jabatannya sebagai Notaris tentunya atas permintaan dari para pihak yang membutuhkannya hal ini sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan sehingga alasan keberatan dalam memori banding dari para Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan lainnya dalam Memori Banding para Pembanding pada angka 3.3.a,b.1,2,3, 4 yang menyatakan **Dalam Hukum Waris Perdata Terdapat 2 Cara untuk Memperoleh Warisan** yakni: **Mewaris Berdasarkan Ketentuan Undang-undang** (*erven volgens versterfrecht*) atau **Mewaris Ab Intestato** yaitu Ahli Waris yang telah diatur dalam undang-undang untuk mendapatkan bagian dari warisan, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan si meninggal, **Mewaris Berdasarkan Wasiat** (*erven volgens Testamen*) yaitu **AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari warisan, karena **Diangkat** dan/atau **Ditunjuk** dan/atau **Ditetapkan** dalam Surat Wasiat yang ditinggalkan oleh Si Meninggal, kemudian dasarnya menurut Pasal 832 KUHPerdata, **Yang Berhak Menjadi AHLI WARIS adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris** serta isteri/suami pewaris yang masih hidup ketika Pewaris meninggal dunia, dan pada dasarnya menurut Pasal 856 KUHPerdata, Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri sedang bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dulu maka seluruh warisan adalah Hak Sekalian Saudara Laki-Laki dan Perempuan dari si meninggal, bahwa pada dasarnya menurut Pasal 874 KUHPerdata, **segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan**

**Halaman 282 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Dengan demikian, jika tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat terhadap harta peninggalannya, maka **Semua Harta Peninggalan Pewaris Adalah Milik Segenap Ahli Waris**. Sedangkan jika ada surat wasiat yang sah, surat wasiat tersebut **Harus Dijalankan Oleh Para Ahli Waris**, bahwa sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tidak pernah mengadakan **Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya**, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPdata tersebut, **segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY** yakni Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup tersebut, kemudian Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 199yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak oleh Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT TERBANDING/PENGGUGAT **diangkat menjadi PEWARIS bukan sebagai Ahli Waris**, Atau setidaknya-tidaknya dari Akta Wasiat tersebut, **Tidak Berisi Pernyataan dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT yang menyatakan bahwa PENGGUGAT Diangkat sebagai AHLI WARIS** yang mendapatkan bagian dari harta peninggalan dari Almarhum PETRUS ROSTANDY,O.F.M.CAP dan/atau bahwa **PENGGUGATMenerima Hibah Wasiat** atas harta peninggalan dari PEWASIAT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori Banding para Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa almarhum Pastor Petrus Rostandy, OFM.Capyang lahir pada 6 Desember 1942 **Bukti P-12 dan Bukti P-14**telah memutuskan untuk bergabung menjadi komunitas Ordo Fransiskan Kapusin pada tanggal 1 Agustus 1964 dan mengucapkan kaul perdana pada tanggal 2 Agustus 1965 serta tercatat sebagai

**Halaman 283 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 dan pada tanggal 3 Agustus 1969 Petrus Rostandy **mengucapkan kaul kekal (sumpah abadi) religius kepada Kapusin** yaitu kaul sebagai dasar hidup membiara yang disahkan oleh Gereja yang mengikat secara kekal dalam waktu yang lebih lama bahkan seumur hidup dan dengan diucapkannya kaul kekal maka Pastor Petrus Rostandy, OFM.Cap menjadi **civiliter mortuus** yaitu seorang yang dianggap sipil mati sehingga kehilangan semua hak sipil (perdata), selanjutnya setelah almarhum Pastor Petrus Rostandy, OFM.Cap menyelesaikan studi Filsafat di Seminari Tinggi Parapat di Sumatera Utara pada tanggal 02 Juli 1972, maka pada tanggal 15 Juli 1972 almarhum Pastor Petrus Rostandy, OFM.Cap ditahbiskan menjadi IMAM atau PASTOR dalam Gereja Katolik sesuai **Bukti P-13A, Bukti P-13B dan Bukti P-15.**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa oleh karena almarhum Pastor Petrus Rostandi OFM.Cap adalah anggota defenitif Ordo Kapusin sejak pengucapan Kaul Kekal pada tanggal 3 Agustus 1969 maka almarhum Pastor Petrus Rostandi OFM.Cap dan berlaku juga bagi semua anggota Ordo atau tarekat maka konsekwensi hukumnya almarhum Pastor Petrus Rostandi OFM.Cap terikat dan menundukkan diri pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor 668 Ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut "*Apapun yang didapat oleh Religius baik atas dasar usahanya sendiri maupun atas nama tarekat, menjadi milik tarekat. Apapun yang dihasilkan bagi religius dengan cara apapun atas dasar pensiun, bantuan atau asuransi, menjadi milik tarekat, kecuali ditentukan lain dalam hukum tarekat itu*".

Selanjutnya ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor 668 ayat 5 yang berbunyi "*Orang berkaul, yang menurut hakikat tarekat melepaskan secara penuh harta bendanya, kehilangan kemampuan memperoleh dan memiliki,*

**Halaman 284 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*maka tidak dapat secara sah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaul kemiskinan. Tetapi apa yang diperolehnya sesudah melepaskan itu, menjadi milik tarekat sesuai norma hukum tarekat itu sendiri”***Bukti P-5A**

Menimbang, bahwa kemudian dalam pertimbangan lainnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) Nomor 668 ayat 3 dan ayat 5 dipertegas lagi dengan Konstitusi Saudara Dina Kapusin Nomor 64 ayat 2 dan Ketetapan Kapitel General Saudara Dina Kapusin yang berbunyi “*Berdasarkan kaul religius kita, kita wajib menyerahkan kepada persaudaraan segala sesuatu, termasuk gaji, pensiun, santunan dan asuransi yang kita peroleh atas cara apapun*” **Bukti P-5B.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai pendapat ahli hukum Kanonik **RP.PIUS BARCES,SP** yang menyatakan bahwa dikalangan Imam atau Pastor terdiri dari dua golongan yaitu: **Golongan Imam/Pastor Kaul Religius** yang mengandung makna bahwa Imam/Pastor yang mengucapkan 3 (tiga) macam Kaul Kekal yaitu Kaul Ketaatan artinya seorang Pastor berjanji kepada Tuhan untuk taat dalam segala hal kepada superiornya yang sah hingga dia dikuduskan dalam ketaatan peraturan dan mematuhi semua hukum gereja dan konstitusi ordonya dengan disiplin tinggi, Kaul Kemurnian artinya bahwa seorang Pastor/Imam yang sudah kaul Kemurnian bahwa dia tidak menikah atau selibat selamanya dan Kaul Kemiskinan artinya bahwa Pastor yang kaul kemiskinan adalah penyangkalan hak secara sukarela atas harta milik atau penggunaan barang-barang yang demikian dengan maksud menyenangkan Tuhan, sehingga harus hidup sederhana, tidak boleh memiliki harta sendiri dan semua penghasilan yang diterimanya atas usaha sendiri atau atas nama tarekat harus diserahkan kepada Pemimpin dari sebuah Tarekatnya/Ordonya dan menjadi milik tarekatnya artinya tidak lagi memiliki hak atas apapun yang diberikan

**Halaman 285 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan begitu dia menerimanya barang dan uang. Sedangkan **Pastor Kaul Dosesan** adalah Imam Keuskupan yang tidak mengucapkan Kaul Kemiskinan, tapi hanya mengucapkan Kaul Ketaatan dan Kaul Kemurnian tetapi tetap selibat (tidak menikah), artinya Pastor/Imam yang bersangkutan diperbolehkan mengelola harta miliknya sendiri;

Bahwa Kaul Kekal adalah kaul atau janji abadi kepada Tuhan Allah (Yesus Kristus) dihadapan pimpinan Gereja dalam hal ini Uskup yang mengikat individu atau seorang Imam/Pastor dalam waktu selamanya, kekal dan kemungkinan sampai seumur hidup, sehingga konsekuensi hukum dari mengucapkan kaul kekal oleh seorang Imam/Pastor dalam Agama/Gereja Katolik adalah **menjadi anggota definitif dari tarekatnya atau Ordonya yang menjadi keluarganya seumur hidupnya**;

Bahwa seorang Pastor Religius tidak boleh memiliki harta dan semua penghasilan yang diterimanya baik langsung atau tidak langsung harus diserahkan kepada Pemimpin dari sebuah Tarekatnya/Ordonya, dan Pemimpinlah yang menentukan besaran yang boleh digunakan oleh seorang Pastor Religius setiap bulannya dengan mempertanggung jawabkan penggunaannya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindakan ilegal yaitu pelanggaran disiplin atas hukum atau konstitusi dari Ordonya dan atas pelanggaran tersebut mengakibatkan seorang imam atau Pastor bisa dikeluarkan atau dilakukan pembinaan oleh pimpinan Ordonya;

Bahwa jika seorang Pastor Religius diketahui memiliki harta tanpa izin dari pimpinan Ordonya, maka harta tersebut tetap menjadi milik Tarekat atau Ordo dan bila seseorang Pastor meninggal dan masih menjadi anggota Ordo, maka semua harta miliknya tetap menjadi milik Tarekat atau Ordo;

Bahwa apabila seseorang Pastor Religius menerima sesuatu barang dari seseorang, maka seorang Pastor Religius harus menanyakan kepada orang

**Halaman 286 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk siapakah barang tersebut dan untuk apakah tujuan pemberian itu, bila ditujukan kepada dirinya sebagai seorang Pastor Religius maka barang-barang tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan Ordo dan barang pemberian tersebut menjadi milik Tarekat atau Ordo;

Bahwa konsekuensi dari Kaul Kemiskinan adalah bila seorang Imam Religius sakit, maka perawatan dan pengobatannya menjadi tanggung jawab Tarekat atau Ordo dengan aturan yang sudah ditentukan, seperti biaya pengobatan di Rumah Sakit dalam negeri atau luar negeri semuanya harus mendapatkan izin pemimpin Ordo atau Tarekatnya;

Bahwa jika seorang Pastor Religius meninggal dunia dalam kamarnya maka yang boleh memasuki kamarnya yang pertama sekali adalah pimpinan Ordonya/Tarekatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan pendapat ahli Hukum Perdata **UDIN NASRUDIN, S.H., Spn., M.Hum** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hukum Perdata Waris Golongan ahli waris terdiri dari 4 Golongan:

- 1) Golongan I terdiri dari Suami/isteri dan anak/keturunannya;
- 2) Golongan II terdiri dari orangtua dan saudara kandung;
- 3) Golongan III terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak, Ibu;
- 4) Golongan IV terdiri dari paman, bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak Ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari yang meninggal;

**Bahwa menurut pendapat ahli jika seorang telah menjadi Imam atau Pastor dan sudah mengucapkan kaul kekal/atau janji abadi kepada Tuhan dihadapan pimpinan Gereja maka ia terikat pada kaul (perjanjian) itu,**

**Halaman 287 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaul bersifat *pacta sunt servanda*, sehingga dalam hal ini bagi Imam atau Pastor tersebut berlaku Lembaga Penundukan Diri pada hukum kanonik dan menyampingkan hukum perdata umum atau Hukum kanonik bersifat *Lex Specialis derogat legi generali*;

Bahwa dalam perkara ini ahli berpendapat bahwa sebelum pastor Petrus Rostandy meninggal, yang bersangkutan telah membuat wasiat di Notaris pada tahun 1994 yang isinya menyatakan bahwa satu-satunya ahli warisnya adalah ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN, dengan demikian wasiat tersebut adalah sah dan menutup kemungkinan bagi orang lain sebagai ahli warisnya kecuali satu-satunya Ordo Kapusin;

Bahwa bila ahli waris hanya ada saudara dari pewaris yang termasuk Golongan II, dan diantara ahli waris dari Golongan II tersebut ada yang meninggal dunia serta meninggalkan keturunan, maka keturunannya itu menggantikan kedudukan orangtuanya sebagai ahli waris pengganti;

Bahwa kedudukan ahli waris pengganti dari Golongan II tersebut harus dimuat dalam Akta Pernyataan dan Akta Keterangan Waris dan jika pewaris membuat wasiat maka wasiat harus dilaksanakan dan bersifat memaksa;

Bahwa wasiat yang dibuat oleh seseorang tidak boleh merugikan ahli waris Golongan I yaitu anak-anaknya dan istrinya/suaminya karena wasiat harus tetap memperhatikan hak atau bagian mutlak dari ahli waris Golongan I berupa *Legitimie portie* atas harta warisan.

Bahwa ahli waris Golongan II tidak berhak atas *Legitimie Portie*, sehingga wasiat tersebut mengesampingkan ahli waris Golongan II tersebut, maka yang berlaku adalah apa yang telah dimuat dalam wasiat

**Halaman 288 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akta wasiat harus didaftarkan kepada Daftar Pusat wasiat walaupun pendaftaran hanya bersifat administratif, sehingga tidak menimbulkan implikasi hukum bila akta wasiat tersebut tidak didaftarkan atau terlambat didaftarkan;

Bahwa jika ada seseorang meninggal dunia dan membuat surat wasiat, ternyata ahli waris Golongan I tidak ada maka ahli waris Golongan II tertutup atas **Legitieme Portie** atas harta warisan yang ditinggalkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pendapat kedua ahli hukum baik ahli hukum Kanonik dan ahli hukum Perdata sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan almarhum Pastor Pertus Rostandy, OFM.Cap seorang Imam/Pastor dan sekaligus anggota dari Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060, sehingga konsekwensi hukumnya almarhum terikat dan menundukkan diri dengan cara hidup dan aturan yang tertuang dalam konstitusi Ordo Kapusin serta Hukum Gereja Latin (Gereja Katolik Roma) yang tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik atau Undang-Undang Disiplin Suci yang bersifat *lex spesialis derogat dari KUHPerdata (lex spesialis derogat legi generali)*, sehingga dengan diucapkannya kaul kekal religius maka Pastor Petrus Rostandy, OFM.Cap menjadi **civiliter mortuus** yaitu seorang yang dianggap sipil mati sehingga kehilangan semua hak sipil (perdata) maka yang berlaku baginya adalah Hukum Gereja Latin (Gereja Katolik Roma) yang tertuang dalam Hukum Kanonik (Undang-Undang Disiplin Suci serta Konstitusi Ordo Dina Kapusin.;

**Halaman 289 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan status yang dimiliki almarhum Pastor Pertus Rostandy, OFM.Cap yang merupakan seorang Imam/Pastor dan sekaligus anggota dari Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 maka menurut Majelis Hakim konsekuensi hukum dari mengucapkan kaul kekal oleh seorang Imam/Pastor dalam Agama/Gereja Katolik adalah **menjadi anggota definitif dari tarekatnya atau Ordonya yang menjadi satu-satunya keluarganya seumur hidupnya dan oleh karena itu demi hukum menjadi pewaris atau ahli waris bagi seluruh anggotanya;**

Menimbang, bahwa demikian juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh anggota Penggugat semasa hidupnya yaitu almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap, wasiat mana dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang,S.H yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si Notaris di Kota Pontianak, selaku pemegang protokol dari Notaris Mangaradja Pius Sitohang,S.H **Bukti P-1**Ayang menyatakan bahwa Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap mengangkat menjadi satu-satunya pewarisnya adalah "Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin"yang sekarang bernama "Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak" berkedudukan di Pontianak adalah sudah tepat dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sebab dalam Hukum Kanonik tidak diatur mengenai Wasiat maka sesuai dengan ketentuan pasa 954 KUHPerdara yang berbunyi "*Wasiat pengangkatan Waris adalah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih benda-benda yang ditinggalkann*

**Halaman 290 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya atau sebagian, seperti sepertua, atau sepertiga", sehingga almarhum Pastor Petrus Rostandy, OFM.Cap memberikan hibah seluruhnya harta peninggalannya kepada Penggugat (erfstellling) sebagai pemenuhan Kaulnya yaitu Kaul Kemiskinan sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik dan Konstitusi Saudara Dina Kapusin Nomor 64 ayat 2 dan Ketetapan Kapitel General Saudara Dina Kapusin;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan status almarhum Pastor Pertus Rostandy, OFM.Cap yang merupakan seorang Imam/Pastor dan sekaligus anggota dari Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berkesimpulan atas konsekuensi hukum dari mengucapkan kaul kekal oleh seorang Imam/Pastor dalam Agama/Gereja Katolik adalah menjadi anggota definitif dari tarekatnya atau Ordonya yang menjadi satu-satunya keluarganya seumur hidupnya dan oleh karena itu demi hukum menjadi pewaris atau ahli waris bagi seluruh anggotanya, dikaitkan pula dengan Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh anggota Penggugat semasa hidupnya yaitu almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap, wasiat mana dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si Notaris di Kota Pontianak, selaku pemegang protokol dari Notaris Mangaradja Pius Sitohang, S.H **Bukti P-1A** yang menyatakan bahwa Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap mengangkat menjadi satu-satunya pewarisnya adalah "Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin" yang sekarang bernama "Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak" berkedudukan di

**Halaman 291 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Penggugat adalah satu-satunya sebagai penerima Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap dihadapan Mangaradja Pius Sitohang,S.H, yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si Notaris di Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan tersebut dimana almarhum Pastor Petrus Rostandy, OFM.Cap seorang Imam/Pastor dan sekaligus anggota dari Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak yang telah mengucapkan Kaul Kekal Religius yaitu Kaul Ketaatan, Kaul Kemurnian dan Kaul Kemiskinan pada tanggal 3 Agustus 1969 dan sebagai anggota defenitif Ordo Kapusin di Roma dengan Nomor 017060 dan hal tersebut adalah merupakan pilihan hukum untuk mengucapkan kaul kekal oleh seorang Imam/Pastor dalam Agama/Gereja Katolik sebagai anggota definitif dari tarekatnya atau Ordonya yang menjadi satu-satunya keluarganya seumur hidupnya dan menjadi pewaris atau ahli waris bagi seluruh anggotanya, kemudian untuk mewujudkan pilihan hukum tersebut secara keperdataan supaya Ordonya yang menjadi satu-satunya keluarganya seumur hidupnya dan menjadi pewaris atau ahli waris bagi seluruh anggotanya, maka melalui Akta Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh anggota Penggugat semasa hidupnya yaitu almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap, wasiat mana dibuat dihadapan Mangaradja Pius Sitohang,S.H yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si Notaris di Kota Pontianak, selaku pemegang protokol dari Notaris Mangaradja Pius Sitohang,S.H **Bukti P-1A** yang menyatakan bahwa Pastor Petrus Rostandy

**Halaman 292 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFM.Cap mengangkat menjadi satu-satunya pewarisnya adalah “Perhimpunan Biarawan-Biarawan Kapusin” yang sekarang bernama “Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak” berkedudukan di Pontianak dan atas perbuatan tersebut oleh karena dalam Hukum Kanonik tidak mengatur mengenai Wasiat maka sesuai dengan ketentuan pasal 954 KUHP data yang berbunyi “ *Wasiat pengangkatan Waris adalah suatu wasiat, dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih benda-benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya atau sebagian, seperti seperdua, atau sepertiga*”, sehingga almarhum Pastor Petrus Rostandy, OFM. Cap memberikan hibah seluruhnya harta peninggalannya kepada Penggugat (*erfstelling*) sebagai pemenuhan Kaulnya yaitu Kaul Kemiskinan sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik dan Konstitusi Saudara Dina Kapusin Nomor 64 ayat 2 dan Ketetapan Kapitel General Saudara Dina Kapusin tersebut diatas dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat adalah sudah tepat dan benar dinyatakan sebagai penerima yang sah dan satu-satunya atas Wasiat Nomor 6 tanggal 1 Juni 1994 yang dibuat oleh almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap dihadapan Mangaradja Pius Sitohang, S.H., yang salinan resminya dikeluarkan oleh Elisabeth Veronika Ely, S.H., M.H., M.Si Notaris di Kota Pontianak, sedangkan untuk para Pembanding meskipun secara materil adalah ahli waris dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap akan tetapi oleh karena almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap telah melakukan pilihan hukum untuk tunduk pada Hukum Kanonik dan Konstitusi Saudara Dina Kapusin Nomor 64 ayat 2 dan Ketetapan Kapitel General Saudara Dina Kapusin, maka para Pembanding telah tertutup untuk hak mewaris dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap tersebut dan dengan demikian terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding dari para Pembanding tersebut haruslah ditolak;

**Halaman 293 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan keberatan dalam Memori Banding lainnya yaitu angka 4 yang menyatakan bahwa MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquodidalam mempertimbangkan perbuatan melawan hukumtidak dilakukan secara seksama, sewajarnya, sejujurnya dan seadilnya **karena tidak memeriksa dan mempertimbangkan BAIK terhadapkebenaran dari dasar dan alasan-alasan hukum** dari Jawaban Dalam Pokok Perkara berikut **bukti-bukti yang diajukanoleh PARA PEMBANDING, MAUPUNterhadap pengakuan atau hal-hal yang tidak dibantah oleh TERBANDING** dalam Replik berkenaan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara berdasarkan dan beralasan sebagai berikut :

Hal mana dapat dilihat, sebagaimana ternyata dari pertimbangan dalam putusan a quo pada halaman 86 Paragraph 1 hingga 87 yang menyatakan :

*Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III Konpensii/Penggugat Rekonpensii sebagai orang yang warga yang beragama Khatolik sudah memahami dan sungguh-sungguh mengerti tentang Hukum Gereja dan mengetahui konsekwensi dari seorang Iman atau Pastor apabila telah mengucapkan kaul kekal dan bergabung dalam suatu ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROPINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK bahwa demi kaul kekalnya dan tunduk kepada Hukum Konanik dan Konstitusi Ordo yang menjadi keluarga barunya, namun Tergugat II dan Tergugat III Konpensii/Penggugat Rekonpensii dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dijadikan dasar atau pedoman membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Nataris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari,*

**Halaman 294 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Notaris di Sukabumi dimana Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 adalah Akta yang cacat hukum dan akta tersebut dijadikan dasar untuk membuat surat keberatan kepada Penggugat tanggal 9 April 2019 agar Penggugat menyerahkan sebahagian harta-harta peninggalan atas nama Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap Bukti T.II dan T.III-14, 15 dan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi juga mengajukan surat pemblokiran SHM Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak tanggal 25 Januari 2021 Bukti T.II dan T.III-12 dan Surat Pembelokiran kepada Bank OCBS cabang Pontianak tanggal 4 Januari 2019 T.II dan T.III-13, menurut **Majelis Hakim bahwa** perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut telah mengganggu komunitas Penggugat Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak dan telah menghambat kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan Yayasan Widya Dharma khususnya Universitas Widya Dharma Pontianak karena dana yang tersimpan di Bank atas nama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, OFM. Cap sebagai bendahara Yayasan Widya Dharma tidak bisa dicairkan karena telah diblokir oleh Para Tergugat serta telah mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dengan sengaja membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tanggal 2 Oktober 2018...dst... adalah perbuatan yang salah dan perbuatan yang tidak patut serta perbuatan tercela, apa lagi

**Halaman 295 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saudara-saudara Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak setuju sama sekali atas tindakan hukum yang dilakukannya.... dst... perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat atau Umat Khatolik untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini komunitas para Pastor/Imam Ordo Saudara Dina Kapusin Propinsi Santa Maria Ratu Para Malaikat Pontianak sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terbukti melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPdata ‘*

Dari pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA tersebut Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di sitir adalah Perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III selaku para Ahli Waris dalam menjalankan hak sepenuhnya atas harta peninggalan Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM. Cap sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan dan Keterangan Hak Waris dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Demikian pula adanya perbuatan PARA PEMBANDING membuat Akta Pernyataan Nomor 11 dan Keterangan Hak Waris No:20/KHW/X/2018, masing-masing bertanggal 02 Oktober 2018 dihadapan TJOENG INDRYANI KUSUMA LESTARI, SH NOTARIS di Sukabumi **bukan pula merupakan perbuatan melawan hukum ;**

Perbuatan PARA PEMBANDING dalam melakukan pemblokir terhadap SHM Nomor 3888 atas nama SIMON PETRUS ROSTANDY kepada BPN Kota Pontianak dan Surat Pembelokiran kepada Bank-Bank OCBS Cabang

**Halaman 296 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak terkait Yayasan Widya Dharma sama **sekali bukan mencemarkan nama baik komunitas para Imam/Pastor Ordo Saudara Dina Kapusin Pontianak.** ;

Bahwa dalam Hukum Perdata Barat (KUHPdata) **tidak terdapat ketentuan yang menyatakan seseorang tidak dapat diwarisi karena status dan kedudukan tertentu** termasuk tetapi tidak terbatas pada seorang Pastor ;

Status PARA PEMBANDING menjadi Ahli Waris yang berhak dari AlmarhumPastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap., Diberikan,Diakui, Dijamin, Dilindungi dan Dihormati oleh Undang-undanguntuk mendapatkan harta peninggalannya, karena hubungan kekeluargaan atau hubungan darah dengan Almarhum;

Adanya Hak Mewarisi Berdasarkan Undang-undang tersebut, **Harus Diterima, Diakui dan Dihormati oleh TERBANDING;**

Bahwa selama Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap menderita sakit menjalani perawatan dan pengobatan di tahun 2017, yang mendampingi dan mengurusnya selama berbulan-bulan membawanya berobat 2 (dua) kali luar negeri yakni di Rumah Sakit Mount Elizabeth Hospital di Singapura **adalah PARA PEMBANDING dan Keluarga** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap Lainnya, **bahkan ketika akan dilakukan operasi terhadap** Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap yang diminta persetujuan untuk tindakan tersebut adalah keluarga bukan TERBANDING;

Dengan demikian pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, tanpa disertai dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pihak, tetapi hanya menerima begitu saja dalil gugatan TERBANDING/PENGGUGAT, sehingga telah merugikan PARA PEMOHON BANDING, hal mana **telah**

**Halaman 297 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan prinsip keadilan umum (*general justice principle*), yakni tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak (*horen van partijen*) sehingga telah melanggar asas *impartial* dan asas *audi et alteram partem*, oleh karena mana PARA PEMOHON BANDING mohon agar putusan a quo dibatalkan ;

Berdasarkan Dan Beralasan tersebut Pertimbangan MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA, didalam memeriksa, dan mengadiliserata memutuskan gugatan perkara a quo “**tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup**” (*Onvoldoende Gemotiveerd*), oleh karenanya **harus dibatalkan**;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori Banding dari para Pem banding pada angka 4 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan tersebut sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempert imbangkan dengan kesimpulannya tindakan Tergugat II dan Tergugat III Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi membuat Akta Pernyataan Nomor 11 tertanggal 2 Oktober 2018 yang dijadikan dasar atau pedoman membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi dimana Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 Akta yang cacat hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat P ertama yang menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Nataris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi akta yang cacat hukum oleh karena akta tersebut di buat diluar wilayah kerja Notaris terse but atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab ak ta tersebut dibuat oleh Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi dimana dalam jabatannya sebagai Notaris sebagai pejabat umum ya

**Halaman 298 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris dalam membuat Akta dengan wilayah kerja Nataris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi sehingga secara formil sudah tepat dan benar akan tetapi apabila dicermati isi dari akta tersebut yang menyatakan bahwa para pembanding dengan ahli waris yang tercantum dalam Akta tersebut adalah ahli waris dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap akan tetapi dalam fakta hukum masih ada ahli waris lainnya yaitu ahli waris pengganti dari 2 (dua) orang saudaranya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu almarhum JOANES BENNY ROSTANDY dahulu bernama THIANG NAM, dan almarhum JOHANNES GANI ROSTANDY, yang keduanya merupakan kakak dan adik dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. semasa hidupnya meninggalkan keturunan. Dengan demikian, Akta Pernyataan tersebut telah menghilangkan hak waris dari ahli waris pengganti; dandidak menyebutkan ada atau tidaknya wasiat dari 2 (dua) orang saudaranya yang telah meninggal dunia yang mempunyai keturunanatau anak sehingga menjadikan akta tersebut secara Materil cacat hukum sehingga perbuatan dari Pembanding merupakan tindakan perbuatan melawan hukum karena telah menghilangkan ahli waris lainnya dari segi hak keperdataannya sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi cacat hukum secara materil dan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah menjadikan batal putusan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai dasar pertimbangan yang menyatakan Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Notaris Tjoeng Indrayani

**Halaman 299 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan akta tersebut cacat demi hukum karena dibuat diluar wilayah hukum Notaris tersebut, sebab yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi “ Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya “ artinya Notaris tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat umum diluar jabatannya tersebut sedangkan Noatris dalam membuat Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 20 /KHW/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat oleh Turut Tergugat III Konvensi oleh Notaris Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H, Notaris di Sukabumi menjalankan tugas jabatannya sehingga secara formil dibenarkan akan tetapi secara Materil akta tersebut cacat hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menolak alasan keberatan dari para Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan para Pembanding dalam Memori Bandingnya pada angka 5 dan 6 yang menyatakan berdasarkan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang ternyata dari keberatan- keberatan tersebut, MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA didalam memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan pokok perkara aquo, telah melampaui batas wewenangnyanya dan melanggar hukum yang berlaku karena **tidak jujur dan tidak adil (unfair dan unjust trial)**, serta telah merugikan PARA PEMBANDING, hal mana **telah bertentangan dengan prinsip keadilan umum (general justice principle)**, yakni **tanpa terlebih dahulu atau tanpa sesudah mendengar kedua belah pihak(horen van partijen)** sehingga telah melanggar asas **impartial** dan asas **audi et alteram partem**oleh karena

**Halaman 300 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana PARA PEMBANDING mohon agar putusan a quo dibatalkan, serta berdasarkan dan Beralasan Yuridis serta Pembuktian Yang Cukup Menurut Hukum tersebut, putusan *a quo* tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **karena tidak memuat Alasan dan Dasar putusan;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam Memori Banding para Pembanding pada angka 5 dan 6 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebab apabila diteliti dan dicermati Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor Nomor: 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk tanggal 30 Agustus 2021 telah mempertimbangkan secara lengkap dengan alasan-alasan sesuai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dari kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian alasan keberatan Memori Banding para Pembanding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan dari para pembanding dalam Memori Bandingnya telah ditanggapi oleh Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya dan atas tanggapan Kontra Memori Banning dari Terbanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara tersendiri sebab setelah dicermati materi dari kontra memori banding tersebut hanya mengulangi apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk tanggal 30 Agustus 2021 DALAM POKOK PERKARA yang Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian dalam hal ini menyat

**Halaman 301 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Perbuatan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat III Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (**Onrechtmatige Daad**) serta Menyatakan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITO HANG, S.H, pada waktu itu Notaris di Pontianak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, kemudian Menyatakan PENGGUGAT adalah penerima wasiat yang sah dan satu-satunya dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITO HANG, S.H Notaris di Pontianak dan Menetapkan PENGGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITO HANG, S.H pada waktu itu Notaris di Pontianak, oleh karenanya pelaksana wasiat berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada menginventarisasi, mengurus, mengelola dan membaliknamakan seluruh harta peninggalan (asset) milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap pada berbagai Bank, baik Bank-Bank di Indonesia maupun Bank-Bank di Luar Negeri, kemudian Menyatakan bahwa Akta Pernyataan Nomor 11 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H Notaris di Sukabumi (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dimana atas hal tersebut Majelis Hakim

**Halaman 302 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Banding, kecuali terhadap besarnya nilai kerugian Immaterial yang dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebab untuk menentukan nilai ganti kerugian Immaterial yang wajar apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum adalah berdasarkan keadilan dan kepatutan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat banding adalah nilai yang wajar dan sesuai rasa keadilan untuk menghukum para Pembanding secara tanggung renteng sebesar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

### **DALAM REKOPENSI:**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan dalam Memori Banding dari Para Pembanding tentang Rekonsensi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan dalam memori banding dari para Pembanding dalam Rekonsensi sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Konpensasi tersebut, PARA PEMBANDING mohon dengan hormat kehadapan YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA /PEMUTUS PERKARA agar oleh karena Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya Tidak Pernah Menikah, dan AYAH maupun IBUNYA Telah Meninggal Terlebih Dahulu dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal 856 KUHPerdara, Yang Menjadi Ahli Waris Yang Berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY ialah 5 (lima ) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup yakni PARA PENGGUGAT REKONPENSI, TURUT TERGUGAT

**Halaman 303 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KOMPENSI I, TURUT TERGUGAT DALAM KOMPENSI II dan  
TURUT TERGUGAT DALAM KOMPENSI III;

2. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Kompensi tersebut, oleh karena sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara tersebut, segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERHAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tersebut;
3. Bahwa berdasarkan dan beralasan dalam Kompensi tersebut, oleh karena TERGUGAT REKONPENSITidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan Penerima Hibah Wasiat dan/atauTidak Terdapat Hibah Wasiat atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASIAT kepada TERGUGAT REKONPENSI, berdasarkan Akta Wasiat dalam Kompensi tersebut, maka PARA PENGUGATREKONPENSI mohon dengan hormat kehadiran YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA / PEMUTUS PERKARA agar Akta Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, Dinyatakan Batal dan/atauBatal Demi Hukum dan/atauTidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atauTidak Mengikat Siapapun dan/atau Tidak Dapat Dijalankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Memori Banding tentang Rekonpe  
nsi dari para Pembanding dalam Rekonpensinya selanjutnya Terbanding juga te  
lah menanggapinya dalam Kontra Memori Bandingnya yang pada pokoknya se  
bagai berikut :

- Berhubung dalil-dalil keberatan Para PEMBANDING Dalam Rekonpensi adalah sama dengan dalil-dalil keberatan Dalam Bagian Pokok Perkara,

**Halaman 304 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka argumentasi hukum TERBANDING atas dalil-dalil keberatan banding yang diajukan oleh Para PEMBANDING Dalam Pokok Perkara mutatis mutandis berlaku pula terhadap dalil-dalil keberatan banding Para PEMBANDING Dalam Rekonpensi;

- Berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan *a quo*, jelaslah bahwa Para PEMBANDING sama sekali tidak dapat membuktikan dalil-dalil sanggahannya yang menyatakan Para PEMBANDING adalah ahli waris dari almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY, OFM. Dengan demikian, dalil-dalil keberatan yang diajukan oleh Para PEMBANDING dalam Memori Banding tersebut adalah keberatan-keberatan banding yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum;
- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang mengabulkan gugatan TERBANDING untuk sebagian telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat, adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan oleh karenanya adalah patut dan beralasan apabila putusan Pengadilan Negeri Pontianak *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak.;
- Selanjutnya apa yang telah termuat di dalam Gugatan, Replik, Alat Bukti dan Kesimpulan TERBANDING yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Kontra Memori Banding dari TERBANDING.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alasan dalam Memori Banding dari Para Pembanding tentang Rekonpensi tersebut, dimana setelah mencermati alasan Memori Bandingnya tentang Rekonpensi pada pokoknya tetap mempertahankan sebagai ahli waris dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY semasa hidupnya Tidak Pernah Menikah, dan AYAH maupun IBUNYA Telah Meninggal Terlebih Dahulu dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, maka berdasarkan Pasal 832 Jo. Pasal

**Halaman 305 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

856 KUHPerdara, Yang Menjadi Ahli Waris Yang Berhak dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY ialah 5 (*lima*) Saudara Kandungnya Yang Masih Hidup yakni PARA PENGGUGAT REKONPENS, TURUT TERGUGATDALAM KONPENS I, TURUT TERGUGATDALAM KONPENS II dan TURUT TERGUGATDALAM KONPENS, kemudian oleh karena sebelumnya, Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY tidak pernah mengadakan Ketetapan Yang Sah Dalam Bentuk Wasiat terhadap Harta Yang Dimilikinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 874 KUHPerdara tersebut, segala harta peninggalannya adalah kepunyaan segenap dari AHLI WARIS YANG BERTAK dari Almarhum Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY, kemudian oleh karena TERGUGAT REKONPENSITidak Mewaris dan/atau Bukan Ahli Waris dan/atau Bukan Penerima Hibah Wasiat dan/atauTidak Terdapat Hibah Wasiat atas Harta Peninggalannya dari Pastor SIMON PETRUS ROSTANDY OFM.Cap. selaku PEWASAT kepada TERGUGAT REKONPENS, berdasarkan Akta Wasiat dalam Konpensi tersebut, maka PARA PENGGUGATREKONPENS mohon dengan hormat ke hadapan YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA / PEMUTUS PERKARA agar Akta

Wasiat Nomor:6 bertanggal 1 Juni 1994 yang dibuat dihadapan MANGRADJA PIUS SITOANG, S.H. NOTARIS di Pontianak, Dinyatakan Batal dan / atau Batal Demi Hukum dan/atau Tidak Sah dan Tidak Berlaku serta Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat dan/atauTidak Mengikat Siapapun dan/atau Tidak Dapat Dijalankan, terhadap alasan Memori Banding tentang Rekonpensi dari para Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena alasan-alasan dalam Memori Banding tentang Rekonpensi tersebut telah dipertimbangkan bersamaan dengan pokok Perkara Konpensi oleh karena gugatan Rekonpensi timbul atas dasar adanya gugatan Konpensi dan meru

**Halaman 306 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga alasan memori Banding Tentang Rekonpesi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Ptk, tanggal 30 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar perbaikan terhadap besar nilai ganti kerugian Immateril yang dibebankan kepada para Pembanding sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula Tergugat-II dan Tergugat- III berada dipihak yang kalah dan karena itu para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan, pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009, RBG dan Pasal 1365 KUH Perdata dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 32/Pdt.G/2021/PN.Ptk, tanggal 30 Agustus 2021, yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

#### I. DALAM KONPENSI :

#### DALAM EKSEPSI

**Halaman 307 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat III Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*);
3. Menyatakan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H, pada waktu itu Notaris di Pontianak adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan PENGGUGAT adalah penerima wasiat yang sah dan satu-satunya dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H Notaris di Pontianak;
5. Menetapkan PENGGUGAT sebagai pelaksana wasiat (executeur testamentair) dari almarhum Pastor Petrus Rostandy OFM.Cap berdasarkan Akta Wasiat Nomor 6 tertanggal 1 Juni 1994, yang dibuat dihadapan MANGARADJA PIUS SITOANG, S.H pada waktu itu Notaris di Pontianak, oleh karenanya pelaksana wasiat berhak dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bentuk dan nama apapun juga namun tidak terbatas pada menginventarisasi, mengurus, mengelola dan membalik namakan seluruh harta peninggalan (asset) milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY OFM.Cap ke atas nama ORDO SAUDARA DINA KAPUSIN PROVINSI SANTA MARIA RATU PARA MALAIKAT PONTIANAK (dahulu bernama PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN) termasuk mencairkan dana-dana milik almarhum Pastor PETRUS ROSTANDY

**Halaman 308 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OFM.Cap pada berbagai Bank, baik Bank-Bank di Indonesia maupun Bank-Bank di Luar Negeri;

6. Menyatakan bahwa Akta Pernyataan Nomor 11 dan Akta Keterangan Hak Waris Nomor 20/KHW/X/2018, keduanya tertanggal 2 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan dan oleh Tjoeng Indrayani Kusuma Lestari, S.H Notaris di Sukabumi (Turut Tergugat III) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
8. Menyatakan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## II. DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan III Konvensi;

## III. DALAM KONVENSI/REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Tergugat - II dan Tergugat - III untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar RP150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, **H. Amiryat, S.H., M.H** Hakim Ketua Majelis, **Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.**, dan **Erwin Djong, S.H., M.H**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi  
**Halaman 309 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor 98/PDT/2021/PT PTK tanggal 09 Desember 2021, dan Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka untuk Umum pada hari **Rabu 5 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Irwan Junaidi, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

**Hebbin Silalahi, S.H.,M.H.**

**H. Amiryat,S.H., M.H**

**Erwin Djong, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti:

**Irwan Junaidi, S.H..**

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**Halaman 310 dari 310 putusan Nomor 98/PDT/2021/PT PTK**